

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis periode Tahun 2020 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2020, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, arus kas, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan operasional kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.
- o. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2 Pos – Pos Neraca
- 5.3 Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.4 Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.5 Pos – Pos Laporan Operasional
- 5.6 Pos – Pos Laporan Arus Kas
- 5.7 Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 diperoleh gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Ciamis yang telah dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di tahun berikutnya. Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) adalah PDRB. Perkembangan PDRB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2016-2020 menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Ciamis Seri 2010 atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2.016	2.017	2.018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.075.074	4.165.068	4.234.707	4.356.420	4.420.522
2	Pertambangan dan Penggalian	38.178	38.229	39.371	38.368	38.586
3	Industri Pengolahan	1.477.353	1.553.859	1.664.730	1.748.890	1.720.352
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.282	13.558	14.746	15.430	15.818
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.386	6.841	7.518	8.230	9.030
6	Konstruksi	1.732.765	1.857.994	2.029.804	2.156.546	1.996.808
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.187.447	4.396.182	4.615.621	4.885.268	4.620.386
8	Transportasi dan Pergudangan	2.245.125	2.362.849	2.498.027	2.661.209	2.650.257
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	775.855	829.535	886.760	959.691	884.121
10	Informasi dan Komunikasi	782.919	875.397	955.362	1.043.444	1.385.807
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	704.167	724.512	753.864	759.470	800.614
12	Real Estate	588.082	642.533	704.324	771.603	835.150
13	Jasa Perusahaan	169.079	183.217	199.694	217.880	189.316
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	670.885	677.215	677.877	685.868	678.834
15	Jasa Pendidikan	859.607	933.247	989.159	1.040.271	1.093.665
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.009	188.547	203.798	220.494	208.667
17	Jasa Lainnya	344.760	377.967	403.329	432.158	422.477
PDRB		18.844.974	19.826.748	20.878.689	22.001.240	21.970.410

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat-sangat sementara

PDRB (dalam jutaan rupiah) atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Perekonomian Kabupaten Ciamis tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan belanja daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah. Adapun realisasi belanja daerah serta PDRB Kabupaten Ciamis selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut :

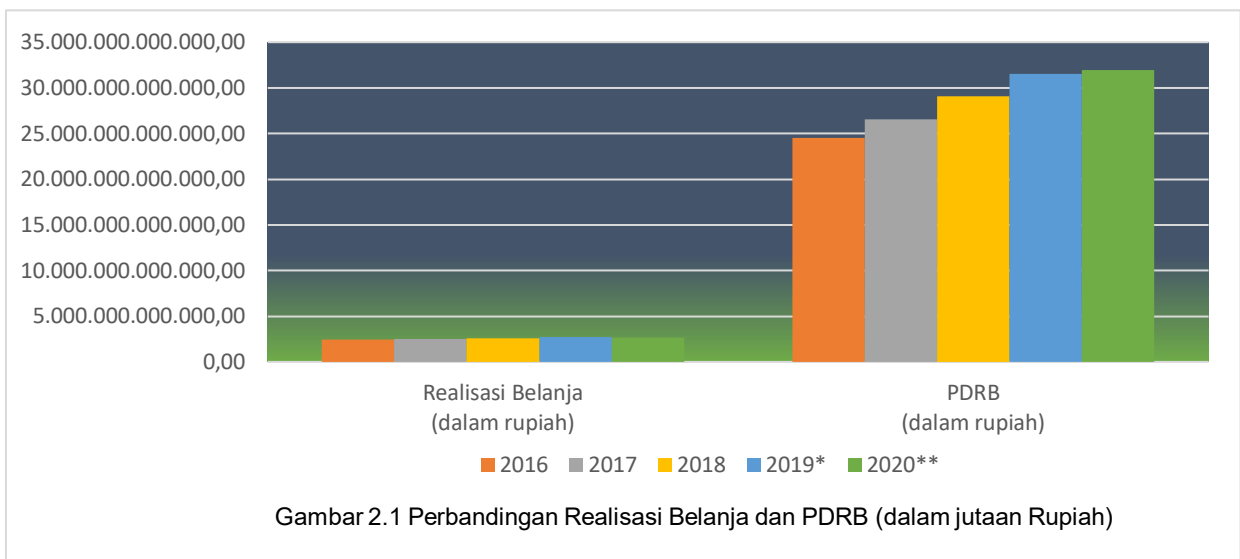
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Daerah dan PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020
atas dasar harga berlaku

No.	Tahun	Realisasi Belanja (dalam rupiah)	PDRB (dalam rupiah)
1.	2016	2.460.806.671.948,00	24.524.451.400.000,00
2.	2017	2.526.057.464.021,00	26.544.477.000.000,00
3.	2018	2.602.915.468.682,00	29.090.461.840.000,00
4.	2019*	2.692.635.013.098,00	31.536.104.020.000,00
5.	2020**	2.666.315.674.066,00	31.974.405.030.000,00

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020

Keterangan : * angka sementara

Keterangan : ** angka sangat-sangat sementara



Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya, sehingga pembangunan secara keseluruhan juga tergerak kearah yang sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara umum laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020
Atas dasar Harga Konstan (dalam persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,99	2,21	1,67	2,87	1,47
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,71	0,13	2,99	-2,55	0,57
3	Industri Pengolahan	6,74	5,18	7,14	5,06	-1,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,04	2,07	8,77	4,64	2,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,97	7,12	9,9	9,47	9,72
6	Konstruksi	4,5	7,23	9,25	6,24	-7,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	7,29	4,98	4,99	5,84	-5,42
8	Transportasi dan Pergudangan	6,23	5,24	5,72	6,53	-0,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,92	6,9	8,22	-7,87
10	Informasi dan Komunikasi	12,92	11,81	9,13	9,22	32,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	2,89	4,05	0,74	5,42
12	Real Estate	5,02	9,26	9,62	9,55	8,24
13	Jasa Perusahaan	7,12	8,36	8,99	9,11	-13,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	2,19	0,94	0,1	1,18	-1,03
15	Jasa Pendidikan	6,1	8,57	5,99	5,17	5,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,6	8,35	8,09	8,19	-5,36
17	Jasa Lainnya	6,48	9,63	6,71	7,15	-2,24
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,99	5,21	5,31	5,38	-0,14

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Keterangan : * angka sementara

** angka sangat-sangat sementara

2.1.2. Struktur Perekonomian

Dalam jangka panjang struktur perekonomian bisa menjadi salah satu indikator untuk menilai terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah. Transformasi ini bisa dianalisis melalui pergeseran perimbangan peran (*share*) masing-masing sektor PDRB dan pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor.

Secara agregat struktur perekonomian terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB. Nilai tambah yang diciptakan memberikan indikasi ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Struktur perekonomian tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Persentase Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Ciamis menurut lapangan usaha Tahun 2016-2020
Atas dasar Harga Konstan

No.	Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**	Rata2
A	Sektor Primer	24,54	23,82	23,79	23,66	23,76	23,91
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,34	23,64	23,62	23,50	23,60	23,74
2	Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17
B	Sektor Sekunder	16,57	16,64	16,87	16,79	15,92	16,56
1	Industri Pengolahan	7,71	7,64	7,64	7,46	7,34	7,56
2	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
4	Konstruksi	8,75	8,88	9,11	9,21	8,45	8,88
C	Sektor Tersier	58,89	59,53	59,33	59,55	60,33	59,53
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	21,04	21,09	20,82	20,96	19,93	20,77
2	Transportasi dan Pergudangan	13,07	13,10	12,93	12,71	13,09	12,98
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,10	4,17	4,24	4,41	4,23	4,23
4	Informasi dan Komunikasi	3,17	3,33	3,30	3,30	4,32	3,48
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	3,56	3,52	3,33	3,46	3,49
6	Real Estate	3,01	3,08	3,12	3,18	3,42	3,16
7	Jasa Perusahaan	0,86	0,88	0,90	1,02	0,90	0,91
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,07	2,95	2,84	2,67	2,63	2,83
9	Jasa Pendidikan	4,38	4,65	4,91	5,16	5,62	4,94
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,90	0,91	0,93	0,89	0,90
11	Jasa lainnya	1,73	1,82	1,84	1,88	1,84	1,82
PDRB		100,00	99,99	99,99	100,00	100,01	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020

Keterangan : * angka sementara

** angka sangat-sangat sementara

Pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara umum kecenderungan sektor primer (pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian) fluktuasi peranannya terhadap PDRB. Dalam periode tahun 2016-2020 kontribusi sektor primer mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 24,54% menurun menjadi 23,82% pada tahun 2017, turun kembali menjadi 23,79% pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 23,66% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 23,76% pada tahun 2020, dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah 23,91% (atas dasar harga konstan tahun 2010). Walaupun terjadi penurunan, namun sektor primer masih menjadi unggulan pada struktur perekonomian Kabupaten Ciamis.

Kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan) terhadap PDRB mengalami fluktuasi penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2016 sebesar 16,57% menjadi 16,64% pada tahun 2017 dan naik menjadi 16,87% pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 16,79% pada tahun 2019 dan turun terus sampai pada tahun 2020 menjadi 15,92%, dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 16,56% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

Sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor tersier yang terdiri perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa-jasa lainnya terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sebesar 58,89% menjadi 59,93% pada tahun 2017, kemudian sempat turun menjadi 59,33% pada tahun 2018 dan kemudian meningkat kembali menjadi 59,55% pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 60,33% dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun sebesar 59,53% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

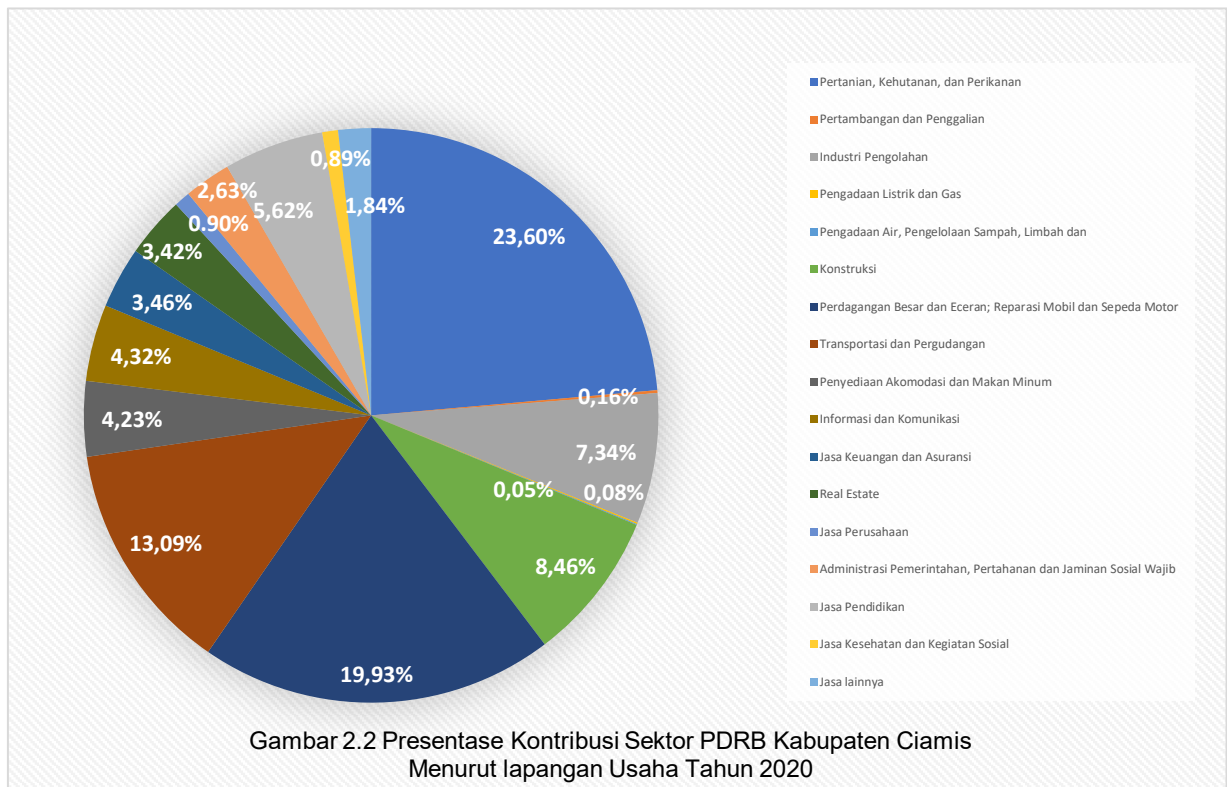
Dilihat dari kontribusi ketiga sektor tersebut bahwa sektor tersier memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis. Distribusi prosentase PDRB Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 23,74%, sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 20,77%, transportasi dan pergudangan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,98%.

Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 pada kuartal pertama tahun 2020 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat dirasakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Demikian halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 ikut terkena dampak dari pandemi Covid-19 menurun menjadi sebesar -0,14%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2020 (PDRB/kapita atas dasar harga konstan) adalah sebesar Rp21.970.410,39. Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis sampai saat ini umumnya sebagian besar ditopang oleh basis pertanian, selanjutnya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 23,60% dan Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Motor yang mencapai 19,93% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara rinci peranan masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2020 berdasarkan harga konstan, yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan 23,60%; Pertambangan dan Penggalian 0,16%; Industri Pengolahan 7,34%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,08%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,05%; Konstruksi 8,45%; Perdagangan Besar dan Eceran 19,93%; Transportasi dan

Pergudangan 13,09%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,23%; Informasi dan Komunikasi 4,32%; Jasa Keuangan dan Asuransi 3,46%; Real Estate 3,42%; Jasa Perusahaan 0,90%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,63%; Jasa Pendidikan 5,62%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,89%; serta Jasa Lainnya sebesar 1,88%.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar 7,62%. Sementara itu perkembangan jumlah tingkat pengangguran terbuka menunjukkan jumlah sebesar 5,66%. Upah Minimum Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.880.654,00, dengan capaian IPM Tahun 2020 sebesar 70,49.



Adapun gambaran realisasi Indikator Makro Ekonomi tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ciamis tahun 2020

No	Indikator Makro	Tahun		
		2020**	2019*	2018
1	PDRB ADH Konstan (jutaan Rp)	21.970.410,39	22.001.239,95	20.878.689,28
2	PDRB ADH Berlaku (jutaan Rp)	31.974.405,03	31.536.104,02	29.090.461,84
3	PDRB per Kapita ADH Berlaku (Rp)	26.607.975,49	26.386.159,04	24.473.962,73
4	PDRB per Kapita ADH Konstan (Rp)	18.283.002,94	18.408.368,26	17.565.354,10
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,14	5,38	5,31
6	Jumlah Penduduk	1.430.262	1.418.301	1.408.507
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,84	0,70	0,51
8	Jumlah Penduduk Miskin (%)	7,62	6,65	7,22
9	Angkatan Kerja	679.192	633.945	620.036
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,66	5,16	4,64
11	Tingkat Kesempatan Kerja	94,34	94,84	95,36
12	Upah Minimum Kabupaten	1.880.654	1.733.162	1.604.334
13	Indeks Pembangunan Manusia	70,49	70,39	69,63

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020

Keterangan : * angka sementara

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan pemahaman keuangan daerah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah sedangkan untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, selektif dalam belanja modal serta memacu investasi daerah yang menghasilkan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun dengan mempedomani RPJMD, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pagu indikatif program dan kegiatan RKPD dirumuskan dalam KUA PPAS, dengan memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang diharapkan. KUA membuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang diharapkan.

Isu Strategis Daerah merupakan hasil pemetaan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan Sinkronisasi dengan isu-isu strategis Internasional, Nasional, dan Regional, sehingga isu strategis Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Kesempatan Pendidikan.
2. Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Daya Beli Masyarakat.
4. Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan.
5. Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur.
6. Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam.
8. Kapasitas Keuangan Daerah.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan.
11. Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketenagakerjaan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2020. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2020. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan;

- b. Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
- c. Mengembangkan Muatan Lokal, Pendidikan Karakter dan Life Skill;
- d. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat.
- e. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.
- 2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
- 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya saing tenaga kerja, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan upaya penanganan PMKS;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja;
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja;
 - e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang konektivitas pengembangan wilayah;
 - b. Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Meningkatkan pelayanan angkutan umum;
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian;
 - e. Terkendalinya daya rusak air;
 - f. Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra pertanian yang rawan air;
 - g. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - h. Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih.
- 5. Peningkatan daya saing usaha pertanian dan perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Berkembangnya sentra produk unggulan;
 - b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi, komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan;
 - d. Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
 - e. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
- 6. Peningkatan daya saing usaha koperasi, IKM, UMKM, BUMD dan pariwisata, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan;
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM, UMKM dan BUMD;
 - c. Meningkatkan akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM dan UMKM;

- d. Meningkatnya investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah;
 - e. Berkembangnya destinasi wisata dan produk wisata;
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana serta SDM pariwisata.
7. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Meningkatnya ketersediaan informasi dan ketaatan terhadap rencana tata ruang.
8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur;
 - b. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah;
 - c. Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK;
 - d. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan;
 - e. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif Daerah;
 - f. Meningkatnya peran dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
 - g. Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang baik (Good Governance);
 - h. Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Daerah;
 - i. Meningkatnya Pengelolaan Data yang akurat, relevan dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan (satu data pembangunan);
 - j. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor pembangunan, antar sumber daya, antar wilayah (Pembangunan Berbasis Wilayah) dalam rangka percepatan pengembangan wilayah sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak serta pengembangan olahraga, seni dan budaya, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan;
 - b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Meningkatnya kualitas perlindungan anak;
 - d. Meningkatnya pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga;
 - e. Meningkatnya peran pelaku seni dan budaya.
10. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa;
 - b. Meningkatnya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa;
 - c. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Meningkatnya peran kelembagaan desa dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dalam struktur APBD merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tetapi tidak melalui mekanisme penganggaran dalam APBD. Asumsi dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS tahun 2020 ini untuk Bantuan Provinsi dan sebagian dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat belum dimasukkan. Hal tersebut mengingat alokasinya masih dalam proses pembahasan baik tingkat pemerintah pusat maupun provinsi, serta karena peruntukannya sudah diarahkan/specific grant, sehingga akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran APBD.

Kebijakan pendapatan dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Daerah dan retribusi Daerah diantaranya melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder Pendapatan Asli Daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
7. Koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
8. Penegakan peraturan bidang Pendapatan Asli Daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
9. Meningkatkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya;
10. Meningkatkan akurasi data untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan;
11. Meningkatkan akurasi data untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas aparatur pengelola pendapatan daerah;

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya melalui penyempurnaan system pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
8. Menegakkan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
9. Meningkatkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah berpedoman dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target pendapatan beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya;
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, retribusi dan iuran daerah lainnya.

B. Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan dilaksanakan dengan upaya melaksanakan rekonsiliasi yang berkesinambungan dengan upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah antara lain dengan :

- a. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi;
- b. Meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah antara lain berasal dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

2.2.2. Belanja Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Difokuskan pada akselerasi pencapaian target indikator makro khususnya IPM dan akselerasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya saing tenaga kerja.
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, sumber daya air, perumahan dan kawasan pemukiman.
5. Peningkatan daya saing usaha pertanian dan perikanan.
6. Peningkatan daya saing usaha koperasi, IKM, UMKM, BUMD dan pariwisata.
7. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.
9. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak serta pengembangan olahraga, seni dan budaya.
10. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/ kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja daerah dalam struktur APBD merupakan komponen yang mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan perekonomian di daerah dan pelayanan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- a) Kebijakan belanja Pegawai, diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya tambahan penghasilan dan sertifikasi guru.
- b) Kebijakan belanja bunga, diarahkan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- c) Kebijakan Belanja Subsidi, diarahkan kepada lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik dan menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau masyarakat yang daya belinya terbatas.
 - d) Kebijakan Hibah, diarahkan untuk menganggarkan pemberian uang/barangatau jasa kepada pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - e) Kebijakan Bantuan Sosial, diarahkan kepada pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 II-10 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - f) Kebijakan Belanja Bagi Hasil, diarahkan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - g) Kebijakan Bantuan Keuangan, diarahkan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
 - h) Kebijakan Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19a Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemberian Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Kebijakan Belanja Langsung
- a) Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan secara teknis melalui Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah harus memperhatikan sinkronisasi program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu bagian Pembangunan Nasional.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu periode. Oleh karena itu APBD harus dikelola secara tertib, taat pada Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020, peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, dalam upaya memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD, maka pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Ciamis menyusun kembali Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan melakukan penajaman sasaran program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 memuat hal-hal penting untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan PPAS Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020. Program dan kegiatan pada setiap SKPD dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan penyesuaian dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Adapun kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024.
- 2) Setiap SKPD tidak menambah anggaran belanja kecuali yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi dan dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi. Penambahan alokasi belanja daerah hanya menampung program dan kegiatan yang prioritas serta sifatnya sangat mendesak dan tidak bisa ditunda pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.
- 3) Khusus bagi SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah, diupayakan dalam pengalokasian anggaran belanja operasional, agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan rancangan target PAD nya.
- 4) Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBN/DAK dimaksimalkan penyerapannya.
- 5) Program dan kegiatan yang sifatnya baru ditiadakan, kecuali merupakan program/kegiatan yang sifatnya sangat mendesak serta program/kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ataupun Pemerintah Pusat.
- 6) Kegiatan Fisik/Belanja Modal yang belum terlaksana sampai pada penyusunan APBD Perubahan 2020, hendaknya dipertimbangkan untuk dilakukan pergeseran dengan program kegiatan yang lebih prioritas.
- 7) Khusus untuk kegiatan Belanja Modal (Pengadaan barang/jasa konstruksi), waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya harus diperhatikan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian fisik.

- 8) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2020, akan diupayakan perencanaan teknisnya dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 9) Khusus SKPD yang menangani Program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, seyogyanya memperhatikan Juknis, Juklak dan waktu pelaksanaan/penyelesaian fisik.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka penyesuaian struktur APBD dan penyesuaian kebutuhan belanja daerah, maka sangat diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yaitu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk penguatan volume pendapatan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Apabila terdapat defisit pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah ini diarahkan Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebagai penguatan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit pendapatan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan tidak hanya untuk penyertaan modal tetapi juga untuk pembayaran pokok utang, dan pembayaran utang pada pihak ketiga.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1 APBD dan Perubahan APBD TA 2020

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD tahun 2020 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.6 APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.782.055.061.588,00	2.661.651.382.865,00	(120.403.678.723,00)	(4,33)	2.620.232.709.430,16	98,44
2	Belanja	2.815.252.561.588,00	2.790.162.692.913,00	(25.089.868.675,00)	(0,89)	2.666.315.674.066,00	95,56
	Surplus(Defisit)	(33.197.500.000,00)	(128.511.310.048,00)	(95.313.810.048,00)	287,11	(46.082.964.635,84)	35,86
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	161.951.948.652,00	252.162.871.760,00	90.210.923.108,00	55,70	252.162.871.760,68	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	128.754.448.652,00	123.651.561.712,00	(5.102.886.940,00)	(3,96)	123.323.800.177,00	99,73
	Pembiayaan Neto	33.197.500.000,00	128.511.310.048,00	95.313.810.048,00	287,11	128.839.071.583,68	100,26
	SILPA	-	-	-	-	82.756.106.947,84	-

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2020

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi penurunan pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp120.403.678.723,00 atau sebesar 4,33%. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran pemerintah daerah kabupaten Ciamis untuk percepatan penanganan Covid-19, realokasi cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19 dan penghematan

belanja serta meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak Covid-19 sehingga berdasarkan realisasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian proyeksi pendapatan daerah pada APBD. Sedangkan untuk belanja pada perubahan APBD mengalami penurunan sebesar Rp25.089.868.675,00 atau sebesar turun (0,89%) yang disebabkan oleh belanja dari Dana Bantuan Provinsi menjadi turun. Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai defisit menjadi Rp128.511.310.048,00. Defisit tersebut ditutup oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp128.511.310.048,00.

2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.620.232.709.430,16 atau hanya mencapai 98,44% dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.661.651.382.865,00, atau kurang realisasi sebesar Rp41.418.673.434,84 atau sebesar 1,55% dari target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Kurang pencapaian target tersebut umumnya berasal dari pencapaian kurang target pendapatan asli daerah, pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan dari lain lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Sedangkan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp2.162.72.5499.065,00 atau hanya mencapai 94,60% dari target anggaran sebesar Rp2.286.221.112.263,00. Bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.286.221.112.263,00 maka realisasi sebesar Rp2.162.72.5499.065,00 lebih rendah sebesar Rp123.495.613.198,00 atau kurang realisasi sebesar 5,40%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan *refocusing* anggaran terkait penanggulangan pandemi Covid-19, maupun adanya belanja program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya program kegiatan yang belum dibayarkan. Dengan kurangnya realisasi dari target pendapatan dan adanya efisiensi dan sebagainya dalam pengeluaran belanja maka menghasilkan penurunan defisit anggaran dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Realisasi Surplus pada tahun 2020 sebesar Rp457.507.210.365,16 jauh lebih besar dari yang semula dianggarkan dalam perubahan APBD TA 2020 yaitu Surplus sebesar Rp375.430.270.602,00. Surplus realisasi sebesar Rp457.507.210.365,16 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp128.839.071.583,68 menghasilkan sisa lebih perhitungan APBD tahun 2020 sebesar Rp586.346.281.948,84.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. RSU
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial

Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2. URUSAN PILIHAN**
 19. Dinas Pariwisata
 20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 21. Dinas Peternakan dan Perikanan
- 3. PENUNJANG URUSAN**
 22. Inspektorat Kabupaten
 23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 24. PPKD
 25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4. PENDUKUNG**
 27. Sekretariat Daerah
 28. Sekretariat DPRD
 29. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 30. Dewan Perwakilan Rakyat
- 5. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. KEWILAYAHAN**
 1. Kecamatan



BAB III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa struktur APBD Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Daerah hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan ikhtisar pencapaian realisasi kinerja keuangan yang meliputi ikhtisar realisasi dan target keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari waktu ke waktu.

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Seperti yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1 APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.782.055.061.588,00	2.661.651.382.865,00	(120.403.678.723,00)	(4,33)	2.620.232.709.430,16	98,44
2	Belanja	2.815.252.561.588,00	2.790.162.692.913,00	(25.089.868.675,00)	(0,89)	2.666.315.674.066,00	95,56
	Surplus(Defisit)	(33.197.500.000,00)	(128.511.310.048,00)	(95.313.810.048,00)	287,11	(46.082.964.635,84)	35,86
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	161.951.948.652,00	252.162.871.760,00	90.210.923.108,00	55,70	252.162.871.760,68	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	128.754.448.652,00	123.651.561.712,00	(5.102.886.940,00)	(3,96)	123.323.800.177,00	99,73
	Pembiayaan Neto	33.197.500.000,00	128.511.310.048,00	95.313.810.048,00	287,11	128.839.071.583,68	100,26
	SILPA	-	-	-	-	82.756.106.947,84	-

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2020

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan dijelaskan pada Bab V Catatan atas Laporan Keuangan ini, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran terkait penanggulangan pandemi Covid-19, efisiensi dalam pengeluaran belanja, adanya kegiatan yang dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan adanya kegiatan yang belum dibayar dan menjadi hutang sehingga harus dibayar dalam tahun 2021.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, untuk realisasi pendapatan dan belanja cenderung meningkat, sedangkan untuk pembiayaan cenderung berfluktuasi. Perbandingan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan	2.372.854.213.034,60	2.582.166.044.869,56	2.573.609.421.909,00	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16
2	Belanja	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00
	Surplus(Defisit)	(87.952.458.913,40)	56.108.580.848,56	(29.306.046.773,00)	258.532.238.584,52	(46.082.964.635,84)
3	Pembiayaan					
a.	Penerimaan Pembiayaan	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16	252.162.871.760,68
b.	Pengeluaran Pembiayaan	18.986.745.492,00	81.483.304.737,00	35.883.720.400,00	26.911.796.139,00	123.323.800.177,00
	Pembiayaan Neto	96.597.723.103,00	(8.797.543.560,40)	36.427.316.888,16	(12.824.825.323,84)	128.839.071.583,68
	SILPA	8.645.264.189,60	47.311.037.288,16	7.121.270.115,16	245.707.413.260,68	82.756.106.947,84

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2016-2019, Laporan Realisasi Anggaran TA 2020.

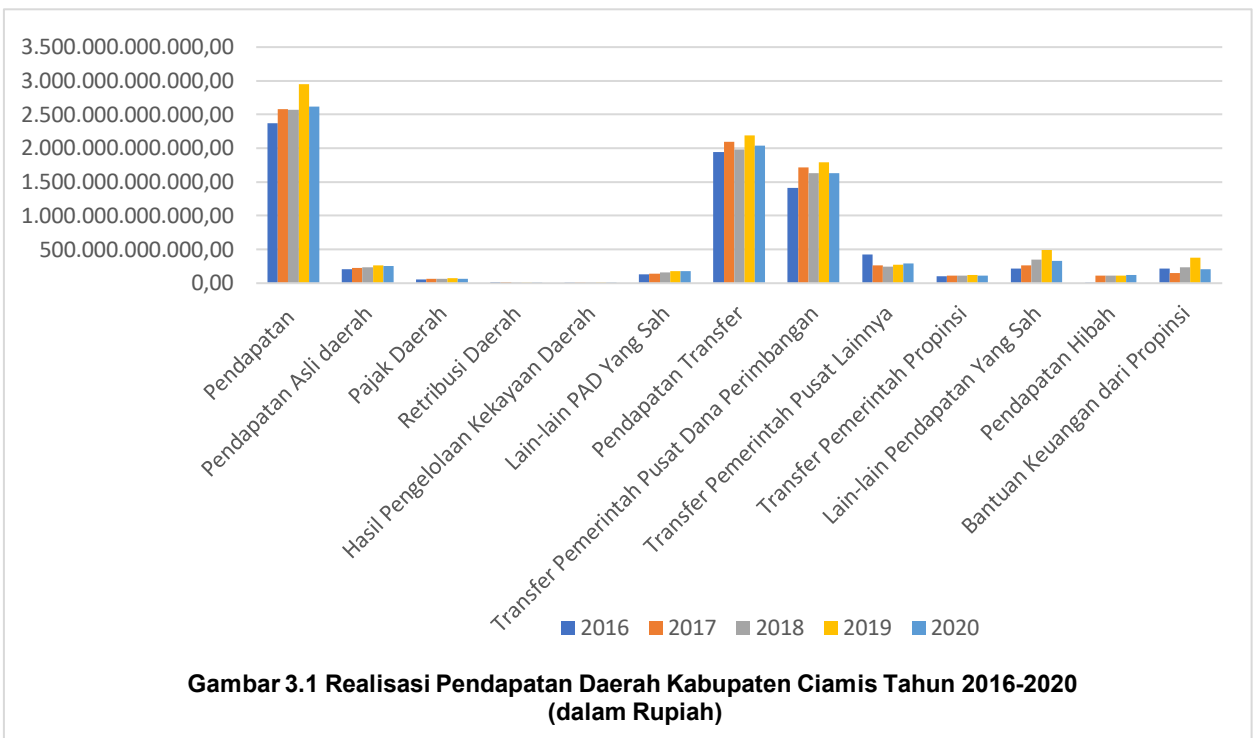
3.1.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data pada Tabel tersebut di atas, terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun disebabkan terlaksananya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun gambaran realisasi pendapatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan	2.372.854.213.034,60	2.582.166.044.869,56	2.573.609.421.909,00	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16
1.	Pendapatan Asli daerah	204.759.434.819,60	223.076.019.908,56	234.610.670.215,00	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16
	Pajak Daerah	54.483.343.101,00	61.723.256.810,00	66.586.825.750,00	70.481.801.268,00	64.966.701.051,00
	Retribusi Daerah	15.770.601.671,00	17.336.050.741,56	8.307.077.599,00	10.417.537.847,88	8.110.809.967,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.501.875.937,00	3.672.522.161,00	3.983.637.549,00	3.444.500.119,00	3.676.875.983,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	131.003.614.110,60	140.344.190.196,00	155.733.129.317,00	179.936.529.028,64	177.437.937.019,16
2.	Pendapatan Transfer	1.946.640.510.253,00	2.093.240.040.119,00	1.986.812.884.303,00	2.192.555.252.237,00	2.037.265.872.762,00
	Transfer Pemerintah Pusat Dana	1.413.397.717.898,00	1.714.552.477.580,00	1.627.548.414.865,00	1.793.455.239.304,00	1.629.099.969.762,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	430.361.065.400,00	268.119.058.000,00	243.035.506.000,00	274.928.462.800,00	292.286.586.000,00
	Transfer Pemerintah Propinsi	102.881.726.955,00	110.568.504.539,00	116.228.963.438,00	124.171.550.133,00	115.879.317.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	221.454.267.962,00	265.849.984.842,00	352.185.867.391,00	494.331.631.182,00	328.774.512.648,00
	Pendapatan Hibah	9.120.171.979,00	113.358.080.000,00	111.988.960.000,00	116.532.800.000,00	124.567.805.014,00
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	212.334.095.983,00	152.491.904.842,00	240.196.907.391,00	377.798.831.182,00	204.206.707.634,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2016-2019. Realisasi TA. 2020.



Terjadi kecenderungan kenaikan pajak daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan pendataan dan penilaian potensi baru, intensifikasi pemungutan dan pendataan wajib pajak, dan dilaksanakannya evaluasi/monitoring, diberlakukannya

peraturan baru tentang pajak daerah serta adanya reklasifikasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pendapatan Transper menjadi pendapatan pajak daerah sejak tahun 2014 telah dipungut oleh Pemerintah Daerah atas penyerahan dari Pemerintah Pusat.

Untuk retribusi daerah, terjadi kenaikan setiap tahunnya tetapi di Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan kemudian Tahun 2019 kembali meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang signifikan khususnya obyek retribusi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten menjadi BLUD Puskesmas yang seluruh pendapatannya dikelola langsung oleh Puskesmas. Pada tahun 2020 retribusi daerah kembali terjadi penurunan disebabkan dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD) cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tetapi tahun 2019 mengalami penurunan dimana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian keuntungan perusahaan/BUMD yang bersangkutan, khususnya terjadinya kenaikan deviden dari Bank Jabar dan BPR/BKPD/LPK namun tahun 2019 mengalami penurunan realisasi dikarenakan menurunnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan karena BPR/BKPD yang ada di Kabupaten Ciamis belum memenuhi kecukupan modalnya. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali disebabkan terjadinya kenaikan deviden kembali dari Bank Jabar.

Untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah cenderung berfluktuatif setiap tahunnya tergantung tingkat realisasi yang terjadi. Lain-lain PAD yang sah meningkat hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain, juga adanya pendapatan BLUD pada RSUD dan BLUD 37 Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).

Sedangkan dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat capaiannya sangat tergantung dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kondisi yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk mendanainya juga dikarenakan meningkatnya sumber pendapatan. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari *refocusing* anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Secara ringkas uraian belanja selama tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Belanja Daerah	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00
1.	Belanja Operasi	1.569.167.729.087,00	1.674.507.110.191,00	1.753.610.863.445,00	1.754.867.096.615,00	1.745.925.142.603,00
2.	Belanja Modal	549.753.299.274,00	452.171.458.810,00	442.374.318.119,00	520.316.832.767,00	416.800.356.462,00
3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Transfer	341.885.643.587,00	399.378.895.020,00	406.930.287.118,00	417.451.083.716,00	503.590.175.001,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2016-2019. Realisasi TA. 2020

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi dari tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan hal ini antara lain disebabkan sebagai dampak dari *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.. Belanja modal setiap tahunnya besarnya berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan dan adanya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, tetapi tahun 2017 dan 2018 belanja modal menurun apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun sebelumnya, yang disebabkan menurunnya penerimaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa DAU dan DAK. Realisasi belanja tak terduga tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak terdapat realisasi mengingat pada kurun waktu tersebut tidak terjadi bencana alam maupun sosial yang kondisinya darurat bencana. Sedangkan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa cenderung meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dikarenakan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa disesuaikan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut, sesuai dasar perhitungan bagi hasil ke desa. Sedangkan belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya penerimaan alokasi dana desa, dana desa dari Pemerintah pusat, serta bantuan keuangan berupa infrastruktur dan sarana prasarana Pemerintah Desa serta bantuan sosial dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19.

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih defisit/surplus antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Transfer dari Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Pembiayaan yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Utang Pokok, Penyertaan Modal, dan sebagainya.

Ringkasan pembiayaan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pembiayaan Daerah					
1.	Penerimaan Pembiayaan	115.584.468.595,00	72.685.761.176,60	72.311.037.288,16	14.086.970.815,16	252.162.871.760,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.986.745.492,00	81.483.304.737,00	35.883.720.400,00	26.911.796.139,00	123.323.800.177,00
	Pembiayaan Netto	96.597.723.103,00	(8.797.543.560,40)	36.427.316.888,16	(12.824.825.323,84)	128.839.071.583,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2016-2019. Realisasi TA. 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya meningkat dan menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kondisi tersebut menunjukkan penggunaan dana (SiLPA) untuk membiayai belanja daerahnya, dan tahun 2020 meningkat disebabkan adanya pekerjaan/kegiatan yang belum dibayar yang bersumber dari DAK dan Bantuan Provinsi.

Untuk pengeluaran pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 relatif berfluktuasi sesuai dengan prioritas penggunaannya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman jangka pendek, untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran hutang pihak ketiga. Penyertaan modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD yang bersumber dari penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dari BUMD-BUMD dan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah.

3.1.3 Rasio Pos-pos Pendapatan Daerah

Penyajian perhitungan rasio pos-pos pendapatan daerah tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian rasio pos-pos pendapatan dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan agar penyajian laporan keuangan lebih informatif dan berguna bagi pengambil keputusan. Uraian rasio pos-pos pendapatan daerah diuraikan dalam tabel-tabel dibawah ini:

3.1.3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.6 Rasio Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Rasio-rasio terhadap PAD	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{254.192.324.020,16}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \%$	9,70	8,96	0,74
$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{64.966.701.051,00}{254.192.324.020,16} \times 100 \%$	25,56	26,67	(1,11)
$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{8.110.809.967,00}{254.192.324.020,16} \times 100 \%$	3,19	3,94	(0,75)
$\frac{\text{Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{3.676.875.983,00}{254.192.324.020,16} \times 100 \%$	1,45	1,30	0,15
$\frac{\text{Lain-lain PAD Yang sah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{177.437.937.019,00}{254.192.324.020,16} \times 100 \%$	69,80	68,09	1,71

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp254.192.324.020,16 terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar 9,70% atau naik 0,74% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2019 sebesar 8,96% sedangkan sisanya diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,56%, Rasio retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,19%, Rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,45%, dan Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli

Daerah sebesar 69,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD terbesar dalam tahun 2020 diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah kemudian disusul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Mulai tahun 2014 terjadi pergeseran kontribusi dari masing-masing pos PAD terhadap total PAD disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran PAD yang bersumber dari penerimaan RSU yang dulunya dicatat sebagai retribusi daerah, namun mulai tahun 2014 dicatat atau dikelompokkan kedalam Lain-lain PAD Yang Sah disebabkan RSU telah melaksanakan PPK-BLUD sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Juga dari penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yaitu penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi JKN (BPJS) masing-masing Puskesmas yang ditransfer langsung dari KPPN Pusat yang dicatat dan dikelompokkan ke dalam Lain-lain PAD Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.1.3.2 Rasio Pendapatan Transfer

Tabel 3.7 Rasio Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Pendapatan Transfer	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{2.241.472.580.396,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	85,54	87,10	(1,56)
2.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{48.009.720.582,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	1,83	1,05	0,78
3.	$\frac{\text{Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{38.094.200.052,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	1,45	0,82	0,63
4.	$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{1.112.349.718.000,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	42,45	41,09	1,36
5.	$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{430.646.331.128,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	16,44	17,81	(1,37)
6.	$\frac{\text{Dana Insentif Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{32.046.038.000,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	1,22	0,69	0,53
7.	$\frac{\text{Dana Desa}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{260.240.548.000,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	9,93	8,62	1,31
8.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{115.879.317.000,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	4,42	4,21	0,21
9.	$\frac{\text{Bantuan Keuangan Propinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{204.206.707.634,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	7,79	12,80	(5,01)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar 85,54% atau turun sebesar (1,56%) bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 87,10% berarti ketergantungan terhadap sumber dana dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup dominan. Rasio bagi hasil pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 1,83%, Rasio bagi hasil bukan pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 1,45%, Rasio dana alokasi umum mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 42,45%, Rasio dana alokasi khusus mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 16,44%, Rasio dana insentif daerah mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 1,22%, Rasio dana desa mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 9,93%, Rasio transfer pemerintah provinsi dari bagi hasil pajak dan bukan pajak provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 4,42% dan Rasio bantuan keuangan dari provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 7,79%.

3.1.3.3 Rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Tabel 3.8 Rasio lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan Yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{124.567.805.014,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	4,75	3,95	0,80
2.	$\frac{\text{Pendapatan Hibah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{124.567.805.014,00}{2.620.232.709.430,16} \times 100 \% =$	4,75	3,95	0,80

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar 4,75% atau naik sebesar 0,80% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3,95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis masih memerlukan sumber dana dari Pemerintah Pusat berupa hibah.

3.1.4. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.4.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

Tabel 3.9 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.745.925.142.603,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	65,48	65,17	0,31
2.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.019.980.756.757,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	38,25	41,09	(2,84)
3.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{1.019.980.756.757,00}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \% =$	58,42	63,04	(4,62)
4.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{606.474.135.846,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	22,75	20,95	1,80
5.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{606.474.135.846,00}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \% =$	34,74	32,14	2,60
6.	$\frac{\text{Belanja Bunga}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{-}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	-	-	-
8.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{87.413.250.000,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	3,28	2,85	0,43
9.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{87.413.250.000,00}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \% =$	5,01	4,38	0,63
10.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{32.057.000.000,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	1,20	0,28	0,92
11.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{32.057.000.000,00}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \% =$	1,84	0,44	1,40

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2020 sebesar Rp2.666.315.674.066,00 paling besar terserap oleh realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 65,48% atau naik sebesar 0,31% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 65,17%. Dari total realisasi belanja operasi sebesar Rp1.745.925.142.603,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 58,42%, belanja barang jasa sebesar 34,74%, dan sisanya terserap oleh belanja bantuan hibah sebesar 5,01%, bantuan sosial sebesar 1,84%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja total sebesar Rp2.666.315.674.066,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 38,25 %, belanja barang jasa sebesar

22,75%, dan sisanya terserap oleh belanja bantuan hibah sebesar 3,28%, dan bantuan sosial sebesar 1,84%.

3.1.4.2 Rasio-rasio Belanja Modal

Tabel 3.10 Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Belanja Modal	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{416.800.356.462,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	15,63	19,32	(3,69)
2.	$\frac{\text{Belanja Modal Tanah}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{7.528.738.062,00}{416.800.356.462,00} \times 100 \% =$	1,81	1,06	0,75
3.	$\frac{\text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{119.193.660.017,00}{416.800.356.462,00} \times 100 \% =$	28,60	14,94	13,66
4.	$\frac{\text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{101.745.576.531,00}{416.800.356.462,00} \times 100 \% =$	24,41	32,85	(25,69)
5.	$\frac{\text{Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{147.506.526.166,00}{416.800.356.462,00} \times 100 \% =$	35,39	40,01	(11,55)
6.	$\frac{\text{Belanja Modal Aset Tetap Lainnya}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{40.825.855.686,00}{416.800.356.462,00} \times 100 \% =$	9,80	11,14	(12,07)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Dari total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.666.315.674.066,00 terserap oleh realisasi Belanja Modal sebesar 15,63% atau turun sebesar 3,69% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2019 sebesar 19,32%. Sedangkan dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp416.800.356.462,00 tersebut paling besar terserap oleh realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 35,39%, oleh realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 28,60%, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 24,41%, dan sisanya terserap oleh realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar 11,14%, dan realisasi belanja modal Tanah sebesar 1,81%. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin.

3.1.4.3 Rasio Belanja Tak Terduga

Dalam tahun anggaran 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga, demikian pula sebelumnya pada tahun 2019 juga tidak terdapat realisasi.

3.1.4.4 Rasio Belanja Transfer

Tabel 3.11 Rasio Belanja Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Belanja Transfer}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{503.590.175.001,00}{2.666.315.673.066,00} \times 100 \% =$	18,89	15,50	3,39
2.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{4.176.655.488,00}{2.666.315.673.066,00} \times 100 \% =$	0,16	0,13	0,03
3.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{4.176.655.488,00}{503.590.175.001,00} \times 100 \% =$	0,83	0,82	0,01
4.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{499.413.519.513,00}{2.666.315.673.066,00} \times 100 \% =$	18,73	15,38	3,35
5.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{499.413.519.513,00}{503.590.175.001,00} \times 100 \% =$	99,17	99,18	(0,01)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.666.315.674.066,00 terserap oleh realisasi Belanja Transfer sebesar 18,89% atau naik sebesar 3,39% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2019 sebesar 15,50%, yang merupakan belanja bagi hasil pajak maupun retribusi yang menjadi hak pemerintah desa berdasarkan besarnya setoran ke kas daerah dari realisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa serta bantuan keuangan ke Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3.1.4.5. Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan Negara

Tabel 3.12 Rasio Menurut Fungsi Keuangan Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	Fungsi Pelayanan Umum Total Belanja	$\frac{873.273.647.885,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	32,75	27,54	5,21
2.	Fungsi Ketertiban dan Keamanan Total Belanja	$\frac{25.493.569.065,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	0,96	0,88	0,08
3.	Fungsi Ekonomi Total Belanja	$\frac{147.227.126.457,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	5,52	4,26	1,26
4.	Fungsi Perumahan, Fasilitas Umum dan LH Total Belanja	$\frac{251.974.390.235,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	9,45	12,77	(3,32)
5.	Fungsi Kesehatan Total Belanja	$\frac{419.019.488.207,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	15,72	15,25	0,47
6.	Fungsi Pariwisata, Budaya dan OlahRaga Total Belanja	$\frac{24.508.873.678,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	0,92	0,72	0,20
7.	Fungsi Pendidikan Total Belanja	$\frac{889.680.696.796,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	33,37	37,28	(3,91)
8.	Fungsi Perlindungan Sosial Total Belanja	$\frac{35.032.857.850,00}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	1,31	1,31	0,00

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan indikator rasio tersebut di atas terlihat bahwa fungsi pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan perumahan dan fasilitas umum mempunyai tingkat realisasi belanja yang sangat signifikan.

Dari realisasi belanja APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.666.315.674.066,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja fungsi Pendidikan sebesar 33,37%, realisasi belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar 32,75%, realisasi belanja fungsi Kesehatan sebesar 15,72%, realisasi belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 9,45%, realisasi belanja fungsi Ekonomi sebesar 5,52% dan sisanya terserap oleh realisasi belanja fungsi Perlindungan Sosial sebesar 1,31%, fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar 0,92%, fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar 0,96% dan fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar 0,92%.

3.1.5 Derajat Kemandirian Daerah

Analisis rasio-rasio membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai alokasi belanja serta strategi pembiayaan dimasa mendatang. Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan menggunakan perhitungan berikut ini:

3.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah+PAD

Tabel 3.13 Rasio PAD Terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah+PAD

No.	Rasio PAD terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman+PAD	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan + Pinjaman+PAD	$\frac{254.192.324.020,16}{1.889.747.752.282,16} \times 100 \% =$	13,45	12,84	0,61

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Peranan PAD Kabupaten Ciamis selama tahun 2020 dibandingkan dengan dana perimbangan ditambah pinjaman daerah ditambah PAD diperoleh kontribusi sebesar 13,45% atau naik sebesar 0,61% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2019 sebesar 12,84% dimana dengan demikian tingkat kemandirian pendapatan daerah dalam tahun 2020 mengalami peningkatan, namun demikian peranan dana perimbangan dari pusat masih mendominasi kerangka pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Ciamis.

3.1.5.2 PAD terhadap Total Belanja

Tabel 3.14 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{254.192.324.020,16}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	9,53	9,81	(0,28)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis dalam tahun 2020 hanya mampu mendanai belanja sebesar 9,53% atau turun sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 9,81%, sedangkan sisanya bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

3.1.5.3 PAD terhadap Total Belanja Operasi

Tabel 3.15 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{254.192.324.020,16}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \% =$	14,56	15,06	(0,50)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 14,56% atau turun sebesar 0,50% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 15,06%. Sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat dan provinsi.

3.1.5.4 Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja

Tabel 3.16 Rasio PAD+Dana Transfer Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	$= \frac{2.620.232.709.430,16}{2.666.315.674.066,00} \times 100 \% =$	98,27	105,27	(7,00)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer mampu menutup total belanja sebesar 98,27% atau turun sebesar 7% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 105,27%, sedangkan sisanya dibiayai dari Pembiayaan Netto. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten

Ciamis baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pendapatan Transfer pemerintah pusat maupun provinsi belum dapat menutup kebutuhan total belanja daerah pemerintah Kabupaten Ciamis.

3.1.5.5 PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi

Tabel 3.17 Rasio PAD+Dana Transfer Terhadap Total Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2020	Nilai 2019	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{2.620.232.709.430,16}{1.745.925.142.603,00} \times 100 \%$	150,08	161,53	(11,45)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer telah mampu menutup belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 150,08% turun sebesar 11,45% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 161,53%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih tergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian berdasarkan rasio realisasi PAD terhadap belanja daerah dan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Ukuran Kemandirian Berdasarkan Rasio Realisasi PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pendapatan Asli Daerah	204.759.434.819,60	223.076.019.908,56	234.610.670.215,00	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16
2.	Total Belanja Daerah	2.460.806.671.948,00	2.526.057.464.021,00	2.602.915.468.682,00	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00
3.	Total Belanja Operasi	1.569.167.729.087,00	1.674.507.110.191,00	1.753.610.863.445,00	1.754.867.096.615,00	1.745.925.142.603,00
4.	Pendapatan Asli Daerah	8,32	8,83	9,01	9,81	9,53
	Total Belanja Daerah					
5.	Pendapatan Asli Daerah	13,05	13,32	13,38	15,06	14,56
	Total Belanja Operasi					

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2016-2019. Realisasi TA. 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total belanja daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat walaupun terjadi penurunan pada 2020 sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Rasio PAD terhadap belanja operasi, maupun terhadap belanja daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Secara umum derajat kemandirian, yang dihitung dari rasio atas Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan belanja daerah maupun belanja operasi masih relatif rendah.

3.1.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan program kegiatan pada masing-masing SKPD dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana terlampir pada tabel 3.19 pada lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan dalam tahun 2020 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Disisi faktor kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dari SDM yang ada cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lagi penerimaan pendapatan.
- Akurasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya, disamping itu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan pula seiring dengan diterapkannya program pemerintah terkait dengan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT).
- Kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah masih perlu lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan adanya perda-perda baru dibidang pajak dan retribusi daerah.
- Seluruh belanja program kegiatan dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja, walaupun masih juga terdapat program kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan provinsi yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan disebabkan adanya kendala teknis operasional maupun administrasi akibat berubah-ubahnya peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.
- Kinerja Penerimaan Pembiayaan telah mencapai target yang dianggarkan dalam tahun 2020 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu berupa adanya program kegiatan yang diluncurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan, adanya kurang realisasi disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal pada Bank Jabar Banten dan BPR/BKPD. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan, belanja dan penjelasan pos pendapatan akan diuraikan pada Bab. V Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut adalah :

1. Meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak, wajib retribusi dan sebagainya, agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya;
2. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
4. Debirokratisasi sistem pelayanan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan melalui pelatihan fungsional, apalagi terkait dengan telah diserahkannya pajak-pajak pusat ke daerah;
6. Mengadakan pendataan obyek pendapatan baru;
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsi agar dalam penyusunan APBD khususnya Perubahan APBD agar lebih sinergi dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan sosialisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Sedangkan permasalahan yang terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam laporan keuangan masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

Ada beberapa kegiatan yang Realisasinya masih dibawah 66% adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) SD. Kegiatan tersebut hanya terserap 66% disebabkan anggarannya berada di perubahan sehingga dalam waktu pelaksanaan tertinggal dalam proses pengadaan.
- Kegiatan BOS SMP 0%. Kegiatan tersebut masih 0% dalam penyerapan realisasi di sebabkan kegiatan tersebut terdapat aplikasi yang berbeda, akan tetapi dalam kenyataannya penyerapan kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh tiap-tiap sekolah.
- Kegiatan BOS SD 0%. Kegiatan tersebut masih 0% dalam penyerapan realisasi, sama halnya dengan Kegiatan BOS SMP dalam penyerapan realisasinya.
- Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP. Yang hanya terserap sekitar 50% disebabkan tidak adanya Juknis Kegiatan pada Bidang SMP dari Pusat untuk Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP, dan bersamaan dengan himbuan Pemerintah tentang PSBB di Kabupaten Ciamis dimasa Pandemi Covid-19.
- Kegiatan Penatausahaan bantuan siswa miskin SMP. Yang hanya terserap 46% disebabkan peserta yang ikut sertakan pada bantuan siswa miskin SMP program CALAKAN sebagian sudah ada yang tercover oleh PIP program beasiswa yang diberikan dari pusat.
- Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga Siswa SMP. Kegiatan tersebut hanya terserap 8% disebabkan adanya pembaharuan perpanjangan kontrak antara LKPP dengan Penyedia sehingga barang yang dibutuhkan tidak bisa dipesan di e-katalog.

2. Dinas Kesehatan

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 , yang Realisasinya dibawah 75 % diantaranya adalah:

- a. Program Pengembangan Standarisasi Sumber Daya manusia dan Pembiayaan Kesehatan Anggaran sebesar Rp 140.607.955.9670,-Realisasi Sebesar Rp. 96.678.213.983,- atau 68,76 % , sisa tidak terserap Rp. 43.929.741.984,-
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Anggaran sebesar Rp.79.246.000,- Realisasi sebesar Rp.29.246.000,- (36,91 %)
 - Jaminan Kesehatan Daerah Anggaran sebesar Rp. 43.976.797.285,- Realisasi sebesar Rp. 30.215.748.000,- (68,71 %).
- b. Program Pengendalian Penyakit Anggaran sebesar Rp. 13.385.671.400 realisasi sebesar Rp. 12.267.473.769,- (91,65 %) secara Umum Realisasi diatas 75 % , tetapi ada kegiatan yang dibawah 75 % yaitu :
 - Kegiatan Surveyance dan Imunisasi bantuan Operasional Kesehatan Anggaran Sebesar Rp. 291.982.000,- Realisasi sebesar Rp. 159.915.000,- (54,77 %)
 - Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi Anggota DPRD Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 10.625.000,- (21,25 %)
 - Pelayanan Kegawat darurat dasar P3K Anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- (38,10 %)
- c. Program Pelayanan Kesehatan Anggaran sebesar Rp.3.161.516.450,- Realisasi sebesar Rp. 1.679.421.975,- (53,12 %) yaitu kegiatan Akreditasi Kesehatan Anggaran Rp. 1.539.040.000,- Realisasi sebesar Rp. 67.800.000,-(4,41 %)

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Permasalahan

- Masih terdapatnya pasien tidak mampu yang belum terkafer Jamkesda sehingga makin meningkatnya piutang pasien umum
- Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan
- Pemberlakuan program Rujuk Balik Tahun 2018 oleh BPJS bagi Pasien yang dianggap sudah stabil
- Pemberlakuan rujukan berjenjang dari fasilitas pelayanan kesehatan TK.I ke tingkat 2 melalui RS kelas D terlebih dahulu, rujukan lebih lanjut ke RS kelas C.

Kendala dalam pencapaian target kinerja :

➤ Kenaikan piutang pasien umum

Piutang pasien umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.764.908.720,00 naik sebesar Rp. 408.788.352,00 atau 17,35% dari piutang pasien umum per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.356.120.358,00, disebabkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Ciamis yang belum mempunyai jaminan kepesertaan BPJS PBI, BPJS Mandiri, BPJS Penerima Upah, maupun BPJS Jamkesda. Terdapat pula peserta BPJS Mandiri pada saat berobat kartu tidak aktif karena ketidakmampuan membayar premi. Kebijakan penghapusan piutang macet Tahun 2020 dengan terbitnya SK Penghapusan Piutang bersyarat sebesar Rp. 47.809.900,00.

➤ Kendala tingginya utang jangka pendek

Berdasarkan neraca (Ekuitas) RSUD Kabupaten Ciamis terdapat dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 66.375.556.362,00 terdiri utang jasa layanan BPJS Rp. 14.285.579.837,00 dan utang jasa layanan pasien umum sebesar Rp. 402.972.445,00. Utang usaha lainnya sebesar Rp. 18.451.785.899,00.

➤ Kendala belum optimalnya kualitas layanan kesehatan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan, serta terlambatnya pembayaran dari klaim BPJS sangat berpengaruh terhadap lancarnya operasional RSUD Ciamis. Hal ini antara lain dapat dilihat dari rencana kinerja program/kegiatan tahun 2020 terdapat 9 program dengan 17 kegiatan. Dalam hal ini, terealisasi 9 program dengan 17 kegiatan dan rata-rata realisasi capaian target kinerja keuangan mencapai 90,85%. Dalam hal ini terdapat capaian kinerja (dari sisi belanja) realisasinya dibawah rata-rata dengan hambatan/kendala anatara lain :

- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
 - Penyusunan rencana strategis
Tersusunnya dokumen renstra secara fisik tercapai 100 %, capaian keuangan 61,98% merupakan suatu wujud adanya efisiensi
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS :
 - Pengadaan alat kesehatan medis dan non medis dan mebeulair untuk rawat inap dan rawat jalan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,02% ada efisiensi anggaran pengadaan melalui e catalog dengan harga lebih murah tetapi kualitas baik
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan :

- Kemitraan pelayanan medis spesialistik terealisasi 87,84% karena dokter spesialis dalam tidak jadi mitra di RSUD Ciamis karena beliau wajib kerja dokter spesialis (WKDS) di luar RSUD Ciamis selama 1 tahun

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD :

Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan terealisasi 99,86% hal ini dikarenakan piutang BPJS bulan Juni cair di bulan Desember 2019 sehingga proses pembayaran tidak cukup waktu yang mengakibatkan masih ada silpa sebesar Rp.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

Secara umum pelaksanaan agenda kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target masing-masing kegiatan. Meskipun dalam beberapa hal kami masih mengalami beberapa kendala, akan tetapi dengan kinerja yang ada, aparat kami mampu melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan rencana kegiatan dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2020 yang tidak mencapai 100% adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 96,51%, hal ini disebabkan karena adanya surat edaran Bupati Ciamis Nomor 443.2/1105.Um/2020 tanggal 26 Nov 2020 tentang larangan perjalanan dinas ke luar daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 98,15%, hal ini disebabkan karena melebihi standar biaya pelepasan tanah.
- c. Program Pengembangan Perumahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 97,00%, hal ini disebabkan karena baru mencairkan biaya umum dan perencanaan karena pelaksanaannya dikerjakan di triwulan 3 dan 4.
- d. Program Kawasan Kumuh Perkotaan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 86,26%, hal ini disebabkan karena baru mencairkan biaya umum saja.
Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 98,66%, hal ini disebabkan karena baru mencairkan biaya umum dan perencanaan karena pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan di triwulan 3 dan triwulan 4.
- e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 88,60%, hal ini disebabkan karena kegiatan rutin dan perencanaan sudah dilaksanakan dan pekerjaan penunjukan dan yang dilelangkan dilaksanakan di triwulan 3 dan triwulan 4.
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 52,66%, hal ini disebabkan karena dampak Covid-19.
- g. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 92,75%, hal ini disebabkan karena akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
- h. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 75,83%, hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 jadi pelaksana pekerjaan dilaksanakan di triwulan 3.
- i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), realisasi sampai 31 Desember 2020 mencapai 94,47%, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi (pengurangan anggaran) karena dampak Covid-19 dan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4.

- j. Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, realisasi sampai 31 Desember 2020 mencapai 90,72%, hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 jadi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan 3.
- k. Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 97,46%, hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 jadi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan 3 dan 4.
- l. Program Belanja Tidak Langsung, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 94,29%, hal ini disebabkan karena adanya beberapa orang yang pensiun.

Dilihat dari target retribusi kebersihan/persampahan Tahun 2020 yang tidak mencapai 100% :

- a. Tempat Kos Kosan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 96,67%, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pemilik Tempat/Kosan untuk membayar retribusi persampahan.
- b. Terminal, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 99,48%, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Terminal untuk membayar retribusi persampahan.
- c. Lembaga Pendidikan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 98,86%, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pemilik Lembaga Pendidikan untuk membayar retribusi persampahan.
- d. Tempat Hiburan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 60,82%, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan/penutupan Tempat Hiburan karena situasi pandemi Covid-19.
- e. Tempat Olahraga, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 61,23%, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan/penutupan sementara Tempat/Fasilitas Olahraga.
- f. Insidentil, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 20,00%, hal ini disebabkan karena berkurangnya kegiatan insidentil karena situasi pandemi Covid-19.
- g. Situ Lengkong Panjalu, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 63,67%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengunjung ke objek wisata karena situasi pandemi Covid-19.
- h. Karangkamulyan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 40,04%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengunjung ke objek wisata karena situasi pandemi Covid-19.
- i. Tirtawinaya, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 27,06%, hal ini disebabkan karena kurangnya pengunjung ke objek wisata karena situasi pandemi Covid-19.

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Secara umum pelaksanaan agenda kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target masing-masing kegiatan. Meskipun dalam beberapa hal kami masih mengalami beberapa kendala, akan tetapi dengan kinerja yang ada, aparat kami mampu melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan rencana kegiatan dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kendala yang terkait dengan realisasi anggaran untuk tahun 2020 pada belanja langsung adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk realisasi anggaran hanya mencapai 80,02% yang terbagi ke dalam :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dikarenakan adanya efisiensi dari penggunaan anggaran

- b. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Di Dalam Daerah dikarenakan adanya Wabah Covid-19 sehingga dibatasinya kegiatan rapat dan perjalanan dinas baik luar ataupun dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk realisasi anggaran mencapai 99,64% yang terdapat dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dikarenakan adanya efisiensi dari penggunaan anggaran.
3. Program Penyebarluasan Informasi Kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana untuk realisasi anggaran mencapai 99,84% yang terdapat dalam kegiatan Pembentukan Desa Tangguh dikarenakan adanya efisiensi dari penggunaan anggaran.
4. Program Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana untuk realisasi anggaran mencapai 99,97% yang terdapat dalam Kegiatan Penanganan Kedaruratan Bencana/Rawan Bencana dikarenakan adanya efisiensi dari penggunaan anggaran.
5. Program Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penunjang Penanganan Bencana untuk realisasi anggaran mencapai 94,66% yang terdapat dalam Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Peralatan/Perlengkapan bagi Korban Bencana dikarenakan adanya efisiensi dari penggunaan anggaran, tidak tersedianya barang yang dibutuhkan dan adanya Wabah Covid-19 sehingga dibatasinya kegiatan rapat dan perjalanan dinas baik luar ataupun dalam daerah.

8. Dinas Sosial

Dilihat dari target program kegiatan sampai dengan 30 Juni 2020 yang tidak dapat terealisasi adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya. Pada kegiatan validasi dan verifikasi data keluarga miskin PBDT dan Non PBDT tidak terealisasi 100% karena anggota TAGANA tersebut juga sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sehingga tidak boleh double honor.
2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial pada kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat untuk honorarium pegawai honorer/ tidak tetap tidak terealisasi 100% karena sebagian anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah ASN Kabupaten Ciamis.

9. Dinas Tenaga Kerja

Secara umum pelaksanaan agenda kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target masing-masing kegiatan. Meskipun dalam beberapa hal kami masih mengalami beberapa kendala, akan tetapi dengan kinerja yang ada, aparat kami mampu melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan rencana kegiatan dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan realisasinya kurang dari 50% dikarenakan adanya hambatan dan kendala antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat realisasi kurang dari 90% dikarenakan jasa pengiriman surat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi kurang dari 90% dikarenakan belanja Koran/majalah disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan realisasi kurang dari 90% dikarenakan honorarium non PNS dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selama Tahun Anggaran 2020 program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan, akan tetapi terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yaitu tidak adanya gudang untuk penyimpanan alat-alat dan barang bantuan dan arsip, sehingga adanya keterbatasan dalam penyimpanannya, diharapkan agar adanya bantuan untuk membuat gudang tempat penyimpanan barang dan arsip.

12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pencapaian Kinerja telah ditetapkan Tahun 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

13. Dinas Perhubungan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

b. Pendapatan

Dari sisi pendapatan ada sebagian yang tidak mencapai target yang telah ditentukan karena dampak dari pandemi Covid-19, realisasi yang melebihi target Retribusi PKB, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penggunaan jalan dan bongkar muat barang.

c. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2020 pelaksanaan dan realisasi program kegiatan mencapai 96,05 % .
Solusi pemecahan masalah

a. Pendapatan

Selain tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2020 mencari peluang – peluang baru pendapatan daerah, semoga pandemi Covid-19 segera berlalu agar kegiatan bisa berjalan normal.

- b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2020, diupayakan peningkatan penggunaan anggaran kegiatan belanja langsung terutama kontrak – kontrak kerja dengan pihak ke tiga sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal.

14. Dinas Komunikasi dan Informasi

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran masih dalam batas kewajaran sehingga tidak menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

Adanya kegiatan yang realisasinya 56,69 %, nilai tersebut adalah berasal dari kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), dari selisih nilai anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya koreksi dari Inspektorat tentang kurang tepatnya substansi nama kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

Solusi Pemecahan Masalah

Sedangkan pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yaitu Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Target PAD Retribusi IMB Tahun 2020 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.524.657.020,00 atau sekitar 138,61 %. Dalam target tersebut termasuk didalamnya targetRetribusi IMB Kecamatan (1.100.000.000,00 – 214.200.000,00) sehingga target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebesar RP. 885.800.000,00.
2. Target Retribusi IMB Kecamatan dengan target 214.200.000,00 terealisasi Rp. 273.477.760,00 atau sekitar 127,67 %.

Capaian Retribusi IMB TA 2020 melebihi Target Perubahan, hal tersebut dikarenakan:

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan.
4. Tingginya pengajuan izin untuk pembangunan Clouse House dan Perumahan.
5. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan tranparan.

16. Dinas Kebudayaan dan Olahraga

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

- Belum Optimalnya kemampuan aparatur di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
- Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dan merupakan prioritas SKPD baru beberapa kegiatan.
- Kegiatan pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan belum menyeluruh, hanya beberapa komponen kegiatan.
- Terbatasnya fasilitas untuk operasional penunjang kegiatan.

Pemecahan Masalah yaitu:

- Adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan, selanjutnya melakukan analisis kegiatan berikutnya sesuai visi dan misi SKPD, visi dan misi Kabupaten Ciamis serta RPJMD.
- Mengusulkan nama-nama program dan kegiatan yang belum masuk pada RKPD tahun 2019, pada RKPD perubahan, maupun pada Musrenbang tahun 2019 untuk penyusunan usulan RKPD 2020;
- Mengkaji dan membuat perencanaan kegiatan berdasarkan prioritas SKPD mengacu pada visi dan misi SKPD.

17. Dinas Perpustakaan

Hambatan dan Kendala

- a) Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya sampai dengan per 31 Desember 2020;

- b) Adanya beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pencapaiannya dikarenakan anggaran yang kurang memadai;
- c) Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga kegiatan belum maksimal pencapaiannya dan mencapai target;
- d) Kurangnya SDM ASN dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut;
- e) Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih banyak terdapat kendala dalam hal melakukan realisasi belanja maupun dalam hal penatausahaan bagi para pengelola keuangan karena ada hal-hal yang harus disesuaikan.

Solusi terhadap Hambatan dan Kendala:

- a) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;
- b) Penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya pelaksanaan kegiatan dapat Optimal;
- c) Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dalam hal pelaksanaan program/kegiatan untuk segera melakukan evaluasi atas program/kegiatan satu periode.

18. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis bukan sebagai SKPKD sehingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis tidak ada pembiayaan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

Pendapatan

Kendala cuaca dan alam yang terjadi di sekitar dan jalur yang menuju ke obyek wisata.

Program dan Kegiatan Pencapaian target kinerja program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai harapan.

Hampir Program dan Kegiatan dengan realisasinya diatas 90 % per 31 Desember 2020 sebanyak 7 program dan 33 kegiatan.

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang ditemui dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 diantaranya adalah :

1. Belum Optimalnya Kemampuan Aparatur di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu baik staf teknis maupun staf Administrasi.
2. Ketersediaan Sarana Prasarana/Alsin yang dikuasai Kelompok/Petani terutama alat pasca panen perlu di optimalkan.
3. Terbatasnya Fasilitasi untuk Operasional penunjang Kegiatan.

20. Dinas Peternakan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Pendapatan

Dari sisi pendapatan adanya kendala kendala, karena target retribusi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 tidak dapat tercapai.

Dari sisi realisasi tidak memenuhi target dikarenakan adanya penurunan daya beli karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pasar terak dan retribusi pasar ikan dan rumah potong hewan menurun.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan realisasi program dan kegiatan ada yang tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi dari kegiatan.

Solusi pemecahan masalah

a. Pendapatan

Tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2020 adalah melalui peluang – peluang baru pendapatan daerah. Peluang tersebut antara lain memaksimalkan potensi yang ada untuk memenuhi pendapatan asli daerah di sektor peternakan dan perikanan.

b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2020, diupayakan peningkatan penggunaan anggaran kegiatan belanja langsung terutama kontrak – kontrak kerja dengan pihak ke tiga sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal.

c. Melakukan kajian penerimaan PAD baik dari sisi potensi yang bisa digalimaupun mekanisme penyetoran, sehingga dapat dilakukan penyetoran secara non tunai melalui beberapa bank persepsi yang bisa memberikan pelayanan transaksi non tunai retribusi yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

21. Inspektorat

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2020 yang tidak mencapai 100% adalah:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 99,59%, dengan rincian kegiatan:

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran Tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp1.800.000 realiasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.563.800 atau 86,88%, hal ini disebabkan adanya efisiensi pada kegiatan tersebut.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp92.949.500 realiasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp90.826.097 atau 97,72%, hal ini disebabkan adanya efisiensi pada kegiatan tersebut.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 99,99%, dengan rincian kegiatan:

- Pengadaan Peralatan Kantor

Anggaran Tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp124.749.000 realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp124.738.983 atau 99,99%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada kegiatan ini.

- Pengadaan perlengkapan kantor

Anggaran Tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp39.950.000 realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp39.936.816 atau 99,97%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada kegiatan ini.

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Anggaran Tahun 2020 untuk kegiatan ini sebesar Rp30.000.000 realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.990.453 atau 99,97%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada kegiatan ini.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Data Keuangan, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.130.969.193,00. Persentase realisasi keuangan yang mencapai 100% sebanyak 27

kegiatan atau setara dengan 58,70%, persentase realisasi keuangan kegiatan yang berada di bawah 100% persentase realisasi keuangan total sebanyak 19 kegiatan atau setara dengan 41,30%.

Pada umumnya, kegiatan dengan persentase realisasi keuangan kegiatan yang tidak terealisasi 100% pada akhir Tahun Anggaran 2020 yaitu sebanyak 14 kegiatan yang persentase realisasi keuangannya di atas 95%, dan 6 kegiatan yang persentase realisasi keuangannya di bawah 95%.

Adapun kegiatan – kegiatan yang realisasinya di atas 95% adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Kelitbangan, realisasinya sebesar 99,79%.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasinya sebesar 97,34%.
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasinya sebesar 97,34%.
4. Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah, realisasinya sebesar 99,93%,
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, realisasinya sebesar 99,33%.
6. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis, realisasinya sebesar 99,67%.
7. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), realisasinya sebesar 98,19%.
8. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, realisasinya sebesar 99,35%.
9. Pendampingan Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, realisasinya sebesar 99,99%.
10. Penguatan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Agropolitan, Lumbung Padi dan Minapolitan, realisasinya sebesar 96,81%.
11. Kajian BUMD, realisasinya sebesar 99,57%.
12. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra, Penanggulangan Kemiskinan, Keamanan dan Ketertiban, realisasinya sebesar 99,64%.
13. Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, realisasinya sebesar 95,36%.
14. Sinergitas Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Program IPDMIP Kabupaten Ciamis, realisasinya sebesar 96,84%.

Kegiatan dengan persentase realisasinya di bawah 95% yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasinya sebesar 90,40% dikarenakan terjadinya pemakaian atas jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang cenderung fluktuatif seiring diberlakukannya PSBB, PSPM juga PPKM yang antara lain membatasi jumlah pegawai yang bekerja di kantor (WFO).
2. Revisi RPJMD Tahun 2019-2024, realisasinya sebesar 62,85% dikarenakan dana untuk alokasi pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD dialihkan ke awal Tahun Anggaran 2021.
3. Sinergitas Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, realisasinya sebesar 86,47% dikarenakan :
 - Perjalanan dinas sebesar Rp. 38.787.000 tidak dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 443.2/1115.UM/2020 tentang Larangan Perjalanan Dinas Luar Daerah sehingga tidak dapat terealisasi.
 - Adanya Pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp. 5.849.000.
4. Kajian Rencana Induk Pembangunan Ekonomi, realisasinya sebesar 0% dikarenakan seluruh anggaran kegiatan di *refocusing* dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 berdasarkan kebijakan pimpinan daerah.
5. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Ciamis, realisasinya sebesar 0% dikarenakan seluruh anggaran kegiatan di *refocusing* dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 berdasarkan kebijakan pimpinan daerah.

23. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hambatan dan kendala :

Pengadaan Aset Daerah Kabupaten Ciamis terealisasi 78,43% dikarenakan Pengadaan Tanah Gedung Kesenian Tdak Jadi karena tidak ada kesepakatan dan Nilai Harga Melebihi Taksiran KJPP. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor terealisasi 63,15% dikarenakan Adanya *refocusing* Anggaran.

Penyusunan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa terealisasi 74,49% Berkurangnya Anggota Non PNS, dan Sesuai MOU Bahwa Biawa Sewa Di bebaskan ke Pihak BJB. Dan tidak D laksanakan Kegiatannya Di Karenakan Covid-19.

Solusi terhadap hambatan dan kendala:

1. Pendapatan Pajak Daerah yang belum mencapai target ; Pajak Sarang Burung Walet yang disebabkan harga sarang burung walet jatuh sehingga pemilik sarang burung walet tidak mempedulikan hasilnya. Sementara Pajak Hiburan Tidak mencapai Target Dikarenakan Si pengelola Jasa Hiburan Menerapkan PSBB dan PPKM Sehingga Kurangnya Pengunjung berdatangan ke tempat Hiburan.
2. Kegiatan pada belanja yang belum terealisasi;
 - a. Revisi anggaran pada anggaran perubahan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas.

24. BPKSDM

Hambatan pada capaian kinerja kegiatan dan sasaran di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan efek domino sehingga sangat berdampak terhadap berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.
2. Perencanaan anggaran kegiatan yang belum optimal karena waktu pelaksanaannya yang terbatas.
3. Manajemen kinerja yang belum efektif.

Pagu anggaran sebesar Rp. 15.915.957.622,00 dan realisasi sebesar Rp. 15.479.828.978,00 atau mencapai 97,26% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.436.128.644,00. Anggaran tersebut tidak di anggaan kembali dalam tahun 2020.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target di tahun 2020 :

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon ASN yaitu kegiatan untuk calon ASN sebagai persyaratan untuk menjadi ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.370.000,00 atau mencapai 43,42%. Tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pelatihan prajabatan karena situasi yang tidak memungkinkan akibat wabah pandemi Covid-19.
- b. Diklat Manajerial yaitu untuk pelatihan calon kepala sekolah yang dilaksanakan di LPPKS Karanganyar Jateng dengan jumlah anggaran Rp.30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.965.000,00 atau hanya mencapai 29,88% dikarenakan situasi
Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :
 1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka mengoptimalkan kontribusi pencapaian tujuan dan target kegiatan.

3. Mendongkrak kinerja sumber daya manusia melalui sistem manajemen kinerja.

25. Sekretariat Daerah

Hambatan dan Kendala

- a. Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 21 program dan 93 kegiatan. Selanjutnya sampai dengan per 31 Juni 2020 terdapat 6 kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran kurang dari 80% dan tersebar di tiga Bagian (Bagian Umum, Penum dan Kesra), sebagai berikut :

Tabel 3.20 Program dan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	573.479.665	439.651.527	76,66
2	Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain	79.564.500	57.377.050	72,11
3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	28.479.000	19.219.000	67,48
4	Sinergitas Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	74.588.750	50.076.495	67,14
5	Penyelenggaraan MTQ, MQK, STQ, Pospeda dan Porsadin	332.849.250	256.932.125	77,19
6	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100.000.000	52.043.000	52,04

Sumber : Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020

- b. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan setiap kegiatan penyerapan anggarannya kurang dari 80 % seperti tersebut dalam point a yaitu kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagai akibat kondisi pandemi Covid-19;
- c. Keterbatasan pegawai ASN baik kualitas maupun kuantitas.
Keterbatasan secara kualitas artinya terbatasnya pegawai yang mempunyai dasar pengetahuan/latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi nya. Keterbatasan secara kuantitas artinya terbatasnya jumlah pegawai yang ada pada setiap PPTK di setiap bagian sehingga masih terjadi penumpukan tupoksi pada satu orang pegawai.
- d. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan turut berubah pula terhadap proses, konsep pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- e. Terbatasnya pemahaman/pengetahuan pegawai mengenai Peraturan Administrasi Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan baru sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang diharapkan dapat diambil guna memberikan perbaikan kinerja ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

- a) Dari sisi perencanaan : tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal, lebih cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan lebih leluasa
 - b) Dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan target kinerja kegiatan perlu dilakukan secara cermat serta ditetapkan output yang jelas dan terukur (SMART = *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*)
 - c) Di waktu mendatang perlunya dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kegiatan dan output kegiatan yang sudah dilaksanakan.
 - d) Meningkatkan komunikasi internal antar OPD dan komunikasi eksternal dengan *stakeholder* terkait baik pemerintah pusat, propinsi, instansi vertikal maupun pihak ketiga, untuk mencapai target kegiatan secara maksimal dan update informasi terhadap adanya perubahan peraturan yang terkait dengan kegiatan.
 - e) Meningkatkan kualitas SDM/pegawai yang ada dengan cara diikutsertakan dalam pelatihan, bintek maupun diklat sesuai informasi dan peraturan yang berkembang.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;
 3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.

26. Sekretariat Dewan

Dilihat dari target program dan kegiatan Tahun 2020 yang terealisasi adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari total anggaran Rp.8.225.587.900,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 Rp.6.457.787.403,- atau mencapai 99,09%, dari total anggaran yang ada.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari total anggaran Rp.2.922.468.100,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 Rp.2.817.808.295,- atau mencapai 96,42% dari total anggaranyang ada.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur, dari total anggaran Rp.458.960.500,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 Rp.445.067.600,- mencapai 96,97%, dari total anggaranyang ada.
4. Program Peningkatan sumber daya aparatur, dari total anggaran Rp.126.000.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 Rp.108.000.000,- atau mencapai 85,71%, pada Kegiatan ini telah banyak kegiatan yang dilaksanakan karena sebagai penunjang sumber daya.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, dari total anggaran Rp.6.500.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 Rp.6.100.000,- atau mencapai 93,85%, pada Kegiatan ini sebagai penunjang dalam membuat Laporan laporan kegiatan
6. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan total anggaran Rp.4.958.533.000,- dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.237.932.200 atau mencapai 85,47%, dari total anggaran yang ada.

27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp. 1.322.393.457,-

atau mencapai 81,27% dari jumlah anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 1.627.132.900,- sehingga terdapat selisih lebih target belanja sebesar Rp. 304.739.443,-. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja operasi di antaranya :

1. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
2. Kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu perencanaan karena ada beberapa kegiatan yang mundur pelaksanaan kegiatannya di tahun berikutnya yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
3. Realisasi anggaran yang mundur pelaksanaannya di akhir bulan, sehingga masih banyak sisa anggaran yang tidak terserap karena keterbatasan Uang Persediaan bulanan;
4. Kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik secara internal PNS, lembaga pelaksana pekerjaan maupun masyarakat. Dalam hal sumber daya pengelola keuangan perlu peningkatan kemampuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah yaitu Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
 - a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - b. Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - c. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang
 - a. Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
 - b. Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
 - c. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
 - d. Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan
 - a. Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - c. Jenis-jenis persediaan :

- 1) Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - 2) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - 3) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
 - 4) Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.
- 9) **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
- 10) **Aset Tetap**
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
 2. Aset tetap terdiri dari:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan mesin;
 - c) Gedung dan bangunan;
 - d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e) Aset tetap lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
 3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 5. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
 6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 7. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 8. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 9. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

10. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
11. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
12. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
13. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
14. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
15. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
16. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
17. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
18. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*) pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
19. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
20. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)
 - a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang.
 - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - d. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
21. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus

- dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.
22. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
23. **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
24. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
25. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/ jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
26. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :
- a) pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
 - b) pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - c) pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - 2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - d) pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - e) pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi

- 1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya meliputi :
 - 1) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - h) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - i) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku
27. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
28. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
29. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
30. **Kontrak konstruksi** dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
31. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

32. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
 33. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
 34. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila :
 - a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
- 11) Konstruksi dalam Pengerjaan
1. Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
 2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :
 - (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 3. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
 - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
 5. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 6. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 7. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
8. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kedalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :
- a). Asuransi;
 - b). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c). Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
9. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
10. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
11. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
12. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
13. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
14. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
15. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- 12) Dana Bergulir
1. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:
- a). Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai

- kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.
- b). Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)
 - c). Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.
 - d). Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
 - e). Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.
Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.
- 2. Pengakuan dana bergulir dicatat pada saat dana bergulir tersebut dicairkan sebesar jumlah kas yang di keluarkan dan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
 - 3. Bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 4. Dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
 - 5. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.
 - 6. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - 7. Nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).
 - 8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - 9. Penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
 - 10. Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :
 - a. dasar penilaian dana bergulir.
 - b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
 - c. besarnya suku bunga yang dikenakan.
 - d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
 - e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

11. Pengeluaran untuk dana bergulir disajikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
 12. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai bagian Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen.
 13. Pada saat perolehan Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan/dana yang dikeluarkan secara periodik dengan melakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- 13) Aset Tak Berwujud
1. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pengertian, kriteria, dan jenis Aset Tak Berwujud harus dipahami dengan baik agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
 2. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
 3. Aset Tak Berwujud sebagai aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
 4. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan Aset Tak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.
 5. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah”. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional pemerintah misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
 7. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara, misalnya aset dapat:
 - a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
 - b. dipertukarkan dengan aset lain;
 - c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah;
 8. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. dapat diidentifikasi,
 - b. dikendalikan oleh entitas, dan
 - c. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
 9. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :
 1. Kriteria Aset Tak Berwujud; dan
 2. Kriteria pengakuan.

10. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.
11. Sifat alamiah Aset Tak Berwujud, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud tertentu atau penggantian dari sebagian Aset Tak Berwujud dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud.
12. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika :
 1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
13. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari Aset Tak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.
14. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu :
 1. Tahap penelitian atau riset
 2. Tahap pengembangan
15. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
16. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
17. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset Tak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah :
 1. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);

2. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
 3. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 4. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan
18. Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya :
1. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
 4. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.
19. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya Aset Tak Berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap penelitian/riset.
20. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi Aset Tak Berwujud atau tidak harus terlebih dahulu memenuhi kriteria di atas. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset Tak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
21. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
22. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
 2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
23. **Amortisasi** adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

- semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
24. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
 25. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
 26. **Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud** merupakan suatu kondisi dimana pada suatu saat ATB harus dihentikan dari penggunaannya yang disebabkan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
 27. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaatekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.
 28. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.
 29. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

14). ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Aset Kerjasama/Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,

- dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
 6. Jenis Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi :
 - a. Tanah
 - b. Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
 - c. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.
 7. Pengakuan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
 - a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 8. Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
 - a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 9. Penyajian dan Pengungkapan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
 - a. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

- b. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus diungkapkan dalam CaLK.
 - c. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
 - d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
 - e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
 - f. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
 - 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - 4) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - 5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan
 - 6) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
 - g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
 - 1) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - 2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - 3) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
 - h. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
- 15) Kewajiban Jangka Pendek
- 1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.
 - 2. Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terjadi.
 - 3. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut terdiri dari :
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
 - b. Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
 - 1) Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
 - 2) Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - 3) *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
 - c. Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain

e. Utang Belanja

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

4. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

e. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

16) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

1. Utang kepada Pemerintah.

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

2. Utang Bunga Jangka Panjang.

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

17) Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

2. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

3. Ekuitas diakui pada saat terjadinya kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

4. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

18) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai

1. Transaksi dalam mata uang asing memerlukan informasi nilai tukar mata uang pelaporan dengan mata uang transaksi yang disebut kurs. Kurs berperan untuk mengkonversi nilai suatu mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan dengan mata uang lainnya. Gejolak ekonomi di suatu negara akan berpengaruh terhadap perekonomian yang berdampak pada perubahan nilai tukar (kurs) atau fluktuasi kurs.

2. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mata uang Rupiah. Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas pelaporan untuk membukukan transaksi. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi entitas pemerintah. Oleh karenanya catatan akuntansi entitas pemerintah menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang pelaporan, yaitu mata uang Rupiah.

3. Pos-pos moneter (*monetary items*) merupakan pos-pos neraca pemerintah dimana didalamnya terdapat aset atau kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Ciri utama dari pos moneter adalah adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah unit mata uang yang tetap dan dapat ditentukan. Sebaliknya, ciri utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

4. Pos moneter dibagi dalam dua jenis, yaitu aset moneter dan kewajiban moneter. Contoh aset moneter adalah kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Contoh kewajiban moneter adalah utang kepada pihak ketiga, utang obligasi, dan utang pinjaman luar negeri.

5. Pos-pos moneter dalam mata uang asing baik pada saat pengakuan awal dan pelaporan pada tanggal neraca dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
6. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Kurs transaksi didefinisikan sebagai kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain.
7. Kurs yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut sebagai kurs spot (*spot rate*) atau kurs tunai. Untuk alasan praktis, sering digunakan kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi. Contohnya, kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan.
8. Kurs Pelaporan adalah mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain Rupiah. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Pada praktiknya terdapat 2 (dua) jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*).
10. Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.
11. Selisih kurs belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter (baik aset maupun kewajiban) dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.
12. Pada periode pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Sebagai akibat perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter, maka akan menimbulkan selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah yang bersifat tetap atau dapat ditentukan.
13. Kegiatan lindung nilai (*hedging*) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah pemerintah dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah risiko pemerintah akibat fluktuasi nilai tukar.
14. Fluktuasi kurs mata uang asing sering menimbulkan masalah. Naik atau turunnya nilai satu mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pelaporan akan memberikan akibat tersendiri bagi entitas pelaporan. Untuk menghindari risiko fluktuasi kurs, pemerintah dapat melakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*).
15. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing telah dilindungi dalam suatu kontrak, maka nilai transaksi yang dilindungi tersebut akan dicatat sebesar nilai kontrak. Misalnya, pemerintah memiliki utang dalam mata uang asing dan utang tersebut telah di-hedge, maka secara otomatis

- utang tersebut akan dicatat sebesar nilai yang di-hedge dan tidak diperlukan lagi penyesuaian nilai wajar atas utang tersebut terkait dengan perubahan kurs.
16. Suatu kegiatan hedging umumnya diikuti dengan biaya-biaya yang terkait dalam proses hedging tersebut. Ketika suatu entitas melakukan hedging, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses hedging diperlakukan sebagai pengeluaran operasional. Terhadap transaksi ini perlu disajikan pengungkapan yang memadai.
 17. Transaksi hedging di satu sisi memberikan manfaat dengan membuat kurs menjadi tetap. Namun konsekuensi dari transaksi hedging adalah diperlukannya biaya hedging yang besarnya kadangkala cukup signifikan. Biaya tersebut antara lain mencakup biaya komisi yang dapat dibayarkan secara tunai ataupun nontunai. Dengan demikian, apabila pemerintah berniat untuk melakukan hedging, pemerintah diharapkan terlebih dahulu melakukan analisis kebijakan atas biaya dan manfaat atas pelaksanaan kegiatan hedging.
 18. Suatu entitas yang menerapkan hedging disarankan untuk mengungkapkan keuntungan/kerugian dari pelaksanaan hedging. Pengungkapan tersebut mencakup analisis perbandingan antara hasil hedging dan nilai sebelum hedging ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan.
 19. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 20. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
 21. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 22. Pengakuan awal transaksi meminjam atau meminjamkan atau membeli atau menjual barang/jasa dalam mata uang asing adalah dengan mencatatnya menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
 23. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Rupiah, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening Rupiah milik Pemerintah, maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs transaksi pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.
 24. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Valuta Asing, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening valas pemerintah maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs tengah BI pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.
 25. Penggunaan Kurs Pada Transaksi Belanja dalam Mata Uang Asing Yang Menghasilkan Aset, yaitu bila suatu belanja dalam mata uang asing dikeluarkan dari rekening Rupiah pemerintah dan menghasilkan aset tetap, maka belanja tersebut dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Aset Tetap yang dihasilkan juga dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi yang sama.
 26. Pengakuan awal transaksi pos moneter dalam mata uang asing diukur dan dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Selanjutnya, apabila terdapat transaksi setelah pengakuan

awal, maka pos-pos moneter dalam mata uang asing diukur dengan kurs pada tanggal transaksi. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi perbedaan antara kurs transaksi pengakuan awal dengan kurs transaksi pada periode setelah pengakuan awal. Basis akuntansi Kas Menuju Akrual tidak mengakui keuntungan atau kerugian akibat perbedaan selisih kurs tersebut.

27. Selisih kurs yang berakibat pada kenaikan/penurunan kas dan setara kas secara nyata diakui sebagai Selisih Kurs yang Terealisasi. Pada penerapan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual, kenaikan/penurunan sebagai akibat selisih kurs yang terealisasi dicatat sebagai pendapatan/belanja tahun berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran.
28. Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan keuangan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan.
29. Kenaikan/penurunan nilai tercatat suatu pos moneter yang disebabkan oleh adanya selisih kurs yang belum direalisasikan tidak diakui/dicatat sebagai pendapatan/belanja melainkan diakui/dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas pada neraca
30. Mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah. Penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dapat menimbulkan selisih kurs yang tidak menambah atau mengurangi saldo fisik kas sebenarnya. Selisih kurs ini merupakan **selisih kurs yang belum direalisasikan (*unrealized*)**. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter berupa Kas dan Setara Kas pada tanggal neraca akan mempengaruhi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Sementara selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter selain Kas akan mempengaruhi ekuitas di Neraca.
31. Selisih kurs yang belum direalisasikan disajikan secara terpisah dari aktivitas lainnya pada Laporan Arus Kas. Penyajian selisih kurs atas Kas dan Setara Kas yang belum direalisasikan akan mempengaruhi saldo SILPA/SIKPA pada LRA. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap saldo SILPA/SIKPA di Laporan Realisasi Anggaran serta penjelasan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
32. Selisih kurs yang belum terealisasi yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset lancar maupun kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Lancar. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Lancar. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Lancar. Untuk selisih kurs yang belum terealisasi atas aset moneter dalam bentuk Kas dan Setara Kas akan mempengaruhi saldo SILPA (SIKPA).
33. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset non lancar maupun kewajiban jangka panjang seperti Kas yang Dibatasi Penggunaannya dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Investasi. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Investasi. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Investasi.
34. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas pemerintah setidaknya harus mengungkapkan:
 - a. Rincian pos moneter berupa Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;
 - b. Rincian pos moneter selain Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;

- c. Rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir periode;
 - d. Metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs;
 - e. Informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani risiko mata uang asing;
 - f. Informasi yang berkenaan dengan hedging;
 - g. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
35. Saldo rekening pemerintah dalam mata uang asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kenaikan atau penurunan kurs tengah Bank Indonesia pada dua tanggal pelaporan (baik laporan keuangan maupun untuk tujuan laporan manajerial) dicatat dengan menyesuaikan nilai tercatat Kas dan Setara Kas tersebut pada akun selisih kurs di dalam kelompok Ekuitas Dana Lancar (Selisih Kurs Unrealized).
36. Apabila BUD memindahkan sejumlah mata uang asing ke rekening rupiah, maka selisih kurs yang terjadi berakibat pada kenaikan atau penurunan Kas dan Setara Kas secara nyata sehingga diakui sebagai selisih kurs yang terealisasi (Realized). Oleh karena itu, atas kenaikan dan penurunan tersebut dicatat sebagai pendapatan atau belanja tahun berjalan pada LRA.
37. Untuk menghitung selisih kurs baik yang realized maupun unrealized dalam pelaporan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, pada prinsipnya Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing diperlakukan seperti prinsip-prinsip yang berlaku pada Persediaan. Namun demikian dalam pencatatannya, pemerintah dapat mengadopsi metode FIFO, LIFO, Rata-Rata Tertimbang, Harga Perolehan Terakhir ataupun penentuan secara periodik terhadap harga perolehan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dimaksud. Selisih kurs yang belum terealisasi kemudian disajikan sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang terealisasi.
- 19) Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai
Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai di Kabupaten Ciamis belum dilakukan
- 20) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
 - 2. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 - 3. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.
- 21) Laporan Operasional
- 1. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 22) Laporan Arus Kas
1. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 2. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris.
- 23) Laporan Perubahan Ekuitas
1. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.
 2. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
 3. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap, dan lain-lain.
- 24) Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.

- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap terlampir pada tabel 4.1 pada lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2020.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

1. **Pendapatan-LO** diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
2. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
2. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
4. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
5. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- a. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan Laporan Keuangan BLUD yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan mapping terhadap Laporan Keuangan BLUD yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLUD ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan yang berlaku.

3. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan

- a. Entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, atau kewajiban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada legislatif dan/atau publik, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
 - (a). Pemerintah daerah;
 - (b). Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

- d. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- e. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
 - (a). Asumsi kemandirian entitas;
 - (b). Asumsi kesinambungan entitas;
 - (c). Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
- f. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- h. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- i. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.
- j. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- k. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- l. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2020 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.620.232.709.430,16 atau mencapai 98,44% dari target Tahun 2020 sebesar Rp2.661.651.382.865,00 atau turun sebesar 11,21% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp2.951.167.251.682,52. Sedangkan realisasi Belanja Operasi dan Transfer Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.666.315.674.066,00 atau mencapai 95,56% dari anggaran sebesar Rp 2.790.162.692.913,00 atau turun sebesar (0,98%) bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp2.692.635.013.098,00 Apabila dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun 2020 terdapat selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau defisit sebesar (Rp46.082.964.635,84).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan secara komparatif informasi kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020 menyajikan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp82.756.106.947,84 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.707.413.260,68. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.756.106.947,84 diperoleh dari perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp245.707.413.260,68 dikurangi penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Lalu sebesar Rp245.707.413.260,68 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp82.756.106.947,84 sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp82.756.106.947,84.

Neraca per 31 Desember 2020 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp3.730.495.491.702,41 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp181.296.777.228,10; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp69.094.978.937,61; Aset Tetap sebesar Rp3.476.865.080.350,23; Dana Cadangan sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp3.238.655.186,47. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp63.408.779.796,25; Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.624.006.250,18; dan Ekuitas sebesar Rp3.665.462.705.655,98; sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.730.495.491.702,41 turun sebesar (0,58%) dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.752.059.968.699,63.

Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020 ditutup dengan nilai sebesar Rp71.180.746.910,87 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.336.788.298.360,90 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp2.265.607.551.450,03 sehingga entitas mengalami Surplus/(defisit) -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp71.180.746.910,87.

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp82.756.106.947,84 atau terdapat penurunan sebesar (66,92%) apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2019 sebesar Rp245.710.863.758,68. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp82.756.106.947,84 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas

operasi senilai Rp370.322.520.371,16 selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp420.985.485.007,00); selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp112.288.341.677,00); dan selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar (Rp3.450.498,00) Sehingga diperoleh nilai arus kas bersih selama periode tahun 2020 sebesar (Rp162.954.756.810,84), saldo kas per 31 Desember 2020 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp245.710.863.758,68, sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2020 berjumlah Rp82.756.106.947,84 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp65.282.381.423,84; kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp10.043.279.186,00; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp5.030.137.955,00; Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran BOS sebesar Rp2.400.308.383,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.665.462.705.655,98. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.665.462.705.655,98 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp3.578.341.759.037,58 ditambah surplus-LO sebesar Rp71.180.746.910,87 dan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar Rp15.940.199.707,53 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2020 senilai Rp3.665.462.705.655,98 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

5.1. POS-POS LRA

POS-POS PENDAPATAN - LRA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp2.620.232.709.430,16 atau turun sebesar (11,21%) dari realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp2.951.167.251.682,52. Realisasi tahun 2020 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp254.192.324.020,16; Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan sebesar Rp2.241.472.580.396,00 serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp124.567.805.014,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp64.966.701.051,00 atau mencapai 101,19 % dari target sebesar Rp64.200.273.700,00 dan mengalami penurunan sebesar (7,82%) dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp70.481.801.268,00. Kelebihan pencapaian realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kelebihan dari realisasi Pajak Hotel sebesar 109,26% , Pajak Restoran 114,69%, Pajak Reklame sebesar 119,83%; Pajak Penerangan Jalan sebesar 101,83%, Pajak Air Tanah sebesar 129,97%, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar 118,81 % dan BPHTB sebesar 117,07% . Sedangkan pendapatan pajak yang realisasinya kurang mencapai target adalah Pajak Hiburan sebesar 90,53%, Pajak Parkir 90,54%, Pajak Sarang Burung wallet sebesar 77,59%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 92,92% dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH - LRA					
4.1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	64.200.273.700,00	64.966.701.051,00	101,19	70.481.801.268,00	(7,82)
4.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	395.770.600,00	432.419.450,00	109,26	652.261.581,00	(33,70)
4.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	3.978.638.400,00	4.563.110.290,00	114,69	5.180.027.697,00	(11,91)
4.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	86.830.300,00	78.610.775,00	90,53	173.511.170,00	(54,69)
4.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.251.762.621,00	1.500.030.268,00	119,83	1.394.871.577,00	7,54
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	30.512.426.779,00	31.069.915.165,00	101,83	33.224.949.993,00	(6,49)
4.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	95.766.000,00	86.709.900,00	90,54	100.182.000,00	(13,45)
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	74.300.000,00	96.566.727,00	129,97	53.427.406,00	80,74
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	870.000,00	675.000,00	77,59	900.000,00	(25,00)
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -	909.000,00	1.080.000,00	118,81	970.000,00	11,34
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	22.403.000.000,00	20.816.008.316,00	92,92	22.898.594.249,00	(9,09)
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	5.400.000.000,00	6.321.575.160,00	117,07	6.802.105.595,00	(7,06)
	JUMLAH	64.200.273.700,00	64.966.701.051,00	101,19	70.481.801.268,00	(7,82)

Kelebihan maupun kekurangan pencapaian realisasi Pajak Daerah tersebut diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp432.419.450,00 lebih target sebesar Rp36.648.850,00 atau mencapai 109,26% dari target sebesar Rp395.770.600,00 atau turun sebesar (33,70%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp652.261.581,00. Tercapainya target tahun 2020 disebabkan adanya pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 menurun disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan ke hotel berkurang.
- 2) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp4.563.110.290,00 atau melebihi target sebesar Rp584.471.890,00 atau mencapai 114,69% dari target sebesar Rp3.978.638.400,00 atau turun sebesar (11,91%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.180.027.697,00. Terjadinya realisasi yang lebih target-disebabkan adanya peningkatan dari catering apabila dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengunjung untuk makan dirumah makan berkurang dan banyak rumah makan yang tutup.
- 3) Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp78.610.775,00 atau kurang dari target sebesar Rp8.219.525,00 atau mencapai 90,53% dari target sebesar Rp86.830.300,00 atau turun sebesar (54,69%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp173.511.170,00. Terjadinya kurang target disebabkan sebagian besar tempat hiburan tidak beroperasi/tutup yang menimbulkan kerumunan orang yang berpotensi adanya pandemi Covid-19.
- 4) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.500.030.268,00 atau melebihi target sebesar Rp248.267.647,00 atau mencapai 119,83% dari target sebesar Rp1.251.762.621,00 atau naik sebesar 7,54% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.394.871.577,00. Terjadinya realisasi lebih target Reklame disebabkan banyaknya pemasangan reklame baru yang beralih ke reklame kain dan peningkatan pemakaian objek pajak baru.
- 5) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp31.069.915.165,00 atau lebih target sebesar Rp557.488.386,00 atau mencapai 101,83% dari target yang dianggarkan sebesar Rp30.512.426.779,00 atau turun sebesar (6,49%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.224.949.993,00. Terjadinya realiasi lebih target disebabkan oleh adanya insentif kepada konsumen dari Pemerintah Pusat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 menurun disebabkan adanya penurunan penggunaan daya listrik akibat berkurangnya kegiatan perusahaan-perusahaan dan kegiatan masyarakat diluar rumah.

- 6) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp86.709.900,00 atau kurang target sebesar (Rp9.056.100,00) atau mencapai 90,54% dari target sebesar Rp95.766.000,00 atau turun sebesar (13,45%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp100.182.000,00. Terjadinya realiasi kurang target Pajak Parkir disebabkan karena berkurangnya masyarakat dalam kegiatan diluar rumah sehingga bekurangnya dalam penggunaan fasilitas parkir akibat dari pandemi covid-19.
- 7) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp96.566.727,00 atau lebih target sebesar Rp22.266.727,00 atau mencapai 129,97% dari target sebesar Rp74.300.000,00 atau naik sebesar 80,74% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp53.427.406,00. Terjadinya realiasi lebih target Pajak Air Tanah disebabkan adanya banyaknya wajib pajak yang memperoleh izin penggunaan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah, terjadinya kenaikan dari tahun 2019 disebabkan keluarnya penetapan atas pajak air tanah untuk tahun 2019 di tahun 2020 oleh Provinsi.
- 8) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp675.000,00 atau mencapai 77,59% dari target sebesar Rp870.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp900.000,00 adanya penurunan disebabkan dikarenakan tingkat produksi burung wallet berkurang.
- 9) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.080.000,00 atau lebih target sebesar Rp171.000,00 atau sebesar 118,81% dari target sebesar Rp909.000,00 atau naik sebesar 11,34% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp970.000,00. Terjadinya realiasi lebih target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan produksi meningkat akibat kurangnya persaingan usaha.
- 10) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp20.816.008.316,00 atau kurang target sebesar Rp1.586.991.684,00 atau mencapai 92,92% dari target sebesar Rp22.403.000.000,00. Atau turun (9,09%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp22.898.594.249,00. Realiasi kurang target disebabkan Pandemi Covid-19 dan banyaknya Desa yang tidak memiliki Kepala Desa definitive sehingga kurang membantu dalam pemungutan Pajak, penurunan dari 2019 disebabkan karena masyarakat kesulitan dalam mendapatkan penghasilan akibat pandemi sehingga berimbas pada kemampuan memenuhi kewajiban membayar PBB-P2.
- 11) Realisasi BPHTB sebesar Rp6.321.575.160,00 atau melebihi target sebesar Rp921.575.160,00 atau mencapai 117,07% dari target tahun 2020 sebesar Rp5.400.000.000,00 atau turun sebesar (7,06%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.802.105.595,00. Terjadinya realisasi lebih target Tahun 2020 disebabkan banyaknya masyarakat membelanjakan uangnya di sektor investasi. Apabila bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadinya penurunan target disebabkan karena potensi berkurang sebab tingkat pengembangan dalam pembangunan rumah banyak yang tidak berjalan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.110.809.967,00 atau mencapai 101,24% dari target Tahun 2020 sebesar Rp8.011.228.000,00 atau turun sebesar (22,14%) dari realisasi Retribusi Daerah 2019 sebesar Rp10.417.537.847,88. Realisasi Retribusi Daerah mencapai 101,24% terdiri dari pencapaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 102,75%, realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar 76,60% dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu 137,75%, dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LRA					
	RETRIBUSI JASA UMUM	4.919.648.000,00	5.054.909.247,00	102,75	5.037.277.588,00	0,35
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	197.950.000,00	111.805.000,00	56,48	210.742.000,00	(46,95)
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.416.443.000,00	1.456.049.600,00	102,80	1.445.224.000,00	0,75
4.1.2.0105.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	725.770.000,00	563.347.000,00	77,62	427.055.000,00	31,91
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	755.055.000,00	911.523.850,00	120,72	865.875.300,00	5,27
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.500.000.000,00	1.644.932.300,00	109,66	1.740.278.100,00	(5,48)
4.1.2.01.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	31.875.000,00	35.000.000,00	109,80	31.900.000,00	9,72
4.1.2.01.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	250.000.000,00	281.951.497,00	112,78	280.643.188,00	0,47
4.1.2.01.15.	Retribusi laboratorium Kontruksi - LRA	42.555.000,00	50.300.000,00	118,20	35.560.000,00	41,45
	RETRIBUSI JASA USAHA	1.967.510.000,00	1.507.080.500,00	76,60	2.624.821.294,00	(42,58)
4.1.2.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.024.699.000,00	774.428.000,00	75,58	1.342.223.494,00	(42,30)
4.1.2.02.004	Retribusi Terminal - LRA	370.120.000,00	250.693.500,00	67,73	468.209.800,00	(46,46)
4.1.2.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	51.020.000,00	24.121.000,00	47,28	103.937.000,00	(76,79)
4.1.2.02.008	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	32.225.000,00	10.700.000,00	33,20	30.800.000,00	(65,26)
4.1.2.02.010	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	439.470.000,00	392.838.000,00	89,39	679.651.000,00	(42,20)
4.1.2.02.014	Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang	49.976.000,00	54.300.000,00	-	-	-
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	1.124.070.000,00	1.548.820.220,00	137,79	2.755.438.965,88	(43,79)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.100.000.000,00	1.524.657.020,00	138,61	2.729.735.765,88	(44,15)
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Trayek - LRA	24.070.000,00	24.163.200,00	100,39	25.703.200,00	(5,99)
	JUMLAH	8.011.228.000,00	8.110.809.967,00	101,24	10.417.537.847,88	(22,14)

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.054.909.247,00 lebih target sebesar Rp135.261.247,00 dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp4.919.648.000,00 atau mencapai 102,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp5.037.277.588,00 mengalami kenaikan sebesar 0,35% disebabkan adanya kenaikan dari Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 0,75%, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 31,91%, Retribusi pelayanan pasar 5,27%, Retribusi penyediaan jasa penyedotan kakus 9,72%, Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi 0,47, dan Retribusi laboratorium konstruksi 41,45%, sedangkan yang mengalami penurunan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (46,95%) dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (5,48%)

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH -JASA UMUM - LRA					
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan kesehatan - LRA	197.950.000,00	111.805.000,00	56,48	210.742.000,00	(46,95)
4.1.2.02.01.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	1.416.443.000,00	1.456.049.600,00	102,80	1.445.224.000,00	0,75
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	725.770.000,00	563.347.000,00	77,62	427.055.000,00	31,91
4.1.2.06.01.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	755.055.000,00	911.523.850,00	120,72	865.875.300,00	5,27
4.1.2.07.01.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA.	1.500.000.000,00	1.644.932.300,00	109,66	1.740.278.100,00	(5,48)
4.1.2.10.01.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA.	31.875.000,00	35.000.000,00	109,80	31.900.000,00	9,72
4.1.2.14.01.	Retribusi Pengelolaan Menara Telokomunikasi - LRA	250.000.000,00	281.951.497,00	112,78	280.643.188,00	0,47
4.1.2.15.02.	Retribusi Laboratorium Kontruksi - LRA	42.555.000,00	50.300.000,00	118,20	35.560.000,00	41,45
	JUMLAH	4.919.648.000,00	5.054.909.247,00	102,75	5.037.277.588,00	0,35

Retribusi Jasa Umum tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan tahun 2020 realisasi sebesar Rp111.805.000,00 atau mencapai 56,48% atau kurang target sebesar Rp86.145.000,00 dari target sebesar Rp197.950.000,00 atau turun sebesar (46,95%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp210.742.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2020 sebesar

- Rp111.805.000,00 atau mencapai 56,48% kurang target karena adanya kebijakan Pemerintah terhadap pembatalan pemberangkatan Haji diakibatkan adanya pandemi covid-19 sehingga tidak ada pemeriksaan laboratorium bagi calon jema'ah Haji serta pengalihan anggaran untuk pemeriksaan lingkungan ke kegiatan penanganan covid-19.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2020 realisasi sebesar Rp1.456.049.600,00 atau sebesar 102,80% atau lebih target sebesar Rp39.606.600,00 dari target sebesar Rp1.416.443.000,00 atau naik sebesar 0,75% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.445.224.000,00 disebabkan dilakukannya intensifikasi dalam penarikan retribusi sampah diseluruh wilayah UPTD dan meningkatkan kesadaran masyarakat perumahan, industri maupun pelaku usaha untuk membayar retribusi sampah serta disebabkan adanya perluasan wilayah layanan penarikan sampah khususnya wilayah perkotaan disemua wilayah UPTD dan bertambahnya pelanggan baru yang ingin dilayani penanganan sampah dengan sanggup untuk membayar retribusinya sesuai dengan tarif yang berlaku serta adanya fluktuasi penerimaan khususnya yang dipungut harian sangat tergantung pada jumlah hari dalam satu bulan dan situasi musim yang terjadi pada bulan bersangkutan di seluruh wilayah UPTD.
 - 3) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2020 realisasi sebesar Rp563.347.000,00 atau sebesar 77,62% atau kurang target Rp162.423.000,00 dari target sebesar Rp725.770.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp427.055.000,00 atau naik sebesar 31,91%, disebabkan adanya pelaksanaan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat mengurangi dan menghindari tempat umum / keramaian /ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak, sehingga berdampak terhadap Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, sesuai dengan Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor: 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis. Begitu pula faktor cuaca yang tidak mendukung dengan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2020 realisasi sebesar Rp911.523.850,00 atau sebesar 120,72% atau lebih target sebesar Rp156.468.850,00 dari target sebesar Rp755.055.000,00 atau naik sebesar 5,27% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp865.875.300,00 disebabkan adanya kios atau los yang kepemilikannya berubah, sehingga mengajukan untuk Balik Nama dengan biaya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, adanya penambahan kios/los di pasar manis Ciamis, adanya penyesuaian tarif kios per bulan dan adanya momentum hari-hari besar nasional serta hari-hari besar islam seperti tahun baru, idul fitri, idul adha sehingga banyak pedagang yang datang.
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.644.932.300,00 atau melebihi target sebesar Rp144.932.300,00 atau mencapai 109,66% dari target sebesar Rp1.500.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.740.278.100,00 mengalami penurunan sebesar (5,48%) disebabkan berkurangnya penerimaan retribusi dari numpang uji, sebab adanya perubahan penggunaan bukti lulus berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji, sertifikat dan stiker. Maka untuk wajib retribusi harus kembali ke domisili retribusi terdaftar dan pendataan ulang wajib retribusi, hal ini berdampak pula ke Penerimaan Retribusi numpang uji. Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis, jadi berdampak terhadap kepatuhan wajib retribusi untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor berkurang.
 - 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2020 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau

lebih target sebesar Rp3.125.000,00 atau mencapai 109,80% dari target sebesar Rp31.875.000,00 atau naik sebesar 9,72% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp31.900.000,00. Hal ini disebabkan karena bertambahnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan sedot kakus/tinja.

- 7) Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2020 terealisasi Rp281.951.497,00 melebihi target sebesar Rp31.951.497,00 atau sebesar 112,78% dari target sebesar Rp250.000.000,00, bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp280.643.188,00, naik sebesar 0,47% disebabkan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 8) Retribusi Laboratorium Konstruksi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2020 realisasi Rp50.300.000,00 melebihi target sebesar Rp7.745.000,00 atau mencapai 118,20% dari target sebesar Rp42.555.000,00, naik sebesar 41,45% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp35.560.000,00. Hal ini disebabkan banyaknya yang memerlukan pengujian fisik pekerjaan kebinamargaan dari pihak swasta.

2). Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.507.080.500,00 kurang target sebesar Rp460.429.500,00 atau sebesar 76,60% dari target sebesar Rp1.967.510.000,00 atau turun sebesar (42,58%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.624.821.294,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA USAHA - LRA					
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.024.699.000,00	774.428.000,00	75,58	1.342.223.494,00	(42,30)
4.1.2.02.004.	Retribusi Terminal	370.120.000,00	250.693.500,00	67,73	468.209.800,00	(46,46)
4.1.2.02.005.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.020.000,00	24.121.000,00	47,28	103.937.000,00	(76,79)
4.1.2.02.008.	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.225.000,00	10.700.000,00	33,20	30.800.000,00	(65,26)
4.1.2.02.010.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	439.470.000,00	392.838.000,00	89,39	679.651.000,00	(42,20)
4.1.2.02.014.	Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang	49.976.000,00	54.300.000,00	108,65	-	-
	JUMLAH	1.967.510.000,00	1.507.080.500,00	76,60	2.624.821.294,00	(42,58)

Retribusi Jasa Usaha tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp774.428.000,00 atau mencapai 75,58% dari target sebesar Rp1.024.699.000,00 atau turun sebesar (42,30%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.342.223.494,00. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Retribusi sewa alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan realisasi 2020 sebesar Rp523.497.000,00 atau 80,40% dari target sebesar Rp651.077.000,00 atau turun sebesar (19,79%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp652.653.000,00 disebabkan adanya *refocusing* kegiatan fisik infrastruktur pada sarana jalan meningkat sehingga volume pemakaian alat-alat berat terutama peminjaman oleh desa-desa untuk mesin gilas berkurang berdampak terhadap penyewaan alat-alat berat tertentu seperti mesin gilas, *truck maintenance*, *selfloader*, dan sebagainya digunakan untuk pekerjaan infrastruktur. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya turun sebesar (19,79%) disebabkan berkurangnya kegiatan pada tahun tersebut.
 - b) Retribusi Stadion Galuh yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mencapai realisasi Rp53.061.000,00 dari target Rp52.871.000,00 atau mencapai 100,36% atau mengalami penurunan sebesar (48,18%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar

- Rp102.400.000,00 disebabkan adanya *refocusing* kegiatan dikarenakan ditutupnya fasilitas olahraga selama terjadinya pandemi Covid-19, berdampak terhadap retribusi tersebut.
- c) Retribusi Sewa kios yang dikelola oleh Dinas Pariwisata mencapai realisasi Rp50.795.000,00 dari target Rp42.000.000,00 atau mencapai 124,57%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp98.149.400,00 mengalami penurunan sebesar (48,25%) disebabkan masih rendahnya kesadaran dari penyewa kios untuk membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat penyewa kios tidak dapat melanjutkan membayar sewa kios dikarenakan hasil penjualan tidak seimbang dengan pembayaran sewa kios tiap bulannya.
 - d) Retribusi sewa tempat (Lokasana, Alun-alun dan BMX) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mencapai realisasi Rp4.180.000,00 dari target Rp10.275.000,00 atau hanya mencapai 40,68% disebabkan karena berkurangnya konsumen yang memerlukan jasa usaha dalam pemakaian sewa tempat tersebut.
 - e) Retribusi sewa tempat/kios yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan mencapai realisasi Rp37.000.000,00 dari target Rp60.956.000,00 atau mencapai 60,70% atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp58.200.000,00 atau sebesar (36,43%) disebabkan karena adanya operasional pasar ternak dan pasar ikan pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2020.
 - f) Retribusi sewa *Islamic Centre* yang dikelola oleh Sekretariat Daerah mencapai realisasi Rp95.675.000,00 dari target Rp200.000.000,00 atau mencapai 56,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp399.901.094,00 atau turun sebesar (76,08%) disebabkan karena ditutupnya gedung *Islamic Centre* untuk sementara dengan waktu yang belum ditentukan selama masa pandemi Covid-19 sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran penyakit tersebut.
 - g) Retribusi sewa tempat yang dikelola Dinas Perhubungan mencapai realisasi Rp10.220.000,00 dari target Rp7.520.000,00 atau mencapai target sebesar 135% , bila dibandingkan dengan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp21.670.000,00 mengalami penurunan sebesar (52,84%) disebabkan kurangnya aktifitas masyarakat di Terminal yang menyebabkan kios-kios di Terminal banyak yang tutup dan kios yang digunakan agen perusahaan bus tidak buka karena armada bus banyak yang tidak beroperasi dengan alasan tidak ada penumpang, seiring diperlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis.
- 2) Realisasi Retribusi Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp250.693.500,00 kurang target sebesar (Rp119.426.500,00) atau mencapai 67,73% dari target sebesar Rp370.120.000,00 atau menurun sebesar (46,46%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp468.209.800,00. Hal ini disebabkan adanya Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis. Dampak dari PSBB tersebut sangat berpengaruh terhadap Angkutan Penumpang Umum, karena didalamnya terdapat pembatasan aktivitas di luar rumah serta pembatasan pergerakan orang dan pengangkutan barang yang menggunakan modal transportasi, adanya Pembatasan Kapasitas Penumpang untuk bus AKAP dan AKDP serta adanya Pengurangan Armada yang beroperasi dari pihak Perusahaan Angkutan Umum.
- 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp24.121.000,00 kurang target sebesar Rp26.899.000,00 atau mencapai 47,28% dari target sebesar

Rp51.020.000,00, atau turun sebesar (76,79%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp103.937.000,00. Pencapaian kurang target retribusi karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis mengakibatkan Penghentian sementara *Car Free Day* di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis termasuk aktifitas perdagangan di *Venue* BMX, Penutupan Taman Lokasana, Penutupan aktivitas *Islamic Center*, Penutupan Lokasi Wisata di Kabupaten Ciamis.

- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp10.700.000,00 kurang target sebesar Rp21.525.000,00 atau hanya mencapai 33,20 % dari target sebesar Rp32.225.000,00 mengalami penurunan (65,26%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp30.800.000,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan pemotongan di RPH Ciamis dan RPH Banjarsari, penurunan transaksi jual beli ternak sebagai dampak dari pemberlakuan penerapan PSBB dari luar Kabupaten Ciamis.
- 5) Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp392.838.000,00 kurang target sebesar Rp46.632.000,00 atau mencapai 89,39% dari target sebesar Rp439.470.000,00. Hal ini disebabkan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis yang berdampak pada penutupan tempat untuk objek wisata Situ Panjalu tersebut, adanya pembatasan jumlah pengunjung dan begitu juga untuk Objek wisata Karangkamulyan hanya terealisasi Rp16.810.000,00 dari target Rp24.000.000,00.
- 6) Penerimaan Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp54.300.000,00 lebih target sebesar Rp4.324.000,00 atau mencapai 108,65% dari target sebesar Rp49.976.000,00, atau naik sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp0,00 atau nihil karena pengakuan tahun 2019 pada rekening retribusi tempat khusus parkir. Pencapaian lebih target retribusi adanya konsumen dari luar Kabupaten Ciamis yaitu dari Kabupaten Pangandaran yang membayar retribusi jasa usaha parkir bongkar muat di Kabupaten Ciamis juga meningkatnya kesadaran masyarakat pemilik angkutan barang taat membayar retribusi.

3). Retibusi Jasa Perijinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu pada tahun 2020 sebesar Rp1.548.820.220,00 lebih target sebesar Rp424.750.220,00 atau mencapai sebesar 137,75% dari target sebesar Rp1.124.070.000,00 atau turun sebesar (43,79) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp 2.755.438.965,88.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA PERIJINAN TERTENTU - LRA					
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.100.000.000,00	1.524.657.020,00	138,61	2.729.735.765,00	(44,15)
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek - LRA	24.070.000,00	24.163.200,00	100,39	25.703.200,00	(5,99)
	JUMLAH	1.124.070.000,00	1.548.820.220,00	137,79	2.755.438.965,00	(43,79)

Retribusi Jasa Perijinan Tertentu tersebut diantaranya terdiri dari :

- 1) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebesar Rp1.524.657.020,00 lebih target sebesar Rp424.750.220,00 atau 138,61% dari target sebesar Rp1.100.000.000,00 atau turun (44,15%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.729.735.765,88. Terdapat lebih target pada tahun 2020 disebabkan adanya peningkatan kualitas

pelayanan yang cepat dan mudah, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengusaha serta para investor dalam pengajuan perijinan, akan tetapi mengalami penurunan target dari tahun 2019 karena adanya penurunan Potensi Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cepat dan mudah, disamping itu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengusaha serta para investor dalam pengajuan perijinan sehingga capaian tahun 2020 dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

- 2) Retribusi Izin Trayek yang dikelola Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp24.163.200,00 atau mencapai 100,39% atau lebih sebesar Rp93.200,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.070.000,00 atau turun (5,99%) dari realisasi tahun 2019 terealisasi sebesar Rp25.703.200,00. Hal tersebut disebabkan adanya diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor : 440/355-Dinkes.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Ciamis yang berdampak terhadap pengusaha angkutan kendaraan umum yang dibatasi kapasitas penumpang untuk naik kendaraan, sehingga menjadi dampak penurunan terhadap setoran yang diterima oleh pengusaha angkutan dan terdapat pengurangan armada kendaraan umum yang jalan diakibatkan setoran yang tidak memadai dengan operasional kendaraan.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.676.875.983,00 atau mencapai 99,38% dari target Tahun 2020 sebesar Rp3.700.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar 6,75% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.444.500.119,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN -					
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA					
4.1.3.01.02.	Bank Jabar Banten - LRA	2.938.485.000,00	3.076.437.540,00	104,69	2.925.266.072,00	5,17
4.1.3.01.04.	PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA	761.515.000,00	600.438.443,00	78,85	519.234.047,00	15,64
	JUMLAH	3.700.000.000,00	3.676.875.983,00	99,38	3.444.500.119,00	6,75

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdiri dari :

- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.076.437.540,00 atau mencapai 104,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.938.485.000,00 atau naik sebesar 5,17% dari realisasi 2019 sebesar Rp2.925.266.072,00. Terjadinya realisasi yang lebih target dalam tahun 2019 dikarenakan meningkatnya kinerja Laba Bank Jabar Banten pada tahun 2019 yang berdampak pada peningkatan penerimaan deviden yang diterima pemegang saham dari Rp89,4 per lembar saham pada tahun 2019 menjadi 94,02 per lembar saham pada tahun 2020.
- 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK tahun 2020 terealisasi sebesar Rp600.438.443,00 atau mencapai 78,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp761.515.000,00 atau naik sebesar 15,64% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp519.234.047,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKPD/LPK sebesar Rp600.438.443,00 seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari PD BPR BKPD Lakbok. Tidak adanya setoran dari PT. BPR Artha Galuh Ciamis disebabkan terkendalanya modal inti BPR Artha Galuh Ciamis yang modal intinya jika disetor akan

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

berkurang dibawah Rp6.000.000.000,00. Sedangkan BPR Cidolog (Pt.LKM Ciamis) diakibatkan oleh penurunan ekuitas Tahun 2020 dikarenakan mengalami kerugian.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp177.437.937.019,16 atau mencapai 107.61% dari target sebesar Rp164.895.521.437,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp179.936.529.028,64 terjadi penurunan sebesar (1.39%) dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LRA					
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	448,770,000.00	394,871,455.00	87.99	349,830,323.00	12.88
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2,200,000,000.00	2,047,009,564.00	93.05	3,800,410,085.00	(46.14)
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	3,530,129,616.00	7,934,070,809.00	224.75	7,137,025,748.80	11.17
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	25,000,000.00	9,190,909.00	36.76	21,500,359.00	(57.25)
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	136,017,647.00	100,269,933.00	73.72	239,073,493.00	(58.06)
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	8,292,450.00	38,983,894.00	470.11	28,019,062.00	39.13
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	531,389,302.00	3,077,442,969.00	579.13	4,796,626,511.00	(35.84)
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	72,575,000.00	88,050,000.00	121.32	121,510,000.00	(27.54)
4.1.4.14.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA	545,454.00	57,636,362.00	10,566.68	43,869,865.00	31.38
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA	94,419,328,192.00	104,326,051,479.16	110.49	100,882,197,159.84	3.41
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA	63,267,216,776.00	59,085,745,420.00	93.39	62,044,343,204.00	(4.77)
4.1.4.19.	Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LRA	-	1,217,464.00	-	14,784,298.00	(91.77)
4.1.4.20.	Pendapatan sewa	256,257,000.00	277,396,761.00	108.25	457,338,920.00	(39.35)
	JUMLAH	164,895,521,437.00	177,437,937,019.16	107.61	179,936,529,028.64	(1.39)

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan dengan target dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp394.871.455,00 atau mencapai 87,99% lebih kecil sebesar Rp53.898.545,00 dari target sebesar Rp448.770.000,00 atau naik sebesar 12,88% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp349.830.323,00. Terjadinya realisasi yang kurang target disebabkan adanya barang milik daerah yang hasil bongkaran bangunan untuk di hibahkan serta hasil pelelangan Barang milik daerah seperti kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4(empat) terjadi pada akhir tahun, sehingga disetorkan pada tahun berikut.
- 2) Realisasi Penerimaan Jasa Giro yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.047.009.564,00 atau mencapai 93,05% lebih kecil Rp152.990.436,00 dari target sebesar Rp2.200.000.000,00 atau turun sebesar (46,14%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp3.800.410.085,00. Terjadinya realisasi yang kurang target disebabkan karena pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik (kontrak) dengan pihak ketiga.
- 3) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp7.934.070.809,00 atau mencapai 224,75% lebih target sebesar Rp4.403.941.193,00 dari target sebesar Rp3.530.129.616,00 atau naik sebesar 11,17% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.137.025.748,80. Hal tersebut disebabkan karena naiknya uang kas yang diinvestasikan dalam bentuk investasi non permanen setara kas seperti deposito jangka pendek. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 11,17% disebabkan karena SiLPA tahun anggaran 2020 cukup besar sehingga ketersediaan dana kas besar juga.

Kas merupakan harta milik yang sifat nya paling likuid atau paling mudah di ubah ke dalam bentuk yang lain sehingga disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi

komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Jadi tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Dalam rangka mengelola kas daerahnya Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan *idle cash* yang belum digunakan untuk pembiayaan kegiatan kedalam investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan biasanya dalam bentuk Deposito berjangka waktu satu bulan atau dalam bentuk *Deposit On Call* (DOC) sehingga dari hasil mengelola kas dan setara kas tersebut diperoleh bunga deposito disamping adanya jasa giro.

- 4) Realisasi TPTGR yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp9.190.909,00 atau mencapai 36,76% dari target sebesar Rp25.000.000,00 atau turun sebesar (57,25%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp21.335.359,00. Terjadinya penurunan realisasi tahun 2020 karena tindak lanjut penagihan atas piutang macet TPTGR yang penanganannya diserahkan kepada pihak KPKNL Tasikmalaya.
- 5) Realisasi Pendapatan Denda Pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp100.269.933,00 kurang target sebesar Rp35.747.714,00 atau hanya mencapai sebesar 73,72% dari target sebesar Rp136.017.647,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp239.073.493,00 terjadi penurunan sebesar (58,06%). Terjadinya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adanya penghapusan denda pajak terhadap wajib pajak.
- 6) Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp38.983.894,00 mencapai target 470,11% dari target Rp8.292.450,00, bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp28.019.062,00 atau naik 39,13%, disebabkan karena merupakan pendapatan yang berasal dari setoran pihak ke 3 (tiga) sebagai denda keterlambatan penyelesaian pembangunan fisik proyek.
- 7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp3.077.442.969,00 lebih target sebesar Rp2.546.425.322,00 atau mencapai sebesar 579,13% dari target sebesar Rp531.389.302,00, hal tersebut disebabkan karena terdapat pengembalian dari pos-pos belanja daerah seperti pengembalian dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp4.796.791.511,00 mengalami penurunan sebesar (35,84%).
- 8) Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang dikelola oleh beberapa SKPD sebesar Rp88.050.000,00 atau sebesar 121,32% lebih realisasi sebesar Rp15.475.000,00 dari target sebesar Rp72.575.000,00 atau turun sebesar (27,54%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp121.510.000,00. Penerimaan dari Fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan penerimaan sewa MCK Terminal, MCK Pasar, MCK Alun-alun sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terjadinya penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (27,54%) salah satunya disebabkan adanya kurangnya pengunjung ke tempat fasilitas umum dikarenakan PSBB akibat Pandemi Covid-19.
- 9) Realisasi Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir sebesar Rp57.636.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.090.901,00 atau mencapai sebesar 10.566,68% dari target sebesar Rp545.454,00 bila dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp43.869.865,00 mengalami kenaikan sebesar 31,38% merupakan pendapatan dari piutang macet DPM-LUEP dan Dana Dakabalarea yang bersumber dari setoran kelompok masyarakat yang merupakan hasil tindak lanjut penagihan atas

- piutang macet oleh KPKNL yang pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 31,38% disebabkan adanya upaya penagihan oleh pihak KPKNL atas piutang eks Dana Bergulir yang macet.
- 10) Realisasi Pendapatan BLUD yang dikelola oleh RSUD sebesar Rp104.326.051.479,16 atau sebesar 110,49% dari target sebesar Rp94.419.328.192,00 atau naik sebesar 3,41% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp100.882.197.159,84. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-Pendapatan BLUD RSUD merupakan penerimaan dari Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD yang dalam tahun 2012 melaksanakan PPK-BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan beberapa hal berikut ini :
- a. Terdapat realisasi pembayaran dari Piutang BLUD BPJS Tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020.
 - b. Adanya pemeriksaan kesehatan pegawai ASN atas kerjasama dengan BPKDSDM dan Anggota Dewan atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
 - c. Adanya pelaksanaan layanan Jampersal atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
 - d. Adanya Kegiatan atas kerjasama dengan pihak ketiga seperti pengolahan limbah medis, sewa parkir dan sewa gedung
- 11) Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas Rp59.085.745.420,00 atau kurang target hanya mencapai sebesar 93,39% dari target Rp63.267.216.776,00 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan pasien umum berkurang dan Prolanis masyarakat tidak dilaksanakan.
- 12) Realisasi Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD sebesar Rp1.217.464,00 tidak ditargetkan tetapi mengalami penurunan sebesar (91,77%) dari tahun 2019 sebesar Rp14.784.298,00 yang merupakan pendapatan dari piutang macet Eks BPR/BKPD yang bersumber dari setoran debitur yang merupakan hasil tindak lanjut penagihan oleh KPKNL atas piutang macet yang pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Realisasi Pendapatan Sewa Rp277.396.761,00 lebih target dari target sebesar Rp256.257.000 atau sebesar 108,24% bila dibanding dengan tahun 2019 realisasi Rp457.338.920,00 atau turun sebesar (39,35%) dikarenakan adanya pembayaran sewa dimuka oleh para penyewa.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.241.472.580.396,00 atau mencapai 97,61% dari target sebesar Rp2.296.281.081.677,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (12,80%) atau sebesar Rp2.570.354.083.419,00 yang disebabkan terjadinya penurunan dari Dana Transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar (8,27%), Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar (52,21%), Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya sebesar (6,68%) dan Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar (45,95%) sedangkan yang mengalami kenaikan dari Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil sebesar 55,62%, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak realisasi 56,60% , Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 2,57% dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dari Dana Penyesuaian naik sebesar 57,01 % dan Dana Desa sebesar 2,25%, dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA	1.653.635.275.017,00	1.629.099.969.762,00	98,52	1.793.455.239.304,00	(9,16)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LRA	52.535.891.875,00	48.009.720.582,00	91,38	30.851.002.240,00	55,62
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	41.568.245.142,00	38.094.200.052,00	91,64	24.325.666.380,00	56,60
4.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.124.523.808.000,00	1.112.349.718.000,00	98,92	1.212.593.846.191,00	(8,27)
4.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	97.683.002.000,00	94.711.963.082,00	96,96	198.177.901.008,00	(52,21)
4.2.1.05.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA	337.324.328.000,00	335.934.368.046,00	99,59	327.506.823.485,00	2,57
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LRA	292.286.586.000,00	292.286.586.000,00	100,00	274.928.462.800,00	6,31
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LRA	32.046.038.000,00	32.046.038.000,00	100,00	20.410.087.000,00	57,01
4.2.2.04.	Dana Desa - LRA	260.240.548.000,00	260.240.548.000,00	100,00	254.518.375.800,00	2,25
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LRA	141.974.946.426,00	115.879.317.000,00	81,62	124.171.550.133,00	(6,68)
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	141.974.946.426,00	115.879.317.000,00	81,62	124.171.550.133,00	(6,68)
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN-LRA	208.384.274.234,00	204.206.707.634,00	98,00	377.798.831.182,00	(45,95)
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	208.384.274.234,00	204.206.707.634,00	98,00	377.798.831.182,00	(45,95)
	JUMLAH	2.296.281.081.677,00	2.241.472.580.396,00	97,61	2.570.354.083.419,00	(12,80)

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.241.472.580.396,00 atau hanya mencapai 97,61% dari target sebesar Rp2.296.281.081.677,00 atau mengalami penurunan sebesar (12,80%) bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.570.354.083.419,00. Transfer pemerintah pusat terdiri dari:

5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp48.009.720.582,00 atau mencapai 91,38% dari target sebesar Rp52.535.891.875,00 atau mengalami kenaikan sebesar 55,62% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp30.851.002.240,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA					
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak - LRA	52.535.891.875,00	48.009.720.582,00	91,38	30.851.002.240,00	55,62
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri - LRA	39.568.344.979,00	34.639.198.193,00	87,54	17.854.759.180,00	94,01
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat - LRA	8.008.046.877,00	8.832.012.692,00	110,29	8.108.560.089,00	8,92
4.2.1.01.06.	Bagi Hasil Cukai Tembakau - LRA	4.959.500.019,00	4.538.509.697,00	91,51	4.887.682.971,00	(7,14)
	JUMLAH	52.535.891.875,00	48.009.720.582,00	91,38	30.851.002.240,00	55,62

Realisasi dana bagi hasil pajak sebesar Rp48.009.720.582,00 merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat yang terdiri dari :

- 1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp34.639.198.193,00 atau 87,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp39.568.344.979,00. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Desember 2020 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan juga adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp17.854.759.180,00 naik sebesar 94,01% disebabkan adanya kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Dana Bagi Hasil yang kurang bayar Tahun 2017 dan 2019 dibayarkan pada tahun 2020 sehingga realisasi tahun 2020 bertambah (terakumulasi).

- 2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.832.012.696,00 atau 110,29% dari target sebesar Rp8.008.046.877,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Desember 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan menurut PMK dimaksud bahwa penyaluran DBH Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp8.108.560.089,00 naik sebesar 8,92% disebabkan pada Triwulan IV penyaluran DBH diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2018.
- 3) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp4.538.509.697,00 atau 91,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.959.500.019,00. Hal ini disebabkan dalam penganggaran DBHCHT termasuk di dalamnya akumulasi SILPA DBHCHT Tahun 2020.

5.1.1.2.1.b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp38.094.200.052,00 atau mencapai 91,64% dari target sebesar Rp41.568.245.142,00 atau mengalami kenaikan sebesar 56,60% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp24.325.666.380,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA					
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	41.568.245.142,00	38.094.200.052,00	91,64	24.325.666.380,00	56,60
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	868.705.663,00	451.841.896,00	52,01	213.259.200,00	111,87
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	3.044.735.291,00	4.440.481.584,00	145,84	4.797.020.800,00	(7,43)
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	4.626.152.554,00	4.779.508.956,00	103,31	6.116.790.610,00	(21,86)
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	30.957.508.417,00	27.216.795.079,00	87,92	12.309.504.498,00	121,10
4.2.1.02.11.	Bagi hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) - LRA	520.825.067,00	471.143.798,00	90,46	298.935.472,00	57,61
4.2.1.02.12.	Bagi hasil dari Perikanan - LRA	1.550.318.150,00	734.428.739,00	47,37	590.155.800,00	24,45
	JUMLAH	41.568.245.142,00	38.094.200.052,00	91,64	24.325.666.380,00	56,60

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp38.094.200.052,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp451.841.896,00 atau mencapai 52,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp868.705.663,00 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020, sehingga untuk Triwulan IV untuk DBH SDA Kehutanan belum trealisasi, bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp451.841.896,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp213.259.200,00 atau naik sebesar 111,87% pada Triwulan IV penyaluran DBH diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- b) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp4.440.481.584,00 atau mencapai 145,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.044.735.291,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020,. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran

2019 sebesar Rp4.797.020.800,00 atau turun sebesar (7,43%) disebabkan adanya belum terealisasinya Dana Hasil Pertambangan Minyak Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2020.

- c) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp4.779.508.956,00 atau mencapai 103,3`% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.626.152.554,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 serta adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.116.790.610,00 atau turun sebesar (21,86%).
- d) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Panas Bumi atau sebesar Rp27.216.795.079,00 mencapai 87,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.957.508.417,00 sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan dan ditambah adanya kurang bayar DBH SDA Gas Bumi TA 2020 yang dialokasikan serta belum terealisasinya DBH SDA Panas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2020. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp12.309.504.498,00 atau naik sebesar 121,10%.
- e) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) sebesar Rp471.143.798,00 atau hanya mencapai 90,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp520.825.067,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp298.935.472,00 atau naik sebesar 57,61% disebabkan adanya kurang bayar DBH Royalti Tahun 2018 yang direalisasikan Tahun Anggaran 2020.
- f) Penerimaan dari bagi hasil Perikanan sebesar Rp734.428.739,00 atau hanya mencapai 47,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.550.318.150,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penerapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH pada Tahun 2020, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp590.155.800,00 atau naik sebesar 24,45 . Hal ini disebabkan adanya kurang bayar DBH SDA Perikanan Tahun 2018 yang direalisasikan pada Tahun 2020.

5.1.1.2.1.c. Dana Alokasi Umum

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 alokasi DAU Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.112.349.718.000,00 atau 98,92% dari target sebesar Rp1.124.523.808.000,00, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.212.593.846.191,00 atau turun (8,27%) disebabkan anggaran untuk Bantuan Pendanaan Pengajuan PPPK Tahun 2020 sebesar Rp12.174.090.000,00 tidak direalisasikan oleh Pemerintah Pusat.

5.1.1.2.1.d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 435.007.330.000,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp97.683.002.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp337.324.328.000,00 dan terealisasi sebesar Rp430.646.331.128,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp94.711.963.082,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp 335.934.368.046,00. Untuk DAK Fisik prosentase penyerapan mencapai sebesar 96,96%.

Hal ini disebabkan karena sesuai data kontrak yang telah diinputkan sebesar Rp94.711.963.082,00 sehingga terdapat efisiensi kontrak sebesar Rp2.971.038.918,00. Dari data kontrak tersebut disalurkan sebesar Rp94.711.963.082,00 atau mencapai 99,96%. Dari penyaluran sebesar Rp94.711.963.082,00 direalisasikan sebesar Rp94.521.578.789,00, sehingga terdapat SILPA di RKUD sebesar Rp190.384.293,00 yang berasal dari Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penguatan *Intervensi Stunting*, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan prosentase penyerapan DAK Non Fisik mencapai 99,59%. Hal ini disebabkan diantaranya :

- a. Untuk Sub Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari target sebesar Rp59.229.344.000,00 terealisasi Rp58.018.136.957,00. Sehingga sisa target sebesar Rp1.211.207.043,00. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19 frekwensi kegiatan di Puskesmas terutama yang melibatkan masyarakat banyak sebagian besar tidak bisa dilaksanakan.
- b. Untuk Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari target Rp7.338.868.000,00 Penyaluran RKUN ke RKUD sebesar Rp7.293.770.027,00 terealisasi Rp7.288.412.570,00 sehingga sisa di RKUD sebesar Rp50.455.430,00, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada belanja makan minum rapat yang seharusnya dilaksanakan pertemuan 12 kali terelasi 10 kali pertemuan karena adanya PSBB.
- c. Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) realisasi tahun 2020 sebesar Rp246.919.586.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp246.919.586.000,00 didasarkan usulan daftar nominatif Guru yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk pembayaran TPG dan Tamsil dari Dinas Pendidikan.
- d. Untuk dana Pelayanan Kependudukan (Adminduk) dari target sebesar Rp3.914.222.000,00 Penyaluran RKUN ke RKUD sebesar Rp3.866.205.462,00 atau kurang realisasi sebesar Rp48.016.538,00. Disebabkan adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Kependudukan terkait untuk pelaksanaan rapat koordinasi dihentikan dan adanya Surat Edaran Bupati agar tidak melaksanakan jemput Bola untuk pelayan Publik, akibat adanya pandemi Covid-19.
- e. Untuk BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari target sebesar Rp3.488.900.000,00 realisasi Rp3.488.781.600,00 tercapai 99,99%.
- f. Untuk Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dari target sebesar Rp417.358.000,00 realisasi tercapai 100%.
- g. Untuk dana pelayanan kepariwisataan dari target sebesar Rp344.050.000,00 terealisasi Rp323.930.000,00 tercapai 94,15%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2020 sebesar Rp335.934.368.046,00 naik sebesar 2,57% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp327.506.823.485,00. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Perubahan Postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp292.286.586.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp292.286.586.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp274.928.462.800,00 mengalami kenaikan sebesar 6,31% dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA					
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian - LRA	292.286.586.000,00	292.286.586.000,00	100,00	274.928.462.800,00	6,31
4.2.2.03.04.	Dana Insentif Daerah - LRA	32.046.038.000,00	32.046.038.000,00	100,00	20.410.087.000,00	57,01
4.2.2.03.05	Dana Desa	260.240.548.000,00	260.240.548.000,00	100,00	254.518.375.800,00	2,25
	JUMLAH	292.286.586.000,00	292.286.586.000,00	100,00	274.928.462.800,00	6,31

5.1.1.2.2.a. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp292.286.586.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp292.286.586.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar sebesar Rp274.928.462.800,00 mengalami kenaikan 6,31% karena ada kenaikan Dana Insentif Daerah dan Dana desa pada Tahun Anggaran 2020.

5.1.1.2.2.b. Dana Penyesuaian-Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp32.046.038.000,00 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp32.046.038.000,00 sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp20.410.087.000,00 kenaikan sebesar 57,01%. Hal ini disebabkan karena alokasi DID untuk Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 hanya diperoleh dari kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp10.709.196.000,00 dari Pelayanan dasar publik bidang Kesehatan sebesar Rp9.384.370.000,00 dan dari Dana Infrastruktur tambahan sebesar Rp11.952.472.000,00

5.1.1.2.2.c. Dana Penyesuaian-Dana Desa

Realisasi Dana Desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp260.240.548.000,00 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp260.240.548.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp254.518.375.800,00 meningkat sebesar 2,25% disebabkan karena meningkatnya Pagu Dana Desa dari pemerintah pusat.

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.879.317.000,00 atau mencapai 81,62% dari target sebesar Rp141.974.946.426,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,68% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp124.171.550.133,00. Dana ini merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	141.974.946.426,00	115.879.317.000,00	81,62	124.171.550.133,00	(6,68)
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	141.974.946.426,00	115.879.317.000,00	81,62	124.171.550.133,00	(6,68)
4.2.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	31.815.967.710,00	24.460.073.250,00	76,88	25.633.693.860,00	(4,58)
4.2.3.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	15.356.483.040,00	10.518.266.850,00	68,49	14.907.925.800,00	(29,45)
4.2.3.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	34.953.400.201,00	29.082.527.444,00	83,20	33.934.359.877,00	(14,30)
4.2.3.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	40.047.600,00	38.487.100,00	96,10	47.250.675,00	(18,55)
4.2.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	59.809.047.875,00	51.779.962.356,00	86,58	49.648.319.921,00	4,29
	JUMLAH	141.974.946.426,00	115.879.317.000,00	81,62	124.171.550.133,00	(6,68)

5.1.1.2.3.a. Bagi Hasil Pajak

Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp115.879.317.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:

- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp24.460.073.250,00 atau 76,88% dari target sebesar Rp31.815.967.710,00 disebabkan adanya kurang salur yang belum dibayarkan pada TA 2019. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp25.633.693.860,00 atau turun sebesar (4,58%) disebabkan adanya berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
- Realisasi Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp10.518.266.850,00 atau 68,49% dari target sebesar Rp15.356.483.040,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp14.907.925.800,00 atau turun sebesar (29,45%) disebabkan adanya program *triple* untung yang di dalamnya terdapat pembebasan biaya BBNKB.
- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp29.082.527.444,00 atau 83,20% dari target sebesar Rp34.953.400.201,00 disebabkan untuk perhitungan bagi hasil PBBKB pada bulan Desember 2019 dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp33.934.359.877,00 atau turun sebesar (14,30%) disebabkan adanya kegiatan berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp38.487.100,00 atau 96,10% dari target sebesar Rp40.047.600,00 disebabkan untuk perhitungan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada bulan Desember 2019 dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp47.250.675,00, atau turun sebesar (18,55%) disebabkan adanya Nilai Perolehan Air (NPA) yang turun sehingga bagi hasilnya pun turun.
- Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp51.799.962.356,00 atau 86,58% dari target sebesar Rp59.809.047.875,00 hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 973/Kep.205-Bappeda/2020 tentang kurang/lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 desember 2019 kepada Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 1 April 2020. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp49.648.319.921,00 atau naik sebesar 4,29% disebabkan adanya pajak rokok berdasarkan realisasi bulan Desember dibayarkan pada tahun 2020.

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lainnya- LRA

Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 realisasi sebesar Rp204.206.707.634,00 atau mencapai 96% dari target sebesar Rp208.384.274.234,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi sebesar Rp377.798.831.182,00 atau turun sebesar (45,95%).

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.4.	BANTUAN KEUANGAN - LRA					
4.2.4.01.	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	208.384.274.234,00	204.206.707.634,00	98,00	377.798.831.182,00	(45,95)
4.2.4.01.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat - LRA	208.384.274.234,00	204.206.707.634,00	98,00	377.798.831.182,00	(45,95)
	JUMLAH	208.384.274.234,00	204.206.707.634,00	98,00	377.798.831.182,00	(45,95)

Sesuai dengan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 September 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 58 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan ke-5 atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp208.384.274.234,00.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menganggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp208.384.274.234,00 dan terealisasi masuk ke kas Daerah sebesar Rp204.206.707.634,00 sedangkan yang sudah direalisasikan sesuai dengan capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD sebesar Rp190.619.429.950,00 sehingga masih terdapat sisa di Kas Daerah sebesar Rp13.587.277.684,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp124.567.805.014,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp124.563.278.051,00 dan mengalami naik sebesar 6,90% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp116.532.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA					
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH-LRA	124.563.278.051,00	124.567.805.014,00	100,00	116.532.800.000,00	6,90
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	124.563.278.051,00	124.567.805.014,00	100,00	116.532.800.000,00	6,90
	JUMLAH	124.563.278.051,00	124.567.805.014,00	100,00	116.532.800.000,00	6,90

5.1.1.3.a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp124.567.805.014,00 atau 100% dari target sebesar Rp124.563.278.051,00 atau jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp116.532.800.000,00 naik sebesar 6,90%. Realisasi Pendapatan Hibah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp124.567.805.014,00 terdiri dari :

- Realisasi Pendapatan Hibah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Afirmasi Kinerja untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi sebesar Rp119.910.240.000,00 atau 96,26% dari target sebesar Rp124.567.805.014,00. Realisasi Pendapatan Hibah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Afirmasi Kinerja untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masuk ke rekening masing-masing sekolah.
- Realisasi Pendapatan Hibah berupa Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan realisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 dari target sebesar Rp0,00. Realisasi Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan target tahun 2019 yang belum terealisasi.
- Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (BAPPENAS) sebesar Rp1.657.565.014,00 untuk program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten, melalui SKPD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp863.422.818,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp42.000.000,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp752.142.196,00

Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 sebesar Rp124.567.805.014,00 dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp116.532.800.000,00 sebesar 6,90% disebabkan adanya realisasi Dana BOS Afirmasi Kinerja karena jumlah penerimaan hibah BOS disesuaikan dengan perhitungan jumlah siswa yang menerima bantuan tersebut serta adanya program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

5.1.2. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi–LRA periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.745.925.142.603,00 atau mencapai 94,40% dari anggaran Rp1.849.580.448.023,00 atau turun sebesar (0,51%) dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.754.867.096.615,00. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan pada pos belanja pegawai (7,80%) dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI - LRA					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.054.073.792.429,00	1.019.980.756.757,00	96,77	1.106.301.199.874,00	(7,80)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.738.455.594,00	606.474.135.846,00	90,15	564.064.246.741,00	7,52
5.1.3.	Belanja Bunga			-		-
5.1.5.	Belanja Hibah	89.042.600.000,00	87.413.250.000,00	98,17	76.830.400.000,00	13,77
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05	7.671.250.000,00	317,88
	JUMLAH	1.849.580.448.023,00	1.745.925.142.603,00	94,40	1.754.867.096.615,00	(0,51)

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.019.980.756.757,00 atau mencapai 96,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.054.073.792.429,00 atau turun sebesar (7,80%) dari realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp1.106.301.199.874,00. Terjadinya realisasi belanja pegawai dibawah anggaran disebabkan banyaknya PNS yang pensiun secara bersamaan berbanding lurus terhadap gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNS dan untuk insentif pemungutan retribusi berkurang karena untuk tahun 2020 diberikan hanya untuk pegawai Non PNS.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.054.073.792.429,00	1.019.980.756.757,00	96,77	1.106.301.199.874,00	(7,80)
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	684.158.594.872,00	676.045.358.199,00	97,42	713.017.261.906,00	(0,69)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	364.343.952.557,00	338.747.715.055,00	92,81	381.388.749.682,00	(13,68)
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.380.000.000,00	4.373.700.000,00	100,00	6.802.500.000,00	60,70
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000,00	381.611.436,00	86,27	4.128.823.937,00	49,34
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	46.667.067,00	75,68	492.519.349,00	(1,14)
5.1.1.07.	Uang Lembur	391.245.000,00	385.705.000,00	99,39	471.345.000,00	21,07
	JUMLAH	1.054.073.792.429,00	1.019.980.756.757,00	96,77	1.106.301.199.874,00	(7,80)

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

5.1.2.1.b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp606.474.135.846,00 atau mencapai 90,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp672.738.455.594,00 disebabkan karena adanya belanja kegiatan yang tidak terealisasi sehingga menjadi utang serta efisiensi belanja. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp564.129.176.766,00 atau naik sebesar 7,51% disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran belanja.

REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
5	Belanja					
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.738.455.594,00	606.474.135.846,00	90,15	564.129.176.766,00	7,51
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.990.787.120,08	11.597.682.532,00	96,72	9.193.327.814,00	26,15
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.872.945.827,00	36.863.276.964,00	90,19	19.530.126.354,00	88,75
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.359.876.521,00	50.710.212.367,00	91,60	49.642.047.557,00	2,15
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	45.507.268.930,92	31.454.769.299,00	69,12	12.011.858.449,00	161,86
5.1.2.05.	Belanja Perawat dan Kendaraan Bermotor	12.687.941.104,00	12.221.225.637,00	96,32	12.094.421.708,00	1,05
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.620.477.090,00	9.191.078.583,00	95,54	8.839.138.057,00	3,98
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.224.350.000,00	1.747.600.519,00	78,57	2.666.047.088,00	(34,45)
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	297.170.500,00	233.988.000,00	78,74	470.635.000,00	(50,28)
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.356.610.500,00	1.029.787.744,00	75,91	1.153.178.500,00	(10,70)
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.548.369.419,00	26.511.187.410,00	92,86	26.350.202.702,00	0,61
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	654.457.100,00	628.552.600,00	96,04	600.262.000,00	4,71
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	929.138.000,00	925.948.600,00	99,66	443.163.000,00	108,94
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	970.099.300,00	901.289.350,00	92,91	1.658.060.191,00	(45,64)
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.398.666.579,00	50.872.864.008,00	88,63	46.006.640.346,00	10,58
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.150.500.082,00	10.967.508.100,00	98,36	12.857.279.550,00	(14,70)
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultasi	6.725.056.000,00	6.585.040.750,00	97,92	4.995.912.456,00	31,81
5.1.2.20.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Phak Ketiga	39.108.609.400,00	37.953.468.482,00	97,05	64.877.387.166,00	(41,50)
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	96.000.000,00	(10,94)
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.663.313.000,00	2.133.636.462,00	80,11	4.993.846.923,00	(57,27)
5.1.2.25.	Honorarium PNS	61.076.485.202,00	44.528.513.039,00	72,91	41.194.239.388,00	8,09
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	32.699.182.000,00	27.433.372.000,00	83,90	19.760.382.986,00	38,83
5.1.2.27.	Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Phak Ketiga	838.625.000,00	800.025.000,00	95,40	939.085.000,00	(14,81)
5.1.2.28.	Belanja Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	50.000.000,00	10.625.000,00	21,25	35.672.000,00	(70,21)
5.1.2.29.	Belanja Perawat Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.432.603.937,00	2.206.112.291,00	90,69	2.059.652.340,00	7,11
5.1.2.30.	Belanja Perawat Bangunan Gedung	5.676.284.744,00	5.341.701.207,00	94,11	4.099.624.691,00	30,30
5.1.2.31.	Belanja Perawat Bangunan Bukan Gedung	2.510.342.994,00	2.476.183.299,00	98,64	1.015.587.883,00	143,82
5.1.2.32.	Belanja Perawat Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	954.287.180,00	890.362.677,00	93,30	815.401.107,00	9,19
5.1.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.783.326.796,00	93.667.675.906,00	99,88	89.547.601.333,00	4,60
5.1.2.35.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.105.015.000,00	6.734.804.700,00	83,09	8.904.405.910,00	(24,37)
5.1.2.36.	Belanja Uang Saku/Transfort Peserta	7.134.350.000,00	6.620.050.000,00	92,79	8.346.080.000,00	(20,68)
5.1.2.37.	Belanja Program/Aplikasi	1.688.017.500,00	1.618.711.612,00	95,89	1.479.202.581,00	9,43
5.1.2.38.	Belanja Perawat Peralatan Laboratorium	31.020.000,00	30.906.400,00	99,63	12.000.000,00	157,55
5.1.2.39.	Belanja Transport	2.301.800.000,00	2.281.050.000,00	99,10	9.699.917.000,00	(76,48)
	Belanja Pemeliharaan persampahan				330.291.000,00	(100,00)
5.1.2.43.	Belanja Perlengkapan Komputer	2.829.669.748,00	2.733.327.960,00	96,60	2.348.501.114,00	16,39
5.1.2.44.	Belanja Perlengkapan Gedung Kantor	735.020.796,00	621.836.582,00	84,60	564.105.903,00	10,23
5.1.2.45.	Belanja Pegawai BOS	31.640.743.850,00	31.004.348.654,00	98,00	19.149.557.381,00	61,91
5.1.2.46.	Belanja Barang Dana BOS	75.276.090.294,00	70.439.225.247,00	93,57	66.827.843.204,00	5,40
5.1.2.47.	Belanja Jasa Pentas Seni/Pergelaran	1.734.105.500,00	1.732.105.500,00	99,88	727.563.250,00	138,07
5.1.2.48.	Belanja Jasa Upah Pemungutan PBB	77.800.000,00	77.800.000,00	100,00	90.729.500,00	(14,25)
5.1.2.49.	Belanja Perawat Prasarana dan Fasilitas LLAJ	173.519.250,00	172.841.770,00	99,61	188.280.200,00	(8,20)
5.1.2.50.	Belanja Sewa Tanah	347.469.330,00	304.969.595,00	87,77	288.488.634,00	5,71
5.1.2.52.	Belanja Barang Untuk Hadiah	841.750.000,00	827.205.000,00	98,27	578.289.500,00	43,04
5.1.2.53.	Belanja Pegawai BLUD	7.743.710.000,00	7.513.335.000,00	97,03	3.896.640.000,00	92,82
5.1.2.55.	Belanja Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Phak Ketiga	283.350.000,00	282.340.000,00	99,64	23.400.000,00	1106,58
5.1.2.57.	Honorarium Pegawai Negeri Non Sipil	1.701.300.000,00	1.697.950.000,00	99,80	1.578.400.000,00	7,57
5.1.2.58.	Honorarium Pejabat Negara	1.905.300.000,00	1.798.350.000,00	94,39	1.148.700.000,00	56,56
5.1.2.59.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kemetrolagian	16.150.000,00	13.790.000,00	85,39		

5.1.2.1.c. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp87.413.250.000,00 atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp89.042.600.000,00 disebabkan persyaratan pencairan banyak yang belum memenuhi sebagaimana dalam Peraturan Bupati, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp76.830.400.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,77 disebabkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.5.	Belanja Hibah	89.042.600.000,00	87.413.250.000,00	98,17	76.830.400.000,00	13,77
5.1.5.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-	100,00
5.1.5.11.	Belanja Hibah kepada Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	-
5.1.5.14.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	88.892.600.000,00	87.263.250.000,00	98,17	76.730.400.000,00	13,73
	JUMLAH	89.042.600.000,00	87.413.250.000,00	98,17	76.830.400.000,00	13,77

5.1.2.1.d. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp32.057.000.000,00. atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp33.725.600.000,00 disebabkan adanya belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp7.671.250.000,00 atau naik sebesar 317,88% disebabkan bertambahnya alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dan bantuan sosial karena terjadinya pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.057.000.000,00 diperuntukan sebagai belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05	7.671.250.000,00	317,88
5.1.6.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05	7.671.250.000,00	317,88
	JUMLAH	33.725.600.000,00	32.057.000.000,00	95,05	7.671.250.000,00	317,88

5.1.2.2. Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp416.800.356.462,00 atau mencapai 96,01% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp434.140.664.240,00 atau mengalami penurunan sebesar (19,89%) dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp520.316.832.767,00. dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL - LRA					
5.2.1.	Belanja Modal Tanah - LRA	9.859.024.412,00	7.528.738.062,00	76,36	5.509.844.030,00	36,64
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA	122.657.007.393,00	119.193.660.017,00	97,18	77.746.440.501,00	53,31
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	106.759.366.775,00	101.745.576.531,00	95,30	170.944.095.718,00	(40,48)
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	151.369.087.770,00	147.506.526.166,00	97,45	208.157.849.789,00	(29,14)
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	43.496.177.890,00	40.825.855.686,00	93,86	57.958.602.729,00	(29,56)
	JUMLAH	434.140.664.240,00	416.800.356.462,00	96,01	520.316.832.767,00	(19,89)

Terjadinya realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 hanya mencapai sebesar 96,01% dari anggaran disebabkan adanya program kegiatan belanja modal yang pekerjaannya selesai di akhir tahun sehingga waktu pembayaran tidak cukup waktu maka dijadikan utang pada tahun berikutnya yaitu berupa belanja modal yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang pencairan setelah Triwulan IV mengalami penangguhan oleh Pemerintah Pusat, dan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah Provinsi yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020 disebabkan adanya kendala teknis operasional, administrasi dan situasi dan kondisi pada masa pandemi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan disebabkan naiknya sumber pendanaan dari pusat yang disebabkan tidak adanya pemotongan Dana Alokasi Umum.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp416.800.356.462,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 terdapat kenaikan pada belanja modal Tanah sebesar 36,64%, belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 53,31%. Sedangkan yang mengalami penurunan komponen belanja modal gedung dan bangunan sebesar (40,48%) Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (29,14%) dan belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar (29,56%). Dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2020 sebesar Rp416.800.356.462,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.2.a. Belanja Modal Tanah – LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.528.738.062,00 atau sebesar 76,36% dari anggaran sebesar Rp9.859.024.412,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.509.844.030,00 atau naik sebesar 36,64% disebabkan karena meningkatnya alokasi belanja modal tanah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal tanah menyerap sebesar 1,81% dari total realisasi belanja modal tahun 2020.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL					
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	9.859.024.412,00	7.528.738.062,00	76,36	5.509.844.030,00	36,64
5.2.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	9.859.024.412,00	7.528.738.062,00	76,36	5.509.844.030,00	36,64
	JUMLAH	9.859.024.412,00	7.528.738.062,00	76,36	5.509.844.030,00	36,64

5.1.2.2.b. Belanja Modal Peralatan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.193.660.017,00 atau sebesar 95,14% dari anggaran sebesar Rp122.657.007.393,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp77.746.440.501,00 atau naik sebesar 15,13% disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran khususnya pada sarana dan prasarana bidang perhubungan dan bidang kesehatan. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin menyerap sebesar 28,60% dari total realisasi belanja modal tahun 2020.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL					
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.657.007.393,00	119.193.660.017,00	97,18	77.746.440.501,00	53,31
5.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	20.000.000,00	19.958.500,00	99,79	696.568.000,00	(97,13)
5.2.2.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	9.882.499.500,00	9.627.927.227,00	97,42	15.468.150.013,00	(37,76)
5.2.2.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	-	-	-	120.816.000,00	(100,00)
5.2.2.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	46.635.000,00	46.635.000,00	100,00	112.162.000,00	(58,42)
5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	92.750.000,00	92.750.000,00	100,00		100,00
5.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.565.163.285,00	6.253.903.747,00	95,26	4.425.574.524,00	41,31
5.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	2.000.839.750,00	1.940.177.787,00	96,97	330.393.300,00	487,23
5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.578.724.499,00	7.959.186.064,00	92,78	3.374.426.348,00	135,87
5.2.2.17.	Belanja Modal Pengadaan mebel/air	3.827.663.029,00	3.637.953.712,00	95,04	4.057.059.454,00	(10,33)
5.2.2.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.440.194.825,00	1.374.247.592,00	95,42	822.905.550,00	67,00
5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	315.616.775,00	310.228.000,00	98,29	384.184.427,00	(19,25)
5.2.2.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	13.999.906.623,00	12.933.548.107,00	92,38	26.113.553.300,00	(50,47)
5.2.2.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	22.544.816.905,00	22.121.917.915,00	98,12	11.313.428.152,00	95,54
5.2.2.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00	-	100,00
5.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.202.076.127,00	2.105.458.849,00	95,61	120.310.700,00	1.650,02
5.2.2.37.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	52.302.750,00	43.902.750,00	83,94	9.782.000,00	348,81
5.2.2.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	64.041.000,00	60.608.272,00	94,64	460.474.000,00	(86,84)
5.2.2.39.	Belanja Modal BLUD	1.724.325.000,00	1.717.019.992,00	99,58	2.861.392.868,00	(39,99)
5.2.2.41.	Belanja Modal Pembangunan TPT	4.416.925.000,00	4.411.215.763,00	99,87	897.744.500,00	391,37
5.2.2.42.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perhubungan	44.878.077.325,00	44.532.570.740,00	99,23	6.177.515.365,00	620,88
	JUMLAH	122.657.007.393,00	119.193.660.017,00	95,14	77.746.440.501,00	15,13

5.1.2.2.c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp101.745.576.531,00 sebesar 95,30% dari anggaran sebesar Rp106.759.366.775,00 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan dari sumber dana pusat sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.944.095.718,00 atau turun sebesar (40,48%) disebabkan karena adanya *refocusing* Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menyerap sebesar 24,41% dari total realisasi belanja modal tahun 2020.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL					
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.759.366.775,00	101.745.576.531,00	95,30	170.944.095.718,00	(40,48)
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	106.759.366.775,00	101.745.576.531,00	95,30	170.598.191.718,00	(40,36)
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah	-	-	-	345.904.000,00	(100,00)
	JUMLAH	106.759.366.775,00	101.745.576.531,00	95,30	170.944.095.718,00	(40,48)

5.1.2.2.d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp147.506.526.166,00 atau sebesar 97,45% dari anggaran sebesar Rp151.369.087.770,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp208.157.849.789,00 turun sebesar (29,14%) disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menyerap sebesar 35,39% dari total realisasi belanja modal tahun 2020.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL					
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.369.087.770,00	147.506.526.166,00	97,45	208.157.849.789,00	(29,14)
5.2.4.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	112.779.865.170,00	110.745.026.048,00	98,20	160.045.969.559,00	(30,80)
5.2.4.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	16.369.016.000,00	15.556.804.400,00	95,04	6.052.899.600,00	157,01
5.2.4.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	21.399.176.600,00	20.410.014.050,00	95,38	41.471.892.700,00	(50,79)
5.2.4.21.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	365.925.000,00	340.240.668,00	92,98	587.087.930,00	(42,05)
5.2.4.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	455.105.000,00	454.441.000,00	99,85	-	100,00
	JUMLAH	151.369.087.770,00	147.506.526.166,00	97,45	208.157.849.789,00	(29,14)

5.1.2.2.e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- LRA

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.825.855.686,00 atau sebesar 93,86% dari anggaran sebesar Rp43.496.177.890,00 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp57.958.602.729,00 atau turun sebesar (29,56%) disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran dan realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan penyediaan peralatan terhadap pencegahan penyakit yang sudah mewabah (covid19) yang masuk APBD. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menyerap sebesar 9,79% dari total realisasi belanja modal tahun 2020. Dengan demikian terlihat bahwa tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa , peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan sebagainya.

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.2.	BELANJA MODAL					
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.496.177.890,00	40.825.855.686,00	93,86	57.958.602.729,00	(29,56)
5.2.5.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.666.882.000,00	2.452.492.080,00	91,96	15.639.991.163,00	(84,32)
5.2.5.04.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.463.825.000,00	1.432.712.000,00	97,87	2.248.643.430,00	(36,29)
5.2.5.06.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman			-	48.000.000,00	(100,00)
5.2.5.08.	Belanja Modal Dana BOS	24.001.127.775,00	22.979.828.860,00	95,74	21.701.083.593,00	5,89
5.2.5.11.	Belanja Modal DED (Detail Engineering Design)	1.330.450.000,00	1.218.699.000,00	91,60	99.550.000,00	1.124,21
5.2.5.12.	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Sampah	845.000.000,00	838.989.000,00	99,29	82.500.000,00	916,96
5.2.5.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	10.321.299.115,00	9.043.123.046,00	87,62	17.876.414.543,00	(49,41)
5.2.5.17.	Belanja Modal Sarana Prasarana Sanitasi	2.867.594.000,00	2.860.011.700,00	99,74	262.420.000,00	989,86
	JUMLAH	43.496.177.890,00	40.825.855.686,00	93,86	57.958.602.729,00	(29,56)

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga - LRA

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 (nihil) atau mencapai 0% dari anggaran Tahun 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 demikian pula halnya tahun 2019 realisasinya sebesar Rp0,00 atau nihil, disebabkan tidak adanya peristiwa atau kegiatan yang sifatnya kejadian luar biasa tetapi tanggap darurat maka dana tersebut mengalami pergeseran anggaran yang diakibatkan terjadi pandemi Covid-19, dimana Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformalisasi ke dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan. Pengalihan dana tersebut dalam program kegiatan ke SKPD teknis yang menanganai bencana tersebut.

Dalam perubahan APBD (26 Oktober 2020) anggaran BTT menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,00 karena telah direalokasi untuk menambah belanja modal dan/atau belanja barang/jasa, hal ini telah sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan penyesuaian APBD antara lain pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian TKDD dengan mempedomani Perpres dan SKB Menteri serta melakukan realokasi BTT untuk menambah belanja modal dan/atau belanja barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mendanai keperluan mendesak.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA - LRA					
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA	2.500.000.000,00	-	-	-	-
5.3.1.01.	Belanja Tidak Terduga - LRA	2.500.000.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH	2.500.000.000,00	-	-	-	-

Terjadinya pandemi Covid-19 Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penyesuaian APBD berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Berdasarkan hasil laporan pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Ciamis selama tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp142.548.027.085,00 dengan realisasi sebesar Rp140.621.141.688,00 atau sebesar 99% dari anggaran. Untuk Bidang Kesehatan anggaran sebesar Rp29.103.858.003 dengan realisasi sebesar Rp27.566.229.729 atau sebesar 95% dan untuk Bidang Sosial anggaran sebesar Rp113.444.169.082,00 dengan realisasi sebesar Rp113.054.691.959,00 atau sebesar 100%.

5.1.2.4 Transfer - LRA

Realisasi Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp503.590.175.001,00, atau mencapai 99,93% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp503.941.580.650,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp417.451.083.716,00 atau mengalami kenaikan sebesar 20,63% disebabkan adanya kenaikan alokasi transfer bagi hasil maupun transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten maupun Pusat. Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	TRANSFER					
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.253.948.000,00	4.176.655.488,00	98,18	3.427.646.147,00	21,85
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.253.948.000,00	4.176.655.488,00	98,18	3.427.646.147,00	21,85
6.1.1.03.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.089.136.000,00	3.089.136.000,00	100,00	2.924.308.147,00	5,64
6.1.1.05.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa	1.164.812.000,00	1.087.519.488,00	93,36	503.338.000,00	116,06
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	499.687.632.650,00	499.413.519.513,00	99,95	414.023.437.569,00	20,62
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	498.125.262.750,00	497.920.051.713,00	99,96	412.557.794.569,00	20,69
6.2.2.01.	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	498.125.262.750,00	497.920.051.713,00	99,96	412.557.794.569,00	20,69
6.2.3.	Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	1.562.369.900,00	1.493.467.800,00	95,59	1.465.643.000,00	1,90
6.2.3.01.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.562.369.900,00	1.493.467.800,00	95,59	1.465.643.000,00	1,90
	JUMLAH	503.941.580.650,00	503.590.175.001,00	99,93	417.451.083.716,00	20,63

5.1.2.4.a Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa – LRA

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.176.655.488,00 atau mencapai 98,18% dari anggaran sebesar Rp4.253.948.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,85% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp3.427.646.147,00 yang terdiri dari:

- Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.089.136.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.089.136.000,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.924.308.147,00 atau naik sebesar 5,64 disebabkan karena

realisasi pendapatan Pajak dan Bukan Pajak tahun anggaran 2020 meningkat sehingga realisasi bagi hasil nya meningkat.

- b. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.087.519.488,00 atau mencapai 93,36% dari anggaran sebesar Rp1.164.812.000,00. Pada tahun 2019 anggaran bagi hasil retribusi melekat pada bagi hasil pajak sedangkan pada tahun 2020 anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sebagai retribusi.

5.1.2.4.b Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik - LRA

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp499.413.519.513,00 atau mencapai 99,95% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp499.687.632.650,00 atau mengalami kenaikan sebesar 20,62% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp414.023.437.569,00 disebabkan adanya tambahan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari:

1. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp497.920.051.713,00 atau mencapai 99,96% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp498.125.262.750,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan karena bantuan keuangan yang dibayarkan sudah sesuai dengan perhitungan, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp412.557.794.569,00 atau terdapat kenaikan sebesar 20,69% disebabkan karena anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat pada tahun 2020 meningkat.
2. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.493.467.800,00 atau 95,59% dari anggaran sebesar Rp1.562.369.900,00 terdapat kenaikan sebesar 1,90% apabila dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp1.465.643.000,00 disebabkan karena bantuan keuangan yang dibayarkan kepada partai politik sudah sesuai dengan perhitungan.

5.1.3 POS-POS PEMBIAYAAN - LRA

Realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.162.871.760,68 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp252.162.871.760,00 mengalami kenaikan sebesar 1.690,04% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.086.970.815,16. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp123.323.800.177,00 atau mencapai 99,73% dari anggaran sebesar Rp123.651.561.712,00 dan mengalami kenaikan sebesar 358,25% dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp26.911.796.139,00. Sehingga terdapat realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp128.839.071.583,68 atau mencapai 100,26% dari anggaran sebesar Rp128.511.310.048,00 atau mengalami kenaikan sebesar 904,61% dibandingkan realisasi pembiayaan netto pada tahun anggaran 2019 sebesar (Rp12.824.825.323,84) dengan rincian sebagai berikut:

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Z.	PEMBIAYAAN					
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	252.162.871.760,00	252.162.871.760,68	100,00	14.086.970.815,16	1.690,04
7.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	245.707.413.260,00	245.707.413.260,68	100,00	7.121.270.115,16	3.350,33
7.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	6.455.458.500,00	6.455.458.500,00	100,00	6.965.700.700,00	(7,33)
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	123.651.561.712,00	123.323.800.177,00	99,73	26.911.796.139,00	358,25
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.600.000.000,00	4.580.000.000,00	99,57	5.500.000.000,00	(16,73)
7.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	6.957.958.500,00	6.755.566.525,00	97,09	7.367.964.789,00	(8,31)
7.2.8.	Pembayaran Ganti Rugi Pihak Ketiga	961.100.000,00	961.100.000,00	100,00	-	100,00
7.2.9.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	111.132.503.212,00	111.027.133.652,00	99,91	14.043.831.350,00	690,58
	PEMBIAYAAN NETTO	128.511.310.048,00	128.839.071.583,68	100,26	(12.824.825.323,84)	(904,61)

5.1.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp245.707.413.260,68 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp245.707.413.260,00. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.121.270.115,16 mengalami kenaikan sebesar 3.350,33% disebabkan karena tingkat penyerapan belanja cukup tinggi.

5.1.3.1.b Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Kabupaten Ciamis sebesar Rp6.455.458.500,00 atas pinjaman daerah ke lembaga bank dari Bank Mandiri Syariah untuk dana talang dari penerimaan piutang atau tagihan BPJS triwulan IV Tahun 2019 yang belum turun, sedangkan utang Rumah Sakit semakin meningkat dan kebutuhan terutama Obat dan Alkes sudah dipending. Transaksi pinjaman ke Bank Mandiri Syariah diterima tanggal 13 Pebruari 2020 dan pembayaran pelunasan tanggal 24 Pebruari 2020 dari Pembayaran Piutang BPJS.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah-LRA

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.323.800.177,00 atau mencapai 99,73% dari anggaran sebesar Rp123.651.561.712,00 atau mengalami kenaikan sebesar 358,25% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp26.911.796.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Realisasi penyertaan modal periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.580.000.000,00 atau sebesar 99,57% dari anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 atau turun sebesar (16,73%) dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.500.000.000,00. Realisasi penyertaan modal dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.580.000.000,00 terdiri dari :

- a. Realisasi penyertaan modal kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau turun sebesar (45,45%) dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.500.000.000,00 disebabkan karena realisasi tersebut sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana hibah pusat sebesar Rp3.000.000.000,00.
- b. Realisasi Penyertaan modal BPR/BKPD Tahun 2020 sebesar Rp1.580.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00. Penyertaan modal BPR/BKPD Tahun 2020 sebesar Rp1.580.000.000,00 yaitu untuk BPR Cimerak (PT. Lpk Artha Galuh Mandiri) sebesar Rp580.000.000,00 dan BPR Lakbok sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.1.3.2.b Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank

Realisasi Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.755.566.525,00 atau 97,09% dari anggaran sebesar Rp6.957.958.500,00 atau turun sebesar (8,31%) dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp7.367.964.789,00. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.755.566.525,00 digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp300.108.025,00 atau sebesar 58,56% dari anggaran sebesar Rp502.500.000,00 sedangkan realisasi tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp402.264.089,00.
- b. Pembayaran utang pokok pinjaman BLUD ke Lembaga Bank (Bank Mandiri Syariah) sebesar Rp6.455.458.500,00 atas penanggulangan kebutuhan operasional karena pembayaran piutang BJPS terlambat.

5.1.3.2.c Pembayaran Ganti Rugi Pihak Ketiga

Realisasi pembayaran untuk pembayaran ganti rugi pihak ketiga sebesar Rp961.100.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp961.100.000,00 sesuai dengan Putusan Nomor 3106 K/Pdt/2019 tanggal 18 mei 2020 berdasar pada Keputusan Pengadilan Negeri Ciamis memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Cms tanggal 19 Desember 2018 bahwa Pemerintah Daerah Ciamis untuk membayar kerugian materiil kepada pihak ke tiga sebagai penggugat H.Dedi bin Pura bertempat di dusun Cibonteng rt 4 rw 13 Tanjungmulya Panumbangan Kabupaten Ciamis sebesar Rp961.100.000,00.

5.1.3.2.d Pembayaran Utang Pihak Ketiga

Realisasi pembayaran Utang pihak ketiga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp111.027.133.652,00 atau sebesar 99,91% dari anggaran Rp111.132.503.212,00 yang dialokasikan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan melebihi batas waktu pencairan.

5.1.3.3 Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan - LRA

Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp82.756.106.947,84 sedangkan SILPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp245.707.413.260,68 sehingga terjadi penurunan sebesar 66,32% dengan rincian berikut ini :

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN - LRA	2.661.651.382.865,00	2.620.232.709.430,16	98,44	2.951.167.251.682,52	(11,21)
2.	BELANJA - LRA	2.286.221.112.263,00	2.162.725.499.065,00	94,60	2.275.183.929.382,00	(4,94)
3.	TRANSFER - LRA	503.941.580.650,00	503.590.175.001,00	99,93	417.451.083.716,00	20,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(128.511.310.048,00)	(46.082.964.635,84)	35,86	258.532.238.584,52	(117,82)
4.	PEMBIAYAAN NETO	128.511.310.048,00	128.839.071.583,68	100,26	(12.824.825.323,84)	(1.104,61)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	82.756.106.947,84	-	245.707.413.260,68	(66,32)

Rincian LRA selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.10.

Selain Penjelasan Realisasi APBD pada tahun 2020 terjadi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi wabah yang menyebar luas ke seluruh dunia. Pandemi Covid-19 tersebut memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada sektor perekonomian. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor keuangan juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal,

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk menetapkan berbagai kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berbagai kebijakan tersebut antara lain peningkatan belanja fasilitas dan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh instansi Pusat dan Daerah melalui realokasi dan *refocussing* anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai langsung oleh Bupati Ciamis. Selain itu, dari sisi Anggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikhususkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan total nilai anggaran sebesar Rp142.548.027.085,00 yang secara terperinci dipergunakan untuk penanganan bidang kesehatan dengan total nilai anggaran sebesar Rp29.103.858.003,00, penanganan dampak ekonomi dengan total nilai anggaran sebesar Rp87.619.288.082,00, dan penyediaan jaringan pengamanan sosial/*social safety net* dengan total nilai anggaran sebesar Rp25.824.881.000,00. Adapun realisasi anggaran penanganan Covid-19 pada Kabupaten Ciamis pada akhir tahun anggaran 2020 diperoleh total nilai realisasi anggaran sebesar Rp140.621.141.688,00 dengan rincian realisasi anggaran sebesar Rp27.566.449.729,00 untuk penanganan bidang kesehatan, realisasi anggaran sebesar Rp87.354.747.450,00 untuk penanganan dampak ekonomi, dan realisasi anggaran sebesar Rp25.699.944.509,00 untuk penyediaan jaringan pengamanan sosial/*social safety net*.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab SKPD	Anggaran	Realisasi	% Serapan
I. Penanganan Dampak Ekonomi					
1.	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan lahan dan irigasi pertanian	DISTAN KP	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00%
2	Monitoring peredaran barang dan jasa	DKUKMP	150.000.000	139.000.000	92,67%
3	Operasi Pasar Murah (OPM)	DKUKMP	150.000.000	80.536.800	53,69%
4	Pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar Pemda	DKUKMP	150.000.000	143.389.000	95,59%
5	Kegiatan pembangunan/rehab drainase/trotoar Kab. Ciamis	DPUPRP	500.000.000	488.443.350	97,69%
6	Kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten di 5 UPTD wilayah	DPUPRP	5.029.788.082	5.002.958.300	99,47%
7	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi	DPUPRP	3.500.000.000	3.362.365.000	96,07%
8	Operasi Pemeliharaan Sungai	DPUPRP	500.000.000	498.555.000	99,71%
9	Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Desa Melalui Program Padat Karya	DPMD	71.509.500.000	71.509.500.000	100,00%
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	266.400.000	266.400.000	100,00%
11	Pengembangan Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan	Pariwisata	750.600.000	750.600.000	100,00%
12	Penyelenggaraan Atraksi Wisata	Pariwisata	513.000.000	513.000.000	100,00%
13	Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Peternakan	250.000.000	250.000.000	100,00%
14	Peningkatan Kegiatan Masyarakat Veteriner	Peternakan	205.000.000	205.000.000	100,00%
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Veteriner	Peternakan	145.000.000	145.000.000	100,00%
SUB TOTAL I			87.619.288.082	87.354.747.450	99,70%
II. Bantuan Social safety net/jaringan pengaman sosial					
1	Pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan /atau barang kepada keluarga miskin yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid	Dinas Sosial	23.145.600.000	23.088.000.000	99,75%
2	Kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Keluarga Miskin PBDT dan Non PBDT	Dinas Sosial	273.056.000	269.456.000	98,68%
3	Kegiatan Sarana dan Prasarana Alat Rekam dan Cetak KTP-el	DISDUKCAPIL	2.406.225.000	2.342.488.509	97,35%
SUB TOTAL II			25.824.881.000	25.699.944.509	99,52%
III. Penanganan Bidang Kesehatan					
1	Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	DKK	8.173.206.000	7.604.906.024	93,05%
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	RSUD	1.766.665.000	1.755.115.000	99,35%
3	Pengembangan Ruang Isolasi	RSUD	363.311.930	346.401.590	95,35%
4	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	RSUD	7.236.098.427	6.718.592.315	92,85%
5	Pengadaan alat kesehatan medis dan non medis rumah sakit	RSUD	5.534.804.646	5.214.178.850	94,21%
6	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	PERHUBUNGAN	21.170.000	21.170.000	100,00%
7	Pengamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	PERHUBUNGAN	736.300.000	736.300.000	100,00%
8	Penyelenggaraan Dokumentasi dan Publikasi	SETDA (HUMAS)	250.000.000	250.000.000	100,00%
9	Penanganan kedaruratan bencana / rawan bencana	BPBD	257.892.750	257.892.750	100,00%
10	Pengelolaan logistik dan peralatan / perlengkapan bagi korban bencana	BPBD	172.133.250	160.324.250	93,14%
11	Pemeliharaan Kantrantibmas	SATPOL PP	1.388.406.000	1.388.406.000	100,00%
12	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DPKPLH	250.000.000	228.123.950	91,25%
13	Pengendalian Kebersihan dan Keindahan	DPKPLH	449.560.000	431.674.000	96,02%
14	Koordinasi Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	27 KECAMATAN	2.504.310.000	2.453.365.000	97,97%
SUB TOTAL III			29.103.858.003	27.566.449.729	94,72%

5.2. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan secara komparatif informasi kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020 menyajikan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp82.756.106.947,84 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.707.413.260,68. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.756.106.947,84 diperoleh dari perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp245.707.413.260,68 dikurangi penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp245.707.413.260,68 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp82.756.106.947,84 sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp82.756.106.947,84.

5.3. POS-POS NERACA

5.3.1. ASET		
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1 ASET LANCAR	181.296.777.228,10	397.237.797.092,28

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp181.296.777.228,10 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp397.237.797.092,28 atau mengalami penurunan sebesar (54,36%). Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp181.296.777.228,10 terdiri dari saldo Kas sebesar Rp82.756.106.947,84; saldo Piutang sebesar Rp28.010.130.540,50; saldo Piutang Lain-lain sebesar Rp116.354.000,00; saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp132.555.494,00; dan saldo Persediaan sebesar Rp70.281.630.245,76.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1	Kas	82.756.106.947,84	245.710.863.758,68

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp82.756.106.947,84 sedangkan nilai saldo Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.710.863.758,68 atau mengalami penurunan sebesar (66,32%). Nilai saldo Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp82.756.106.947,84 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp65.282.381.423,84 terdiri dari saldo Kas Daerah di RKUD BJB sebesar Rp65.158.975.351,00 dan saldo Kas Daerah di bank persepsi BRI sebesar Rp123.406.072,84; saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 atau nihil; saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp0,00; saldo Kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp10.043.279.186,00; saldo Kas di Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp5.030.137.955,00; dan saldo Kas di Kas Lainnya berupa saldo kas di Bendahara BOS SD/SMP sebesar Rp2.400.308.383,00 yang diperoleh melalui hasil Pemeriksaan Kas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan hasil rekonsiliasi dengan semua bank persepsi, dengan rincian sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	Bank Jabar Banten (BJB)	65.158.975.351,00	226.810.627.532,00	
2.	Bank BRI	123.406.072,84	299.850.073,84	
3.	Kas BLUD di BJB	10.043.279.186,00	4.989.623.604,84	
4.	Kas BPJS di 37 Puskesmas	5.030.137.955,00	6.693.840.906,00	
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	3.450.498,00	
6.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	-	
7.	Kas di Kas Lainnya	2.400.308.383,00	6.913.471.144,00	
	JUMLAH	82.756.106.947,84	245.710.863.758,68	
	Terdiri dari :			
	- Giro Kas Daerah di BJB	65.158.975.351,00	226.810.627.532,00	Rekening Giro RKUD No. 0004.03845.003
	- Giro Kas Daerah di BRI	123.406.072,84	299.850.073,84	Rekening Giro No. 0104.01.000033.30.4
	- Giro Kas BLUD di BJB	10.043.279.186,00	4.989.623.604,84	Rekening Giro No. 0017.00.6738.00.2
	- Deposito BLUD di BJB	-	-	
	- Giro Kas BPJS Puskesmas di BJB	5.030.137.955,00	6.693.840.906,00	Rekening Giro pada 37 Bendahara JKN Puskesmas
	- Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	3.450.498,00	-
	- Kas Tunai di Bendahara Penerimaan SKPD	-	-	-
	- Kas Tunai Lainnya di Bendahara BOS	2.400.308.383,00	6.913.471.144,00	Rekening Bendahara Sekolah/BOS

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.1.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.a	Kas di Kas Daerah	65.282.381.423,84	227.110.477.605,84

Nilai Saldo Kas di Kas Daerah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.282.381.423,84 sedangkan nilai saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp227.110.477.605,84 atau mengalami penurunan sebesar (71,27%). Terjadinya penurunan sebesar Rp161.828.096.182,00 apabila dibandingkan dengan saldo kas tahun lalu disebabkan karena arus kas dana yang masuk dari Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak tercapai sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Adapun mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	KET.
1.	2	3	4	5
1.	Saldo Awal			
	a. Kas Daerah	227.110.477.605,84	2.347.176.794,16	
2.	Arus Kas Masuk			
	a. Kas Daerah	2.091.397.246.395,00	2.679.752.740.992,68	
	b. Pemindahbukuan jasa bank sd 2017 dari Kas Bendahara Dana BOS	-	163.862.117,00	
	c. Pemindahbukuan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara BLUD Puskesmas	-	-	
3.	Arus Kas Keluar			
	a. Kas Daerah	2.253.225.342.577,00	2.455.153.302.298,00	
4.	Saldo Akhir Kas Daerah			
	a. Kas Daerah	65.282.381.423,84	227.110.477.605,84	
	Total Arus Kas Akhir	65.282.381.423,84	227.110.477.605,84	

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.282.381.423,84 terdapat pada :

a.	Bank BJB Cabang Ciamis sebesar	Rp	65.158.975.351,00
b.	Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis sebesar	Rp	123.406.072,84
	Jumlah	Rp	65.282.381.423,84

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.450.498,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.450.498,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas per 31 Desember 2020 dan seluruh saldo kas Bendahara Pengeluaran dari Penyerapan Belanja telah di setorkan seluruhnya sebelum tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.450.498,00 adalah saldo utang pajak Dinas Pertanian sebesar Rp414.545,00 dan utang pajak Kantor Satuan Polisi Pramong Paja sebesar Rp3.035.953,00 sudah disetor ke Kas Negara pada Tahun 2020.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.d	Kas di BLUD	15.073.417.141,00	11.683.464.510,84

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.d.1	Kas di BLUD RSUD	10.043.279.186,00	4.989.623.604,84

Nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.043.279.186,00 sedangkan nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.989.623.604,84. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu naik sebesar Rp5.053.655.581,16 atau 101,28% disebabkan karena meningkatnya realisasi pendapatan pada tahun 2020 yang berasal dari Piutang BPJS Kesehatan Tahun 2019 yang terealisasi Tahun 2020. Saldo Kas di BLUD RSUD sebesar Rp10.043.279.186,00 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan berada pada rekening Bank Jabar Banten nomor 0017.00.6738.00.2 sebesar Rp10.043.279.186,00 dan di BSM rekening nomor 7135124178 sebesar Rp0,00. Sedangkan mutasi di Kas BLUD RSUD selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	4.989.623.604,84	8.145.646,00	
2.	Arus Kas Masuk BLUD	104.326.051.479,16	100.882.197.159,84	
3.	Arus Kas Keluar BLUD	99.272.395.898,00	95.900.719.201,00	
4.	Saldo Akhir	10.043.279.186,00	4.989.623.604,84	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.d 2	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	5.030.137.955,00	6.693.840.906,00

Nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.030.137.955,00 atau turun sebesar (24,85%) dari nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.693.840.906,00. Turunnya saldo akhir kas apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun lalu disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dan meningkatnya belanja BLUD puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Kas Dana Kapitasi JKN	6.693.840.906,00	3.542.930.236,00	
2.	Arus Kas Masuk Kas Dana Kapitasi JKN	59.085.745.420,00	62.044.343.204,00	
3.	Arus Kas Keluar Kas Dana Kapitasi JKN	60.749.448.371,00	58.893.432.534,00	
4.	Pemindahbukan dari/ke Kas daerah	-	-	
	Total Arus Kas Akhir Dana Kapitasi JKN	5.030.137.955,00	6.693.840.906,00	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.1.e	Kas di Kas Lainnya	2.400.308.383,00	6.913.471.144,00

Nilai saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.400.308.383,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.913.471.144,00 atau turun sebesar 65,28%. Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.400.308.383,00 merupakan nilai saldo akhir yang ada di Bendahara BOS yang tersebar di 742 Sekolah Dasar Negeri dan 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang bersumber dari Dana BOS dan Afirmasi Kinerja. Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.400.308.383,00 merupakan sisa Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp430.891.309,00 dan sisa dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.969.417.074,00. Sisa Dana BOS akhir sebesar Rp2.400.308.383,00 merupakan penjumlahan dari saldo awal BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.913.471.144,00 ditambah realisasi penerimaan hibah BOS Reguler Rp114.750.240.000,00, BOS Afirmasi dan kinerja Rp5.160.000.000,00 dikurangi belanja Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp124.423.402.761,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Kas Dana BOS	6.913.471.144,00	1.223.017.439,00	Saldo Kas lainnya terdiri dari :
2.	Arus Kas Masuk Kas Dana BOS	119.910.240.000,00	113.532.800.000,00	Saldo Akhir Dana Bos, Afirmasi dan Kinerja : 2.400.308.383,00
	Pengakuan Jasa Bank Rek. Dana Bos	-	-	Jasa Bank -
3.	Arus Kas Keluar Kas Dana BOS :			Jumlah : 2.400.308.383,00
	Belanja Dana Bos	124.423.402.761,00	107.678.484.178,00	
	Pemindah Bukuan Jasa Bank ke Kasda	-	163.862.117,00	
	Total Arus Kas Akhir BOS	2.400.308.383,00	6.913.471.144,00	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2	PIUTANG	43.590.627.011,90	93.534.350.634,40
	Penyisihan	(15.580.496.471,40)	(28.495.615.595,00)
	Piutang Netto	28.010.130.540,50	65.038.735.039,40

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
(1)	(2)	(3)
PIUTANG	28.010.130.540,50	65.038.735.039,40
Piutang Pajak	16.093.606.308,90	12.999.912.382,40
Penyisihan Piutang Pajak	(5.248.232.063,40)	(3.288.438.115,00)
Piutang Pajak Netto	10.845.374.245,50	9.711.474.267,40
Piutang Retribusi	3.392.699.873,00	3.352.877.903,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.355.059.305,00)	(3.220.507.403,00)
Piutang Retribusi Netto	37.640.568,00	132.370.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.174.716.321,00	62.429.379.122,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.370.121.942,00)	(20.379.925.973,00)
Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	2.804.594.379,00	42.049.453.149,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00
Penyisihan Dana Dana Bagi Hasil Pusat	(49.765.576,00)	(42.142.215,00)
Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Netto	9.903.349.527,00	8.386.300.816,00
Piutang Dana Bagi Hasil	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(22.104.929,00)	(23.809.594,00)
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	4.398.880.891,00	4.738.109.107,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.747.000,00	53.872.000,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(36.456.070,00)	(32.844.800,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	20.290.930,00	21.027.200,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	22.304.559,00	22.304.559,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto	-	-
Bagian Lancar Piutang TGR	1.476.452.027,00	1.485.642.936,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Piutang TGR	(1.476.452.027,00)	(1.485.642.936,00)
Bagian Lancar Piutang TGR Netto	-	-

Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.010.130.540,50 sedangkan nilai saldo Piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.038.735.039,40 atau mengalami penurunan sebesar (56,93%). Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.010.130.540,50 terdiri dari saldo Piutang Pajak Netto sebesar Rp10.845.374.245,50; Saldo Piutang Retribusi Netto sebesar Rp37.640.568,00; Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp2.804.594.379,00; Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Netto sebesar Rp9.903.349.527,00; Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Netto sebesar Rp4.398.880.891,00; Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto sebesar Rp20.290.930,00; Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto sebesar Rp0,00; dan Saldo Bagian Lancar Piutang TGR Netto sebesar Rp0,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.a.	Piutang Pajak	16.093.606.308,90	12.999.912.382,40
	Penyisihan Piutang Pajak	(5.248.232.063,40)	(3.288.438.115,00)
	Piutang Pajak Netto	10.845.374.245,50	9.711.474.267,40

Nilai Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.093.606.308,90 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.999.912.382,40 atau naik sebesar 23,80%. Adanya kenaikan tagihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.093.606.308,90 disebabkan adanya kenaikan piutang dari Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya penurunan dari Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Hiburan, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang Pajak Air Bawah Tanah dan Piutang Pajak Parkir, berdasarkan hasil perhitungan antara besaran

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

yang telah ditetapkan dalam SKPD dengan pelunasan yang telah dilaksanakan dalam tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2020

NO.	URAIAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAHUN 2020		SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
			TOTAL PENAMBAHAN	TOTAL PENGURANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Piutang Pajak Daerah	12.999.912.382,40	68.065.583.228,50	(64.971.889.302,00)	16.093.606.308,90	(5.248.232.063,40)	10.845.374.245,50
1.	Piutang Pajak Hotel	66.557.646,00	394.974.492,00	(432.419.450,00)	29.112.688,00	(148.413,00)	28.964.275,00
2.	Piutang Pajak Restoran	43.119.801,00	4.599.187.920,50	(4.563.110.290,00)	79.197.431,50	(17.227.117,00)	61.970.314,50
3.	Piutang Pajak Hiburan	7.202.244,50	71.908.525,00	(78.610.775,00)	499.994,50	(101.994,50)	398.000,00
4.	Piutang Pajak Reklame	432.262.759,00	1.652.747.067,00	(1.500.030.268,00)	584.979.558,00	(159.389.727,00)	425.589.831,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.978.727.604,00	30.531.595.869,00	(31.069.915.165,00)	2.440.408.308,00	(12.202.042,00)	2.428.206.266,00
6.	Piutang Pajak Parkir	3.244.997,50	84.295.900,00	(86.709.900,00)	830.997,50	(491.702,50)	339.295,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	51.813.176,40	82.184.953,00	(96.566.727,00)	37.431.402,40	(15.688.859,40)	21.742.543,00
8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	675.000,00	(675.000,00)	-	-	-
9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.080.000,00	(1.080.000,00)	-	-	-
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.416.984.154,00	24.325.358.342,00	(20.821.196.567,00)	12.921.145.929,00	(5.042.982.208,00)	7.878.163.721,00
11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	6.321.575.160,00	(6.321.575.160,00)	-	-	-
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	12.999.912.382,40	68.065.583.228,50	(64.971.889.302,00)	16.093.606.308,90	(5.248.232.063,40)	10.845.374.245,50

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.A

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp5.248.232.063,40) sedangkan saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp3.288.438.115,00). Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp5.248.232.063,40) tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2020 atas pos-pos Piutang Pajak berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.248.232.063,40)	(3.288.438.115,00)	
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(148.413,00)	(332.788,00)	
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(17.227.117,00)	(16.672.700,50)	
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(101.994,50)	(135.505,50)	
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(159.389.727,00)	(74.722.329,00)	
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(12.202.042,00)	(14.893.638,00)	
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(491.702,50)	(258.774,00)	
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(15.688.859,40)	(10.282.322,00)	
8.	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	-	
9.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	
10.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(5.042.982.208,00)	(3.171.140.058,00)	
11.	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	
	JUMLAH TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	(5.248.232.063,40)	(3.288.438.115,00)	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.I.	Piutang Pajak Hotel	29.112.688,00	66.557.646,00
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(148.413,00)	(332.788,00)
	Piutang Pajak Hotel Netto	28.964.275,00	66.224.858,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.112.688,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp66.557.646,00 atau turun sebesar (56,26%) disebabkan karena adanya penurunan saldo Piutang Pajak Hotel tahun 2020 sebesar Rp37.444.958,00. Pelunasan untuk tahun 2020 sebesar Rp365.641.804,00 dan pelunasan untuk tahun lalu sebesar Rp66.777.646,00 sehingga masih terdapat sisa piutang tahun berjalan sebesar Rp29.112.688,00 yang merupakan piutang pajak tahun 2020 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih. Pengakuan pendapatan Pajak Hotel didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	66.557.646,00	81.076.387,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena adanya piutang yang belum dicatat karena baru ada pelunasan pada tahun berjalan	250.000,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang karena adanya piutang double catat	-	-	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	66.807.646,00	81.076.387,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	394.724.492,00	637.742.840,00	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(365.641.804,00)	(571.185.194,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	(66.777.646,00)	(81.076.387,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	29.112.688,00	66.557.646,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(148.413,00)	(332.788,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	28.964.275,00	66.224.858,00	

Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp148.413,00) berasal dari saldo piutang yang jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar Rp29.112.688,00 dimana piutang tersebut berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50%, dengan nilai penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp148.413,00), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak hotel tersebut adalah sebesar Rp28.964.275,00 dengan rincian perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2020	29.082.688,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	145.413,00	28.937.275,00
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2019	30.000,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	3.000,00	27.000,00
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2018	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	≥ 2015	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		29.112.688,00				148.413,00	28.964.275,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.2.	Piutang Pajak Restoran	79.197.431,50	43.119.801,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(17.227.117,00)	(16.672.700,50)
	Piutang Pajak Restoran Netto	61.970.314,50	26.447.100,50

Nilai Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.197.431,50 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.119.801,00 atau naik sebesar 83,67% disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) tahun 2020 sebesar Rp4.595.074.920,50. Sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp4.533.758.323,00, untuk pelunasan tahun lalu sebesar Rp29.351.967,00, sehingga terdapat saldo piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.197.431,50 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	43.119.801,00	43.243.275,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2019 karena adanya piutang yang belum tercatat	4.113.000,00	-	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2018 karena adanya piutang yang belum tercatat	-	373.000,00	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	47.232.801,00	43.616.275,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	4.595.074.920,50	5.179.676.023	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	(4.533.758.323,00)	(5.153.370.056,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	(29.351.967,00)	(26.802.441,00)	
	Saldo Akhir Piutang	79.197.431,50	43.119.801,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(17.227.117,00)	(16.672.700,50)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	61.970.314,50	26.447.100,50	

Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 sebesar (Rp17.227.117,00) dikarenakan berasal dari saldo piutang tahun 2020 adalah sebesar Rp61.316.597,50 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp306.583,00), piutang yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp1.067.000,00 sehingga termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp106.700,00), dan saldo piutang diatas tahun 2015 termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp16.813.834,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Restoran tersebut sebesar (Rp17.227.117,00), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp61.970.314,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2020	61.316.597,50	$x < 1$	LANCAR	0,50%	306.583,00	61.010.014,50
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2019	1.067.000,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	106.700,00	960.300,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2018		$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	≥ 2015	16.813.834,00	$x \geq 5$	MACET	100%	16.813.834,00	-
	JUMLAH		79.197.431,50				17.227.117,00	61.970.314,50

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.3.	Piutang Pajak Hiburan	499.994,50	7.202.244,50
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(101.994,50)	(135.505,50)
	Piutang Pajak Hiburan Netto	398.000,00	7.066.739,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp499.994,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.202.244,50 atau turun sebesar (93,06%) disebabkan adanya tambahan pengakuan baru piutang pajak tahun 2020 sebesar Rp71.908.525,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp71.508.525,00, untuk pelunasan tahun lalu sebesar Rp7.102.250,00, sehingga masih terdapat piutang tahun 2020 sebesar Rp499.994,50 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih dengan rincian mutasi sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(2)	(3)	(4)	(5)
Saldo Awal Piutang	7.202.244,50	99.994,50	
Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	7.202.244,50	99.994,50	
Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	71.908.525,00	180.613.420,00	
Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(71.508.525,00)	(173.511.170,00)	
Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	(7.102.250,00)		
Saldo Akhir Piutang	499.994,50	7.202.244,50	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(101.994,50)	(135.505,50)	
Saldo Akhir Piutang Bersih	398.000,00	7.066.739,00	

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp101.994,50) berasal dari nilai total piutang tahun 2020 sebesar Rp499.994,50 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp2.000,00). Piutang tahun 2014 sebesar Rp99.994,50 yang berumur diatas 5 (lima) tahun sehingga termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp99.994,50). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Hiburan tersebut sebesar (Rp101.994,50) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp398.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2020	400.000,00	x < 1	LANCAR	0,50%	2.000,00	398.000,00
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	≥2015	99.994,50	x ≥ 5	MACET	100%	99.994,50	-
	JUMLAH		499.994,50				101.994,50	398.000,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.4.	Piutang Pajak Reklame	584.979.558,00	432.262.759,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(159.389.727,00)	(74.722.329,00)
	Piutang Pajak Reklame Netto	425.589.831,00	357.540.430,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp584.979.558,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 432.262.759,00 atau naik sebesar 32,82% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang pajak tahun 2020 sebesar Rp1.652.232.267,00 dan koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu sebesar Rp514.800,00 sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

sebesar Rp1.414.944.173,00, dan sebesar Rp85.086.095,00 untuk pelunasan piutang tahun lalu, sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp584.979.558,00; yang terdiri dari saldo Piutang Pajak Reklame *Billboard* sebesar Rp532.878.413,00; reklame kain sebesar Rp46.616.770,00 dan reklame melekat/stiker sebesar Rp5.484.375,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	432.262.759,00	391.085.411,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	514.800,00	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	432.777.559,00	391.085.411,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.652.232.267,00	1.436.048.925,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang karena adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(1.414.944.173,00)	(1.247.375.688,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun lalu	(85.086.095,00)	(147.495.889,00)	
	Saldo Akhir Piutang	584.979.558,00	432.262.759,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(159.389.727,00)	(74.722.329,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	425.589.831,00	357.540.430,00	

Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar (Rp159.389.727,00) berasal dari nilai total piutang sebesar Rp584.979.558,00. Saldo piutang yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp237.288.094,00 termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp1.186.440,00); saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp103.587.142,00 yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp10.358.714,00); dan saldo piutang tahun 2016 s.d tahun 2018 sebesar Rp192.519.499,00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp96.259.750,00). Saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp51.584.823,00 yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang macet dengan tingkat prosentase penyisihan piutang sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp51.584.823,00). Dengan demikian nilai Penyisihan Piutang Pajak Reklame tersebut sebesar (Rp159.389.727,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak reklame tersebut adalah sebesar Rp425.589.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2020	237.288.094,00	x < 1	LANCAR	0,50%	1.186.440,00	236.101.654,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2019	103.587.142,00	1 ≤ x < 2	KURANG LANCAR	10%	10.358.714,00	93.228.428,00
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2018	108.154.836,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	54.077.418,00	54.077.418,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2017	63.728.705,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	31.864.353,00	31.864.352,00
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2016	20.635.958,00	2 ≤ x < 5	DIRAGUKAN	50%	10.317.979,00	10.317.979,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	≥2015	51.584.823,00	2 ≤ x < 5	MACET	100%	51.584.823,00	-
	JUMLAH		584.979.558,00				159.389.727,00	425.589.831,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.440.408.308,00	2.978.727.604,00
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(12.202.042,00)	(14.893.638,00)
	Piutang Pajak Penerangan JalanTanah Netto	2.428.206.266,00	2.963.833.966,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.440.408.308,00 sedangkan saldo piutang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.978.727.604,00 atau turun sebesar (18,07%) disebabkan adanya ketetapan Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 sebesar Rp30.531.595.869,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp28.091.187.561,00 dan pembayaran tahun lalu sebesar Rp2.978.727.604,00 dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	2.978.727.604,00	2.755.291.605,00	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	2.978.727.604,00	2.755.291.605,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	30.531.595.869,00	33.448.385.992,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(28.091.187.561,00)	(30.469.658.388,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2019	(2.978.727.604,00)	(2.755.291.605,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.440.408.308,00	2.978.727.604,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(12.202.042,00)	(14.893.638,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	2.428.206.266,00	2.963.833.966,00	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp12.202.042,00) berasal dari saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.440.408.308,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan tingkat prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp12.202.042,00) sehingga diperoleh nilai bersih piutang sebesar Rp2.428.206.266,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2020	2.440.408.308,00	x < 1	LANCAR	0,50%	12.202.042,00	2.428.206.266
	JUMLAH		2.440.408.308,00				12.202.042,00	2.428.206.266

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.6.	Piutang Pajak Parkir	830.997,50	3.244.997,50
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(491.702,50)	(258.774,00)
	Piutang Pajak Parkir Netto	339.295,00	2.986.223,50

Nilai Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp830.997,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.244.997,50 atau turun sebesar (74,39%) disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dalam tahun 2020 sebesar Rp84.295.900,00 dan terdapat pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut sebesar Rp83.954.900,00, sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp2.755.000,00. Penurunan nilai piutang pajak parkir tahun 2020 sebesar Rp830.997,50 apabila dibandingkan dengan piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp3.244.997,50 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	3.244.997,50	614.997,50	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	3.244.997,50	614.997,50	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	84.295.900,00	102.812.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(83.954.900,00)	(100.057.000,00)	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2018	(2.755.000,00)	(125.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	830.997,50	3.244.997,50	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(491.702,50)	(258.774,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	339.295,00	2.986.223,50	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Penyisihan piutang pajak parkir atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp491.702,50) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp341.000,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp1.705,00) dan saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp489.997,50 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dikategorikan sebagai piutang yang macet dengan prosentase penyisihan piutangnya sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp489.997,50) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp491.702,50) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp339.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2020	341.000,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	1.705,00	339.295
2.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2019	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
3.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2018	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	≥ 2015	489.997,50	$x \geq 5$	MACET	100%	489.997,50	-
	JUMLAH		830.997,50				491.702,50	339.295

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2020	341.000,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	1.705,00	339.295
2.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2019	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
3.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2018	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2015	489.997,50	$x \geq 5$	MACET	100%	489.997,50	-
	JUMLAH		830.997,50				491.702,50	339.295,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.7.	Piutang Pajak Air Tanah	37.431.402,40	51.813.176,40
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(15.688.859,40)	(10.282.322,00)
	Piutang Pajak Air Tanah Netto	21.742.543,00	41.530.854,40

Nilai Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.431.402,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.813.176,40 atau turun sebesar (27,76%) disebabkan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2020 sebesar Rp82.181.135,00, dan adanya pelunasan tahun berjalan sebesar Rp74.691.246,00; pelunasan atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp21.875.481,00. Dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak air tanah tersebut sebesar (Rp15.688.859,40) sehingga diperoleh nilai sisa piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.742.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	51.813.176,40	30.891.126,40	
2.	Koreksi tambah pengakuan piutang atas saldo piutang tahun lalu	3.818,00		
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	51.816.994,40	30.891.126,40	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	82.181.135,00	74.349.657,00	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(74.691.246,00)	(45.325.316,00)	
7.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2019	(20.583.470,00)	-	
8.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2018	(364.200,00)	(6.358.693,00)	
9.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2017	(116.000,00)		
10.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2016	(382.929,00)		
11.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2015	(428.882,00)	(1.743.598,00)	
	Saldo Akhir Piutang	37.431.402,40	51.813.176,40	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(15.688.859,40)	(10.282.322,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	21.742.543,00	41.530.854,40	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Penyisihan piutang pajak air tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp15.688.859,40) didasarkan perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp7.489.889,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp37.449,00); saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp8.444.680,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun dikategorikan piutang kurang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 10% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp844.468,00); saldo piutang tahun 2018 sebesar Rp2.778.844,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp1.389.422,00), saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp3.560.617,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp1.780.309,00), saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp7.040.322,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp3.520.161,00) serta saldo piutang tahun 2015 sebesar Rp8.117.050,40 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dengan kategori piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp8.117.050,40) . Dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp21.742.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2020	7.489.889,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	37.449,00	7.452.440
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2019	8.444.680,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	844.468,00	7.600.212
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2018	2.778.844,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	1.389.422,00	1.389.422
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2017	3.560.617,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	1.780.309,00	1.780.308
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2016	7.040.322,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	3.520.161,00	3.520.161
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2015	8.117.050,40	$x \geq 5$	MACET	100%	8.117.050,40	-
	JUMLAH		37.431.402,40				15.688.859,40	21.742.543,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(0,00)	(0,00)
	Piutang Pajak Sarang Burung Walet Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena nilai pajak sarang burung Walet yang ditetapkan pada tahun 2020 maupun tahun 2019 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	675.000,00	900.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(675.000,00)	(900.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang pajak burung walet dan kapinis per 31 Desember 2020 maupun per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(0,00)	(0,00)
	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena nilai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan pada tahun 2020 maupun tahun 2019 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.080.000,00	905.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(1.080.000,00)	(905.000,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2020 maupun per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.921.145.929,00	9.416.984.154,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(5.042.982.208,00)	(3.171.140.058,00)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto	7.878.163.721,00	6.245.844.096,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.921.145.929,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.416.984.154,00 atau naik sebesar 37,27% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2020 sebesar Rp24.325.358.342,00 dan terdapat pelunasan atas PBB-P2 tahun berjalan sebesar Rp20.213.398.572,00; pelunasan atas piutang tahun lalu sebesar Rp602.609.744,00; koreksi pembatalan tahun 2019 sebesar Rp830.071,00 dan pembatalan tahun berjalan sebesar Rp4.358.180,00. Sehingga masih terdapat nilai piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.921.145.929,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	9.416.984.154,00	8.028.551.879,00	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun sebelumnya	(830.071,00)	897.417,00	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	9.416.154.083,00	8.029.449.296,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang berdasarkan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	24.325.358.342,00	24.303.064.700,00	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun lalu	(602.609.744,00)	(694.808.640,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(20.213.398.572,00)	(22.203.785.609,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	-	(16.935.593,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP tahun berjalan	(4.358.180,00)	-	
9.	Koreksi pembatalan			
	Saldo Akhir Piutang	12.921.145.929,00	9.416.984.154,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(5.042.982.208,00)	(3.171.140.058,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	7.878.163.721,00	6.245.844.096,00	

Penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.042.982.208,00), merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang bervariasi mulai dari

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

kurang 1 (satu) tahun sampai dengan lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp5.042.982.208,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp7.878.163.721,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2020	4.107.601.590,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	20.538.008,00	4.087.063.582,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2019	1.708.244.198,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	170.824.420,00	1.537.419.778,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2018	1.985.648.048,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	992.824.024,00	992.824.024,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2017	1.235.991.768,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	617.995.884,00	617.995.884,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2016	1.285.720.906,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	642.860.453,00	642.860.453,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	≥ 2015	2.597.939.419,00	$x \geq 5$	MACET	100%	2.597.939.419,00	
	JUMLAH		12.921.145.929,00				5.042.982.208,00	7.878.163.721,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.A.1

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau nihil sama dengan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan tidak adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun 2020 sebesar Rp6.321.575.160,00 dan terdapat pelunasan tahun berjalan sebesar Rp6.321.575.160,00. dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	
2.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	6.321.575.160,00	6.802.105.595,00	
3.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(6.321.575.160,00)	(6.802.105.595,00)	
	Saldo Akhir Piutang	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang BPHTB	2020	-	$x < 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPHTB	2019	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	JUMLAH		-				-	-

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.b.	Piutang Retribusi Daerah	3.392.699.873,00	3.352.877.903,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.355.059.305,00)	(3.220.507.403,00)
	Piutang Retribusi Daerah Netto	37.640.568,00	132.370.500,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.392.699.873,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.352.877.903,00 atau naik sebesar 1,19%. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.392.699.873,00 tersebut disebabkan adanya penambahan bersih piutang baru Retribusi Sewa Pasar Ikan sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Peternakan dan Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp29.821.970,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dan adanya pelunasan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong, dengan rincian sebagai berikut

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH						
1.	Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD)	525.671.653,00	-	-	525.671.653,00	(525.671.653,00)	-
2.	Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2.827.206.250,00	360.357.000,00	360.357.000,00	2.827.206.250,00	(2.827.206.250,00)	-
3.	Piutang Retribusi Pasar Ikan (Peternakan)	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	(2.032.292,00)	7.967.708,00
4.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PU)	-	311.773.467,00	281.951.497,00	29.821.970,00	(149.110,00)	29.672.860,00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	3.352.877.903,00	682.130.467,00	642.308.497,00	3.392.699.873,00	(3.355.059.305,00)	37.640.568,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.B

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.1.	Piutang Retribusi Sewa Tanah	525.671.653,00	525.671.653,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	(525.671.653,00)	(525.671.653,00)
	Piutang Retribusi Sewa Tanah Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp525.671.653,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp525.671.653,00 sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan Bangunan bahwa sewa tanah mulai tahun 2018 direklasifikasi ke rekening Pendapatan Sewa Tanah Pemerintah Daerah pada jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	525.671.653,00	618.622.831,14	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2017	-	1.535.612,86	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2016	-	(37.044.779,00)	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	525.671.653,00	583.113.665,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	-	-	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	-	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2017	-	(55.233.752,00)	
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2016	-	(2.208.260,00)	
	Saldo Akhir Piutang	525.671.653,00	525.671.653,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(525.671.653,00)	(443.573.685,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	82.097.968,00	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Penyisihan piutang sewa tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp525.671.653,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp267.037.877,00 yang berumur diatas 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp267.037.877,00) dan saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp258.633.776,00 yang berumur diatas 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp258.633.776,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp525.671.653,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp0,00 atau nihil dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2020	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2020	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2020	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2017	267.037.877,00	$x > 12$	MACET	100%	267.037.877,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2016	258.633.776,00	$x > 12$	MACET	100%	258.633.776,00	-
	JUMLAH		525.671.653,00				525.671.653,00	-

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran.2.B.1.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.2.	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00
	Penyisihan Piutang Objek Wisata Situ Lengkong	(2.827.206.250,00)	(2.694.835.750,00)
	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Netto	0,00	132.370.500,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong (Dinas Pariwisata) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.827.206.250,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.827.206.250,00 disebabkan pada Tahun 2020 terdapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong sebesar Rp360.357.000,00 telah disetorkan ke kas daerah seluruhnya sebagai pelunasan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong tahun berjalan sebesar Rp360.357.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	2.827.206.250,00	2.562.465.250,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	2.827.206.250,00	2.562.465.250,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKR yang diterbitkan dalam tahun berjalan	360.357.000,00	865.227.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan piutang tahun berjalan	(360.357.000,00)	(600.486.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.827.206.250,00)	(2.694.835.750,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	132.370.500,00	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Obyek Wisata Situ Lengkong per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.827.206.250,00) merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang dengan lebih dari 1 (satu) tahun dengan kualitas piutang macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.827.206.250,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp0,00 atau nihil dengan perincian sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2020	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2020	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2020	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2019	264.741.000,00	$x > 12$	MACET	100%	264.741.000	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2018	700.939.000,00	$x > 12$	MACET	100%	700.939.000	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2017	770.844.000,00	$x > 12$	MACET	100%	770.844.000	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2016	506.813.500,00	$x > 12$	MACET	100%	506.813.500	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2015	411.658.750,00	$x > 12$	MACET	100%	411.658.750	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2014	172.210.000,00	$x > 12$	MACET	100%	172.210.000	-
	JUMLAH		2.827.206.250,00				2.827.206.250,00	-

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran.2.B.2.

Perhitungan penyisihan setelah diterapkannya basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.3.	Piutang Retribusi Pasar Ikan	10.000.000,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Ikan	(2.032.292,00)	(0,00)
	Piutang Retribusi Pasar Ikan Netto	7.967.708,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Pasar Ikan (Dinas Peternakan) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.000.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil. Sesuai Pemungutan retribusi Pasar Ikan dilakukan melalui perjanjian antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	-	-	-
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	-
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	-
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	39.500.000,00	-	-
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan piutang tahun berjalan	(29.500.000,00)	-	-
	Saldo Akhir Piutang	10.000.000,00	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.032.292,00)	-	-
	Saldo Akhir Piutang Bersih	7.967.708,00	-	-

Penyisihan piutang retribusi pasar ikan atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.032.292,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 yang berumur dibawah 1 (satu) bulan dikategorikan sebagai piutang lancar sebesar Rp2.291.666,00 dengan prosentase penyisihan sebesar 0,5% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp11.458,00); yang berumur antara 1 sampai dengan 3 bulan dikategorikan sebagai piutang kurang lancar sebesar Rp4.583.333,00 dengan prosentase penyisihan sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp458.333,00); yang berumur antara 3 sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai piutang diragukan sebesar Rp3.125.001,00 dengan prosentase penyisihan sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp1.562.501,00) dan saldo piutang yang berumur diatas 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan prosentase penyisihan

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp0,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp2.032.292,00) dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Ikan	2020	2.291.666,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	11.458,00	2.280.208,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Ikan	2020	4.583.333,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	458.333,00	4.125.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Ikan	2020	3.125.001,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	1.562.501,00	1.562.500,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Ikan	2019	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		10.000.000,00				2.032.292,00	7.967.708,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.4.	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	29.821.970,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(149.110,00)	(0,00)
	Piutang Retribusi Sewa Menara Telekomunikasi Netto	29.672.860,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Sewa Menara Telekomunikasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.821.970,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil. dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Saldo Awal Piutang	-	-	-
Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	-
Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	-	-	-
Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	311.773.467,00	-	-
Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan piutang tahun berjalan	(281.951.497,00)	-	-
Saldo Akhir Piutang	29.821.970,00	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(149.110,00)	-	-
Saldo Akhir Piutang Bersih	29.672.860,00	-	-

Penyisihan piutang Sewa Menara Telekomunikasi atas saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp149.110,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp29.821.970,00 yang berumur kurang dari 1 (satu) bulan dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,5%. dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp29.672.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa a Menara Telekomunikasi	2020	29.821.970,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	149.110,00	29.672.860,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa a Menara Telekomunikasi	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa a Menara Telekomunikasi	2020	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa a Menara Telekomunikasi	2019	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		29.821.970,00				149.110,00	29.672.860,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.c.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	8.174.716.321,00	62.429.379.122,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(5.370.121.942,00)	(20.379.925.973,00)
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	2.804.594.379,00	42.049.453.149,00

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.174.716.321,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp62.429.379.122,00 menurun sebesar (86,90%) disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang BLUD di RSUD sebesar Rp95.415.097.227,00; BPJS Puskesmas sebesar Rp10.576.566.800,00; Piutang Denda PBB sebesar Rp4.169.473.422,00; dan Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar Rp269.920.079,00. Sedangkan terjadi pengurangan pengakuan piutang BLUD di RSUD sebesar Rp147.286.486.848,00; BPJS Puskesmas sebesar Rp13.845.675.957,00; Piutang Denda PBB sebesar Rp3.276.259.923,00; dan Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar Rp277.333.681,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
1.	Piutang Pasien Rawat Inap (RSUD)	1.987.143.555,00	403.519.510,00	18.666.109,00	2.371.996.956,00	(2.129.823.754,00)	242.173.202,00
2.	Piutang IGD (RSUD)	349.056.413,00	25.130.999,00	49.005.938,00	325.181.474,00	(312.141.314,00)	13.040.160,00
3.	Cost Sharing BPJS	18.066.587,00	-	-	18.066.587,00	(18.066.587,00)	-
4.	BPJS	52.599.770.183,00	94.986.446.718,00	147.162.314.801,00	423.902.100,00	(2.119.511,00)	421.782.589,00
5.	Tempat/Space PKL	56.500.000,00	-	56.500.000,00	-	-	-
6.	Cost Sharing Jampersal	1.853.803,00	-	-	1.853.803,00	(1.853.803,00)	-
	JUMLAH PIUTANG RSUD	55.012.390.541,00	95.415.097.227,00	147.286.486.848,00	3.141.000.920,00	(2.484.004.969,00)	676.995.951,00
6.	Piutang BPJS (DKK-Puskesmas)	3.554.292.657,00	10.576.566.800,00	13.845.675.957,00	285.183.500,00	(1.425.918,00)	283.757.582,00
	JUMLAH PIUTANG DKK-Puskesmas	3.554.292.657,00	10.576.566.800,00	13.845.675.957,00	285.183.500,00	(1.425.918,00)	283.757.582,00
7.	Piutang Sewa Tanah (BPKD)	586.436.001,00	269.956.159,00	277.333.681,00	579.058.479,00	(523.433.954,00)	55.624.525,00
	JUMLAH PIUTANG SEWA (BPKD)	586.436.001,00	269.956.159,00	277.333.681,00	579.058.479,00	(523.433.954,00)	55.624.525,00
8.	Piutang Denda PBB	3.276.259.923,00	4.169.473.422,00	3.276.259.923,00	4.169.473.422,00	(2.381.257.101,00)	1.788.216.321,00
	JUMLAH PIUTANG DENDA (BPKD)	3.276.259.923,00	4.169.473.422,00	3.276.259.923,00	4.169.473.422,00	(2.381.257.101,00)	1.788.216.321,00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	62.429.379.122,00	110.431.093.608,00	164.685.756.409,00	8.174.716.321,00	(5.370.121.942,00)	2.804.594.379,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.C.

Sedangkan nilai Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar (5.369.316.093,00) tersebut di atas diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN	BULAN RET	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2020	30.993.145,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	(154.986,00)	30.838.179,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2020	82.742.912,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	(8.274.291,00)	74.468.621,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2020	273.732.804,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	(136.866.402,00)	136.866.402,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2019	1.984.528.095,00	x > 12	MACET	100%	(1.984.528.095,00)	-
	JUMLAH		2.371.996.956,00				(2.129.823.754,00)	242.173.202,00
2.	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2020	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2020	1.905.500,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	(190.550,00)	1.714.950,00
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2020	22.850.421,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	(11.325.211,00)	11.325.210,00
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2019	290.626.553,00	x > 12	MACET	100%	(290.626.553,00)	-
	JUMLAH		325.181.474,00				(312.141.314,00)	13.040.160,00
3.	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2020	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2020	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2019	18.066.587,00	x > 12	MACET	100%	(18.066.587,00)	-
	JUMLAH		18.066.587,00				(18.066.587,00)	-
4.	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2020	423.902.100,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	(2.119.511,00)	421.782.589,00
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2020	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD	2019	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		24.642.484.315,00				(2.119.511,00)	421.782.589,00
5.	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2020	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2020	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2019	1.853.803,00	x > 12	MACET	100%	(1.853.803,00)	-
	JUMLAH		1.853.803,00				(1.853.803,00)	-
6.	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2020	285.183.500,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	(1.425.918,00)	283.757.582,00
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2020	-	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2019	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		1.509.791.864,00				(1.425.918,00)	283.757.582,00
7.	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2020	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2020	-	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2020	111.349.051,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	(55.624.525,00)	55.624.525,00
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2019-2019	467.809.428,00	x > 12	MACET	100%	(467.809.428,00)	-
	JUMLAH		579.022.399,00				(523.433.954,00)	55.624.525,00
8.	Penyisihan Piutang Denda PBB	2020	246.456.095,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	(1.232.280,00)	245.223.815,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2019	512.473.259,00	1 < x ≤ 2	KURANG LANCAR	10%	(51.247.326,00)	461.225.933,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2018-2018	2.163.533.147,00	2 < x ≤ 5	DIRAGUKAN	50%	(1.081.768.574,00)	1.081.768.574,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2002-2015	1.247.010.921,00	x > 5	MACET	100%	(1.247.010.921,00)	-
	JUMLAH		4.169.983.935,00				(2.381.257.101,00)	1.788.216.321,00
	JUMLAH TOTAL PENYISIHAN		33.618.381.333,00				(5.370.121.942,00)	2.804.594.379,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 2.C.1, CALK 2.C.2, CALK 2.C.3, CALK 2.C.4, CALK.2.C.5 dan CALK.2.C.6

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.d.	Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(49.765.576,00)	(42.142.215,00)
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	9.903.349.527,00	8.386.300.816,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.953.115.103,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.428.443.031,00. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat tahun 2020 sebesar Rp9.953.115.103,00 karena adanya PMK Nomor No.25/PMK.07/2021 ttg penyaluran kurang bayar dana bagi hasil 2020 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp9.953.115.103,00 yang terealisasi pada maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2020	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	8.428.443.031,00	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00	9.953.115.103,00	- 49.765.576,00	9.903.349.527,00
	- Pasal 21	3.927.167.936,00	5.968.810.500,00	3.927.167.936,00	5.968.810.500,00	(29.844.053,00)	5.938.966.447,00
	- Pasal 25/29	480.348.803,00	463.961.800,00	480.348.803,00	463.961.800,00	(2.319.809,00)	461.641.991,00
	- DBH PBB	4.020.926.292,00	944.503.203,00	4.020.926.292,00	944.503.203,00	(4.722.516,00)	939.780.687,00
	- DBH CUKAI	-	381.520.125,00	-	381.520.125,00	(1.907.601,00)	379.612.524,00
	- DBH SDA	-	2.194.319.475,00	-	2.194.319.475,00	(10.971.597,00)	2.183.347.878,00
	JUMLAH	8.428.443.031,00	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00	9.953.115.103,00	- 49.765.576,00	9.903.349.527,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.e.	Piutang Dana Bagi Hasil	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(22.104.929,00)	(23.809.594,00)
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	4.398.880.891,00	4.738.109.107,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.420.985.820,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.761.918.701,00. Penurunan Nilai saldo Piutang Dana Bagi Hasil tahun 2020 karena adanya ketetapan pada tahun berjalan sebesar Rp141.974.946.426,00 dan adanya pelunasan piutang tahun 2020 sebesar Rp115.879.317.000,00 sehingga yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis atas over target bagi hasil tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2020	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
1.	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	4.761.918.701,00	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00	4.420.985.820,00	- 22.104.929,00	4.398.880.891,00
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.496.516.100,00	1.248.770.760,00	1.496.516.100,00	1.248.770.760,00	(6.243.854,00)	1.242.526.906,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	552.325.800,00	468.504.000,00	552.325.800,00	468.504.000,00	(2.342.520,00)	466.161.480,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.900.666.811,00	2.694.324.010,00	3.900.666.811,00	2.694.324.010,00	(13.471.620,00)	2.680.852.390,00
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	12.131.175,00	9.387.050,00	12.131.175,00	9.387.050,00	(46.935,00)	9.340.115,00
	- Pajak rokok	- 1.199.721.185,00	-	- 1.199.721.185,00	-	-	-
2.	PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK	-	-	-	-	-	-
	- Piutang Retribusi Kemetrologian	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4.761.918.701,00	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00	4.420.985.820,00	(22.104.929,00)	4.398.880.891,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.D.

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp22.104.929,00) diperoleh dari hasil perhitungan penyisihan piutang dari saldo piutang tahun

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

2020 sebesar Rp4.420.985.820,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan prosentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp22.104.929,00), sehingga diperoleh nilai piutang bersih Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp4.398.880.891,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG DANA BAGI HASIL PAJAK							
1.	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2020	4.420.985.820,00	x < 1	LANCAR	0,50%	(22.104.929,00)	4.398.880.891,00
	JUMLAH		4.420.985.820,00				(22.104.929,00)	4.398.880.891,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.D.1

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.f.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.747.000,00	53.872.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(36.456.070,00)	(32.844.800,00)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	20.290.930,00	21.027.200,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.747.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.872.000,00 atau naik sebesar 5,34% disebabkan menurunnya pelunasan dalam tahun 2020 atas piutang tahun berjalan maupun piutang tahun lalu. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Piutang Sewa Kios di Obyek Wisata Karangkamulyan yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pariwisata. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 181/11-HUK/2002 tanggal 12 Juni 2002 disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pembayaran cicilan kios dimaksudkan harus lunas dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tanggal 12 Juni 2002 sampai dengan 11 Juni 2022, dan dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa apabila cicilan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) telah lunas, maka kepemilikan bangunan kios beralih dengan sendirinya dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam tahun 2020 terdapat penambahan berupa hasil reklasifikasi dari bagian jangka panjang menjadi bagian lancar sebesar Rp12.480.000,00 dan terjadi pengurangan berupa pelunasan pada tahun berjalan sebesar Rp9.605.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	53.872.000,00	52.737.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan piutang baru	-	-	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian Jangka Pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	12.480.000,00	14.800.000,00	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	(9.605.000,00)	(13.665.000,00)	
5.	Koreksi pengurangan karena kesalahan reklasifikasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang	-	-	
6.	Saldo Akhir Piutang	56.747.000,00	53.872.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(36.456.070,00)	(32.844.800,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang bersih	20.290.930,00	21.027.200,00	

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar (Rp36.456.070,00). Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang atas saldo per 31 Desember 2020 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp56.747.000,00 sesuai umur piutang dan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2020	13.914.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(69.570,00)	13.844.430,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2020	2.080.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	(208.000,00)	1.872.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2020	9.149.000,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(4.574.500,00)	4.574.500,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2019	31.604.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(31.604.000,00)	-
	JUMLAH		56.747.000,00				(36.456.070,00)	20.290.930,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.E.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.g.	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan	22.304.559,00	22.304.559,00
	Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan Netto	0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.304.559,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.304.559,00 disebabkan tidak adanya penambahan berupa pengakuan piutang baru maupun pengurangan berupa pelunasan piutang disebabkan karena yang bersangkutan telah menjalani proses penetapan pengadilan. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis atas kasus Pengembalian Gaji TKK dan Tunjangan Daerah ke Kas Daerah, dimana bagian lancar TP tersebut merupakan tagihan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Nilai Bersih Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan piutang tersebut sudah dikategorikan macet. Perhitungan bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 Desember 2019	SALDO PER 31 Desember 2018	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	22.304.559,00	22.304.559,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
6.	Saldo Akhir	22.304.559,00	22.304.559,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(22.304.559,00)	(22.304.559,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang bersih per 31 Desember	-	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK. 2.F.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp22.304.559,00) atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp22.304.559,00) karena piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet sehingga disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp0,00 atau nihil. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan dikategorikan sebagai piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100% dikarenakan mempunyai umur piutang lebih dari dua belas bulan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	2.018	22.304.559,00	$x > 12$	MACET	100%	(22.304.559,00)	-
	JUMLAH		22.304.559,00				(22.304.559,00)	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.F.1

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.2.h.	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	1.476.452.027,00	1.485.642.936,00
	Peny. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(1.476.452.027,00)	(1.485.642.936,00)
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.476.452.027,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.485.642.936,00 atau turun sebesar (0,62%) disebabkan karena adanya pelunasan piutang tahun lalu serta tidak adanya pengakuan kasus kerugian dalam tahun berjalan. Bagian Lancar TGR merupakan Tuntutan Ganti Rugi kasus kehilangan aset milik pemerintah daerah yang tersebar pada beberapa SKPD dimana bagian lancar TGR tersebut merupakan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal	1.485.642.936,00	1.526.978.295,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena piutang yang belum dicatat, baru ada pelunasan pada tahun berjalan	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	1.485.642.936,00	1.526.978.295,00	
4.	Pengakuan piutang karena ada SKTJM baru menjadi bagian jk.pendek yang jatuh tempo setelah 12 bulan periode pelaporan	-	-	
6.	Pengurangan karena ada pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(9.190.909,00)	(21.335.359,00)	
8.	Pengurangan karena ada koreksi pengakuan saldo piutang tahun lalu	-	(20.000.000,00)	
9.	Reklasifikasi Bagian Jangka Panjang Piutang TGR yang sudah jatuh tempo dan macet menjadi Bagian Lancar Piutang TGR	-	-	
10.	Penambahan Bagian Lancar Piutang TGR tahun lalu yang belum tercatat sesuai dengan LHP TGR	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	1.476.452.027,00	1.485.642.936,00	
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.476.452.027,00)	(1.485.642.936,00)	
	Saldo Akhir Piutang bersih	-	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.G.

Pada bagian lancar piutang TGR Tahun 2020 terdapat pengurangan sebesar Rp9.190.909,00, disebabkan adanya pelunasan pada tahun berjalan.

Terdapat piutang TGR yang macet sebesar Rp 1.120.981.224,00 yang disebabkan beberapa hal seperti keberadaan pegawai yang terkena TGR sudah meninggal, alih tugas dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Piutang TGR tersebut telah dilakukan pembebasan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.87-Huk/2019 tentang Penetapan Pembebasan Piutang Kerugian Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 19 Februari 2019 akan tetapi belum dikeluarkan dari Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis disebabkan belum terpenuhinya dokumen pendukung sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI untuk pemeriksaan TGR.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp1.476.452.027,00) sedangkan saldo penyisihan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.485.642.936,00). Piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet yang disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp0,00 atau nihil. Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	TAHUN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2019	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2017-2003	1.476.452.027,00	$x > 12$	MACET	100%	1.476.452.027,00	-
	JUMLAH		1.476.452.027,00				1.476.452.027,00	-

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.3	PIUTANG LAIN-LAIN	485.335.896,00	541.579.077,00
	Penyisihan Piutang	(368.981.896,00)	(414.402.027,00)
	PIUTANG LAIN-LAIN NETTO	116.354.000,00	127.177.050,00

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp485.335.896,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp541.579.077,00. Saldo Bersih Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp116.354.000,00 tersebut terdiri dari Piutang Sewa Bersih MCK Terminal sebesar Rp33.401.125,00; Piutang Sewa Bersih MCK Pasar sebesar Rp82.952.875,00; Piutang Sewa Bersih MCK Alun-alun sebesar Rp0,00 dan Piutang bersih Dana DPM-LUEP sebesar Rp0,00 atau nihil, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.3.a	Piutang Sewa	137.125.000,00	136.550.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa	(20.771.000,00)	(9.372.950,00)
	Piutang Sewa Netto	116.354.000,00	127.177.050,00

Saldo Piutang Sewa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp137.125.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp136.550.000,00 atau naik sebesar 0,42% disebabkan adanya penambahan dari pengakuan jangka panjang ke jangka pendek piutang sewa MCK Pasar dan MCK Terminal.

Saldo Piutang Sewa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp137.125.000,00 tersebut terdiri dari Piutang Sewa MCK Terminal sebesar Rp36.290.000,00; Piutang Sewa MCK Pasar sebesar Rp100.835.000,00 dan Piutang Sewa MCK Alun-alun sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG MCK						
1.	Piutang Sewa MCK Terminal	26.865.000,00	19.050.000,00	9.625.000,00	36.290.000,00	(2.888.875,00)	33.401.125,00
2.	Piutang Sewa MCK Pasar	109.685.000,00	57.075.000,00	65.925.000,00	100.835.000,00	(17.882.125,00)	82.952.875,00
3.	Piutang Sewa MCK Alun-alun	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG MCK	136.550.000,00	82.125.000,00	81.550.000,00	137.125.000,00	(20.771.000,00)	116.354.000,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.H

Saldo Penyisihan Piutang Sewa MCK per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp20.771.000,00) yang terdiri dari penyisihan piutang Sewa MCK Terminal sebesar (Rp2.888.875,00); penyisihan piutang Sewa MCK Pasar sebesar (Rp17.882.125,00); penyisihan piutang Sewa MCK Alun-alun sebesar Rp0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

merupakan hasil perhitungan penyisihan Piutang Sewa setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.1.	Piutang Sewa MCK Terminal	36.290.000,00	26.865.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	(2.888.875,00)	(134.325,00)
	Piutang Sewa MCK Terminal Netto	33.401.125,00	26.730.675,00

Saldo Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.290.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.865.000,00 atau naik sebesar 35,08% apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu disebabkan adanya penambahan dari pengakuan jangka panjang ke jangka pendek piutang sewa MCK Terminal. Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.290.000,00 merupakan hak Dinas Perhubungan atas Sewa MCK Terminal di Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	26,865,000.00	15,310,000.00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	23,000,000.00	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	19,050,000.00	14,100,000.00	
4.	Penambahan karena adanya koreksi lebih bayar	-	320,000.00	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(9,625,000.00)	(25,865,000.00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	36,290,000.00	26,865,000.00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(2,888,875.00)	(134,325.00)	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	33,401,125.00	26,730,675.00	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.H.1

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.888.875,00) berdasarkan hasil perhitungan dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp36.290.000,00. Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2020	28,275,000.00	x ≤ 1	LANCAR	0.50%	(141,375.00)	28,133,625.00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2020	3,150,000.00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	(315,000.00)	2,835,000.00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2020	4,865,000.00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	(2,432,500.00)	2,432,500.00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2019	-	x > 12	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		36,290,000.00				(2,888,875.00)	33,401,125.00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.2	Piutang Sewa MCK Pasar	100.835.000,00	109.685.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	(17.882.125,00)	(9.238.625,00)
	Piutang Sewa MCK Pasar Netto	82.952.875,00	100.446.375,00

Saldo Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp100.835.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp109.685.000,00 atau turun (8,06%) apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu disebabkan ada penambahan dari pengakuan jangka panjang ke jangka pendek piutang sewa MCK

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Pasar. Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2020 sebesar Rp100.835.000,00 merupakan hak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	109.685.000,00	32.005.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	136.275.000,00	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	57.075.000,00	7.000.000,00	
4.	Pengurangan karena reklasifikasi dari jangka pendek ke jangka panjang	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(65.925.000,00)	(65.595.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	100.835.000,00	109.685.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(17.882.125,00)	(9.238.625,00)	
8.	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	82.952.875,00	100.446.375,00	

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2020 sebesar (Rp17.882.125,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp9.238.625,00). Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	72.425.000,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	362.125,00	72.062.875,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	4.100.000,00	1 < x ≤ 3	KURANG LANCAR	10%	410.000,00	3.690.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2019	14.400.000,00	3 < x ≤ 12	DIRAGUKAN	50%	7.200.000,00	7.200.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2018	9.910.000,00	x > 12	MACET	100%	9.910.000,00	-
	JUMLAH		100.835.000,00				17.882.125,00	82.952.875,00

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.2.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
a.3	Piutang Sewa MCK Alun-alun	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Alun-alun	(0,00)	(0,00)
	Piutang Sewa MCK Alun-alun Netto	0,00	0,00

Saldo Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 disebabkan adanya penambahan bersih piutang berdasarkan MoU Tahun 2020 sebesar Rp6.000.000,00 dan adanya pelunasan piutang tahun berjalan sebesar Rp6.000.000,00. Sehingga saldo Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 yang merupakan hak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atas Sewa MCK Alun-alun, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	-	1.800.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	6.000.000,00	16.000.000,00	
3.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Pengurangan karena reklasifikasi bagian jangka pendek menjadi bagian jangka panjang	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(6.000.000,00)	(17.800.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	-	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	-	-	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.3

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Alun-alun per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp0,00) sama dengan saldo penyisihan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp0,00). Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Alun-alun merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Alun-alun	2020	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
	JUMLAH		-				-	-

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.3.1

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.3.b.	Piutang Dana DPM-LUEP	348.210.896,00	405.029.077,00
	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	(348.210.896,00)	(405.029.077,00)
	Piutang Dana DPM-LUEP Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang Dana DPM-LUEP per 31 Desember 2020 sebesar Rp348.210.896,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp405.029.077,00 atau menurun sebesar (14,03%) apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2019 diakibatkan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp56.818.181,00. Saldo Piutang Dana Bergulir DPM-LUEP per 31 Desember 2020 sebesar Rp348.210.896,00 merupakan tagihan pemerintah daerah atas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp314.210.896,00; Denda sebesar Rp34.000.000,00. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada 10 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis yang terdiri dari penunggak DPM-LUEP Kabupaten Ciamis sebanyak sisa 5 (lima) penunggak dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PIUTANG DANA DPM-LUEP				
1.	Pinjaman Pokok	371,029,077.00	-	56,818,181.00	314,210,896.00
2.	Denda	34,000,000.00	-	-	34,000,000.00
3.	Bunga Bank	-	-	-	-
	JUMLAH	405,029,077.00	-	56,818,181.00	348,210,896.00
	Penyisihan Piutang	(405,029,077.00)	-	-	(348,210,896.00)
	Nilai Bersih Piutang per 31 Desember	-			-

NO.	NAMA LUEP	SALDO PER 31 DESEMBER 2019		PENGURANGAN		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
		POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	CV. PUTRA MULYA PERDANA	90,055,355.00	14,750,000.00	27,727,276.00	-	62,328,079.00	14,750,000.00
	PB. SUMBER TANI	127,570,657.00	6,250,000.00	-	-	127,570,657.00	6,250,000.00
	PB. BERKAH UTAMA	-	-	-	-	-	-
	CV. MANDALA JAYA	56,552,660.00	8,000,000.00	27,272,724.00	-	29,279,936.00	8,000,000.00
	PB. SRI AGUNG	48,800,000.00	2,500,000.00	-	-	48,800,000.00	2,500,000.00
	PB. CIBULAN JAYA	48,050,405.00	2,500,000.00	1,818,181.00	-	46,232,224.00	2,500,000.00
	JUMLAH KABUPATEN CIAMIS	371,029,077.00	34,000,000.00	56,818,181.00	-	314,210,896.00	34,000,000.00
	JUMLAH TOTAL	371,029,077.00	34,000,000.00	56,818,181.00	-	314,210,896.00	34,000,000.00
	JUMLAH TOTAL PIUTANG POKOK DAN DENDA		405,029,077.00		56,818,181.00		348,210,896.00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.2.H.4

Saldo Penyisihan Piutang DPM-LUEP per 31 Desember 2020 sebesar (Rp348.210.896,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp405.029.077,00). Terdapat penurunan nilai penyisihan piutang tak tertagih karena adanya penurunan nilai piutang dalam tahun 2020 yang diakibatkan adanya pelunasan tiga kelompok pada tahun berjalan 2020 sebesar Rp56.818.181,00. Umur piutang Piutang DPM-LUEP tersebut sudah mencapai 5 (lima) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet dengan nilai prosentase penyisihan sebesar 100%. Penyisihan Piutang DPM-LUEP merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	2020	348,210,896.00	x > 5	MACET	100%	(348,210,896.00)	-
	JUMLAH		348,210,896.00				(348,210,896.00)	-

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.2.H.4.1

Kronologis DPM LUEP dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa DPM-LUEP merupakan program kegiatan untuk meningkatkan pendapatan para petani dari usaha tani gabah/beras, jagung dan kedelai dengan tujuan tercapainya stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menjaga stabilitas harga gabah/beas, jagung dan kedelai petani, dialokasikan dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) yang berasal dari dana *revolving*, bunga bank dan denda atas keterlambatan pengembalian. Program DPM-LUEP dilaksanakan pemerintah sejak Tahun 2003 dengan sumber dana awalnya berasal dari program Pemerintah Pusat/APBN. Pada tahun 2005, program DPM-LUEP dilanjutkan oleh pemerintah daerah (APBD) dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp504.000.000,00 Dana tersebut digulirkan setiap tahun dan pengelolaannya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Tahun 2011, alokasi DPM-LUEP Kabupaten Ciamis menjadi sebesar Rp.1.700.000.000,00 berasal dari revolving, jasa bank dan denda atas keterlambatan pengembalian dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, meliputi 19 Gabungan Kelompok Tani/CV/PB yang berintegrasi ke Gabungan Kelompok Tani. Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2011 tidak berjalan dengan lancar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 hanya tiga dari sembilan belas Penerima DPM-LUEP yang melunasi tepat waktu. Melalui Forum Musyawarah Penerima DPM-LUEP keenam belas penerima DPM-LUEP mengajukan penundaan waktu pengembalian dengan cara mencicil, karena kondisi perekonomian dan hasil panen petani banyak mengalami penurunan kualitas. Sampai dengan tahun 2014 masih ada 10 (sepuluh) penerima DPM-LUEP yang belum melunasi dana talangan tersebut.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) pada Tahun 2011 digulirkan sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada 19 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis. Namun sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 realisasi pengembalian baru 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani/LUEP yang melunasinya dengan total sebesar Rp11.200.000,00 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan Perbup tersebut di atas.

Sesuai ketentuan yang berlaku satker non BLUD tidak diperkenankan untuk dapat menggunakan langsung penerimaan/melakukan perguliran langsung dana milik pemerintah daerah, sehingga dengan demikian pengembalian DPM LUEP dari perguliran tahun 2012 seluruhnya akan disetorkan ke Kas Daerah. Walaupun pada tahun 2012 dan 2013 terjadi keterlambatan penyeteroran, namun secara umum tingkat kolektibilitas DPM-LUEP masih baik karena semuanya didukung dengan adanya jaminan.

Penyetoran DPM-LUEP dari perguliran tahun 2012 direncanakan seluruhnya sudah dapat disetor ke kas daerah sebelum akhir tahun 2013. Namun demikian, dalam tahun 2013 upaya yang dilakukan belum berhasil menarik seluruh dana yang bergulir tersebut dan total uang yang telah berhasil ditarik dan disetorkan kembali ke kas daerah dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp486.835.645,00. Terkait dengan belum masuknya keseluruhan Dana LUEP ke rekening Tim Teknis per tanggal 31 Desember 2013 untuk selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a. Telah melaksanakan penagihan langsung kelapangan kepada masing-masing yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan pemanggilan untuk dilaksanakan penagihan dan pembinaan dalam upaya memotivasi untuk mengembalikan Dana DPM LUEP agar bisa lunas, sehingga dapat menyelamatkan program.
- c. Surat pernyataan terakhir kesanggupan pengembalian DPM LUEP adalah tanggal 30 November 2013.
- d. Namun sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, baru 7 Gabungan Kelompok Tani yang telah melunasi dan 12 Gabungan Kelompok Tani belum lunas, dari hasil evaluasi dan informasi yang kami terima sebagian besar berkesanggupan akan melunasi pada akhir bulan Januari dan Februari 2013, dan sebagian sisanya menyerahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah apabila akan ditempuh jalur lelang jaminan.
- e. Telah mengadakan Rapat Tim Teknis Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2013 dengan hasil:
 - 1) Membuat Surat permohonan bantuan kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah VII Ciamis, karena sebagian besar penunggak DPM-LUEP adalah mitra kerja Perum Bulog.
 - 2) Membentuk Tim Khusus Penanganan Penyelesaian Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2012 langsung ke lapangan.

Upaya penyelesaian piutang DPM-LUEP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya melalui SK Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Piutang Macet Pemerintah Kabupaten Ciamis. Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Pemkab menyerahkan pengurusan piutang DPM-LUEP ke KPKNL tahun 2014 Lengkap dengan berkas dan dokumen persyaratannya.
2. Dibentuk tim penyelesaian pengurusan piutang macet (Tim Pemkab, Tim DJKN, Tim KPKNL).
3. KPKNL menerima proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP.
4. KPKNL bersama tim Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penagihan ke kelompok penerima DPM-LUEP. Jika tidak bersedia melakukan angsuran KPKNL melakukan/mengeluarkan surat paksa.
5. Surat Paksa dikeluarkan 3 (tiga) kali, SP1, SP2, dan SP3. Jika belum berhasil ditagih maka dilakukan penyitaan terhadap agunan.
6. Untuk proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP sampai dengan 2020 yaitu sampai dengan tahap penagihan kelompok penerima DPM-LUEP bersedia melakukan pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.4.	Beban Dibayar Dimuka	132.555.494,00	96.337.500,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp132.555.494,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.337.500,00 atau naik sebesar 37,59%. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp132.555.494,00 merupakan beban sewa kantor sebesar Rp77.087.500,00 dan beban iuran jaminan kesehatan pada DPRD sebesar Rp55.467.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	BEBAN DIBAYAR DIMUKA					
1.	Beban Sewa Kantor	96.337.500,00	60.000.000,00	79.250.000,00	77.087.500,00	
2.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	-	134.400.244,00	78.932.250,00	55.467.994,00	
	JUMLAH	-	194.400.244,00	158.182.250,00	132.555.494,00	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.4.a	Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor	77.087.500,00	96.337.500,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp77.087.500,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.337.500,00 atau turun sebesar (19,98%). Saldo Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp77.087.500,00 merupakan beban sewa kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.087.500,00; beban sewa kantor pada Kecamatan Cijeungjing sebesar Rp60.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BPKD	Nilai Kontrak	Jatuh Tempo Awal	Jatuh Tempo Akhir	Per Bulan	Beban 2019	Beban 2020	Beban Sewa Dibayar Dimuka per 2020	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	UPTB Rancah	30.800.000,00	29/3/2019	29/3/2021	1.283.333,33	11.550.000,00	15.400.000,00	3.850.000,00	
2.	Gedung Arsip	66.000.000,00	01/02/2019	01/02/2021	2.750.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
3.	UPTB Banjarsari	32.000.000,00	10/02/2019	30/9/2021	1.333.333,33	4.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	
3.	UPTB Panjalu	29.700.000,00	29/01/2019	29/1/2021	1.237.500,00	13.612.500,00	14.850.000,00	1.237.500,00	
	JUMLAH SEWA	158.500.000,00			6.604.166,67	62.162.500,00	79.250.000,00	17.087.500,00	
4	Kecamatan Cijeungjing	72.000.000,00	11/01/2020	30/10/2021	6.000.000,00	-	12.000.000,00	60.000.000,00	
	JUMLAH SEWA	72.000.000,00			6.000.000,00	-	12.000.000,00	60.000.000,00	
	JUMLAH SEWA TOTAL	230.500.000,00			12.604.166,67	62.162.500,00	91.250.000,00	77.087.500,00	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.4.b	Beban Dibayar Iuran Jaminan Kesehatan	55.467.994,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.467.994,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 atau nihil. Saldo Beban Dibayar Dimuka Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.467.994,00 merupakan beban iuran jaminan kesehatan pada DPRD dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	BEBAN DIBAYAR DIMUKA					
1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	-	134.400.244,00	78.932.250,00	55.467.994,00	
	JUMLAH	-	134.400.244,00	78.932.250,00	55.467.994,00	

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.5. PERSEDIAAN	70.281.630.245,76	86.264.683.744,20

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.281.630.245,76 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.264.683.744,20. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.281.630.245,76 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2020. Pengakuan beban persediaan berdasarkan pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Sedangkan pengakuan persediaan berdasarkan pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.281.630.245,76 telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persediaan Habis Pakai	1.788.111.790,66	48.608.545.133,00	47.231.582.004,42	3.165.074.919,24	
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	95.659.575,00	-	95.659.575,00	-	
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	84.380.912.378,54	38.027.878.151,20	55.292.235.203,22	67.116.555.326,52	
	JUMLAH PERSEDIAAN	86.264.683.744,20	86.636.423.284,20	102.619.476.782,64	70.281.630.245,76	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.3.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.5.a.	Persediaan Habis Pakai	3.165.074.919,24	1.788.111.790,66

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.165.074.919,24 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.788.111.790,66 atau naik sebesar 77,01% disebabkan meningkatnya persediaan habis pakai di beberapa SKPD. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada hampir seluruh SKPD.

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.3.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.5.b.	Persediaan Tak Habis Pakai	0,00	95.659.575,00

Saldo Persediaan Tak Habis Pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.659.575,00 turun sebesar 100% disebabkan barang persediaan sudah dipergunakan pada tahun berjalan. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname* yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan Tak Habis Pakai sebesar Rp95.659.575,00 berupa Pipa PVC sebesar Rp86.575.500,00 dan Plat Besi sebesar Rp9.084.075,00 merupakan saldo akhir per 31 desember 2019 dari sisa barang tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang sudah dihibahkan dan dipergunakan untuk penanggulangan bencana alam longsor pada irigasi dan saluran serta gorong-gorong.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.1.5.c.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	67.116.555.326,52	84.380.912.378,54

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.116.555.326,52 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp84.380.912.378,54 atau turun sebesar (20,46%) apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya disebabkan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sudah diserahkan per 31 Desember 2020 seperti Jalan desa dan pembangunan TPS pada DPRKPLH, persediaan untuk alat kesehatan, obat-obatan, barang cetakan, dan sebagainya. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan langsung pada masyarakat. Barang-barang/persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Persediaan pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/*stock opname* yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan untuk dijual/diserahkan dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan tersebut terdiri dari obat-obatan, alat kesehatan, barang cetakan, karcis dan sebagainya yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain saldo Persediaan yang masih digunakan, terdapat juga persediaan yang sudah melewati batas berlaku pemakaian atau persediaan kedaluarsa sebesar Rp135.361.371,00 terdiri dari persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp118.808.571,00 dan persediaan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp16.552.800,00.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	69.094.978.937,61	67.755.468.755,37

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.094.978.937,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37. Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut merupakan saldo Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.2.1	Investasi Permanen	69.094.978.937,61	67.755.468.755,37

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.094.978.937,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 atau naik sebesar 1,98%.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.094.978.937,61 merupakan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.2.1.a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	69.094.978.937,61	67.755.468.755,37

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.094.978.937,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.755.468.755,37 atau naik sebesar 1,98%. Penyertaan Modal merupakan investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode ekuitas (*equity method*) apabila kepemilikan sebesar 20% sampai 50% atau lebih, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh. Sedangkan penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya (*cost method*) apabila kepemilikan kurang dari 20%, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada Bank Jabar-Banten karena hanya memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 0,33%.

Penyertaan modal pemerintah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas untuk BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh, dan metode biaya untuk Bank Jabar Banten, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPR/LPK/BKPD	11.845.038.138,00	1.580.000.000,00	(3.910.842.576,00)	9.514.195.562,00	(19,68)
2.	PDAM Tirta Galuh	47.497.711.479,76	3.670.352.758,24	-	51.168.064.238,00	7,73
4.	Bank Jabar Banten	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	-
5.	PT Tagati	232.444.800,00	-	-	232.444.800,00	-
	Jumlah	67.755.468.755,37	5.250.352.758,24	(3.910.842.576,00)	69.094.978.937,61	1,98

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.4.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BPR/BKPD/LPK

Penyertaan modal pemerintah pada 5 BPR/BKPD/LPK yang masih beroperasi per 31 Desember 2020 berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp9.514.195.562,00 turun sebesar (19,68%) bila dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp11.845.038.138,00 sesuai dengan Laporan Keuangan BPR/BKPD (*audited*) tetapi laporan Keuangan LPK Mandiri (un-audited) dengan komposisi modal sebagai berikut :

No.	KOMPOSISI MODAL BPR PER 31 DESEMBER 2020	LPK CIMERAK (PT. LPK ARTHA GALUH MANDIRI) Audited	LPK CIDOLOG (LPK MANDIRI) Un-Audited	BPR LAKBOK (audited)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MODAL DASAR	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	19.000.000.000,00
2.	MODAL YANG BELUM DISETOR	(3.180.000.000,00)	(269.869.000,00)	(2.253.294.094,00)	(5.703.163.094,00)
3.	CADANGAN UMUM	1.000.756.577,00	208.186.492,00	380.102.149,00	1.589.045.218,00
4.	CADANGAN TUJUAN	938.902.392,00	-	311.021.903,00	1.249.924.295,00
5.	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	503.505.168,00	(3.077.191.884,00)	69.812.699,00	(2.503.874.017,00)
6.	LABA YANG DITAHAN	34.080.343,00	152.959.825,00	-	187.040.168,00
7.	TOTAL EKUITAS	7.297.244.480,00	14.085.433,00	6.507.642.657,00	13.818.972.570,00
8.	KEPEMILIKAN PEMDA	41,04%	83,52%	100%	-
9.	NILAI KEPEMILIKAN PEMDA	2.994.789.135,00	11.763.770,00	6.507.642.657,00	9.514.195.562,00
10.	METODE	EQUITY	EQUITY	EQUITY	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Berdasarkan metode ekuitas untuk lima BPR tersebut di atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada BPR/BKPD/LPK per 31 Desember 2020 senilai Rp9.514.195.562,00 berkurang sebesar Rp2.330.842.576,00 atau turun sebesar (19,68%) bila dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2019 sebesar Rp11.845.038.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2020	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019	BERKURANG/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	LPK ARTHA GALUH MANDIRI	2.994.789.135,00	2.945.914.289,00	48.874.846,00	1,66
2.	LPK MANDIRI	11.763.770,00	2.604.265.774,00	(2.592.502.004,00)	(99,55)
3.	BPR LAKBOK	6.507.642.657,00	6.294.858.075,00	212.784.582,00	3,38
	Jumlah	9.514.195.562,00	11.845.038.138,00	(2.330.842.576,00)	(19,68)

Penyertaan modal Pemerintah pada BPR/BKPD/LKP dalam tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.580.000.000,00 yaitu untuk BPR Laktok sebesar Rp1.000.000.000,00 dan LPK Artha Galuh Mandiri sebesar Rp580.000.000,00 dikarenakan rasio tingkat kecukupan modal selama tahun 2020 pada BPR BKPD laktok masih cukup tinggi hingga diatas 40% sehingga BPR BKPD Laktok masih dapat memaksimalkan ekspansi kredit dengan menggunakan modal yang ada. Namun disisi lain ekuitas pada BPR/BKPD/LKP menurun sebesar (Rp2.330.842.576,00) berdasarkan laporan laba/rugi; PT BPR Artha Galuh Mandiri (audited) sebesar Rp48.874.846,00; PT LKM Ciamis (un-audited) sebesar (Rp2.592.502.004) dan PD BPR BKPD Laktok (audited) sebesar Rp212.784.582,00 apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.A

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PDAM TIRTA GALUH

PDAM Tirta Galuh merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga metode pengukuran untuk penyertaan modal pada PDAM menggunakan metode ekuitas. Pada Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2020 (*audited*) modal bersih yang disajikan sebesar Rp51.168.064.238,00 sedangkan dalam Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2019 (*audited*) modal bersih yang disajikan sebesar Rp47.497.711.479,76 atau ada kenaikan ekuitas sebesar Rp3.670.352.758,24 atau sebesar 7,73%.

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2020	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	61.609.027.084,00	58.609.027.084,00	3.000.000.000,00	5,12
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah YBDS	-	-	-	-
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat YBDS	-	-	-	-
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	-	-	-
5.	Modal Dasar	-	-	-	-
6.	Cadangan Dana Pembangunan	-	-	-	-
7.	Cadangan Umum	102.946.400,00	102.946.400,00	-	-
	Jumlah Modal	61.711.973.484,00	58.711.973.484,00	3.000.000.000,00	5,11
8.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(11.336.626.623,24)	(12.169.025.021,98)	832.398.398,74	(6,84)
	Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu LK PDAM	-	-	-	-
9.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.385.881.778,28	954.763.017,74	431.118.760,54	45,15
	Jumlah Bersih Modal Bersih	51.761.228.639,04	47.497.711.479,76	4.263.517.159,28	8,98

Penyertaan modal tunai Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Galuh dalam tahun 2020 terdapat mutasi penambahan senilai Rp3.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal tunai Kabupaten Ciamis yang bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2019. Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tersebut di atas dialokasikan untuk pembiayaan investasi pengembangan jaringan distribusi dan sambungan langganan.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.B.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BANK JABAR-BANTEN

Penyertaan modal pemerintah pada Bank Jabar-Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan dibawah 20% sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil konfirmasi tidak terjadi penambahan maupun pengurangan dalam tahun 2020, karena Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak melakukan tambahan investasi daerah dengan demikian total penyertaan modal pada Bank Jabar Banten masih tetap senilai Rp8.180.274.337,61. Nilai penyertaan modal tersebut telah sesuai dengan jawaban hasil konfirmasi Surat Bank BJB Nomor : 022/CII-OJA/2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(4)	(6)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jabar-Banten	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	1. Jumlah lembar saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis sebanyak 32.721.097 lembar 2. Harga per lembar saham sebesar Rp250,00 3. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 0,33%
	JUMLAH	8.180.274.337,61	-	-	8.180.274.337,61	

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten per 31 Desember 2020 senilai Rp8.180.274.337,61 dengan jumlah lembar saham sebanyak 32.721.097 lembar, dengan harga per lembar saham sebesar Rp250,00, apabila dibandingkan dengan total ekuitas modal disetor Bank Jabar Banten per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.459.696.790.250,00 dengan total jumlah saham sebanyak 9.838.787.161 lembar, dengan harga per lembar saham sebesar Rp250,00, maka akan diperoleh persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 0,33%.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.C

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PT. TAGATI

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT TAGATI diakui berdasarkan metode ekuitas dan dalam tahun 2017 tidak ada bentuk penyertaan modal karena PT TAGATI dalam tahun 2017 sudah tidak beroperasi lagi. Berdasarkan Neraca PT TAGATI yang ditutup per 30 April 2016 terlihat bahwa PT TAGATI mengalami kerugian dalam tahun 2016 sebesar (Rp148.849.577,00) sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT TAGATI per 31 Desember 2016 berkurang menjadi Rp232.444.800,00 atau menurun sebesar (39,04%) dibandingkan dengan penyertaan modal tahun 2015 sebesar Rp381.294.377,00. Sedangkan untuk laporan tahun 2019 masih menggunakan Neraca PT Tagati yang ditutup per 30 April 2016 karena sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERKURANG/ (BERKURANG)	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	580.000.000,00	580.000.000,00	-	-	
2.	Penyertaan Modal Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
	TOTAL MODAL	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
3.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(218.705.623,00)	(218.705.623,00)	-	-	
4.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(148.849.577,00)	(148.849.577,00)	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI)	(367.555.200,00)	(367.555.200,00)	-	-	
	JUMLAH TOTAL EKUITAS	232.444.800,00	232.444.800,00	-	-	
	KEPEMILIKAN PEMDA	100%	100%	-		

Penjelasan lebih lanjut terkait PT Tagati adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pendirian PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dengan komposisi modal dasar terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah sebesar 90% atau Rp180.000.000,00
- b. Pihak ketiga sebesar 10% atau Rp20.000.000,00
2. PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti didirikan dengan akta notaris Ninik Sukadarwati, SH Nomor 4 tanggal 19 April 2002 dengan komposisi modal disetor sebesar Rp200.000.000,00 terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 90% atau sebesar Rp180.000.000,00.
 - b. Drs. Edi Sukarna sebesar 10% atau sebesar Rp20.000.000,00
3. Selanjutnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT. Rasio Siaran Tatar Galuh Sakti ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis, bahwa akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti sampai dengan akhir bulan Desember 2005 adalah sebesar Rp330.000.000,00
4. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti terakhir diberikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp100.000.000,00, sehingga akumulasi penyertaan modal berjumlah sebesar Rp580.000.000,00
5. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham yang dihadiri oleh wakil pemegang saham dengan hasil diantaranya pengakuan para pemegang saham terhadap adanya tambahan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak tahun 2003-2014 sebesar Rp400.000.000,00 sehingga komposisi penyertaan modal terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 580.000.000,- atau sebesar 96,97% dari jumlah modal disetor sebesar Rp600.000.000,00.
 - b. Drs. Edi Sukarna sebesar Rp20.000.000,00 atau sebesar 3,33% dari jumlah modal disetor sebesar Rp600.000.000,00.
6. Per tanggal 19 Agustus 2015 PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti menghentikan siaran radionya berdasarkan hasil pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Bandung.
7. Pada tahun 2016 dengan memperhatikan kondisi perusahaan PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti yang terus merugi dan penghentian siaran, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis merencanakan untuk melakukan perubahan bentuk hukum Radio Tagati dari perseroan terbatas menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8. Selanjutnya melalui Keputusan Bupati Ciamis Nomor 500/Kpts.423-Huk/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 482/Kpts.167-Huk/2002 tentang Penunjukan Pengurus PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti tanggal 8 Juni 2016, bahwa per tanggal 2 Mei 2016 berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mencabut Keputusan Bupati Ciamis Nomor 482/Kpts.167-Huk/2002 tentang Penunjukan Pengurus PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti, sehingga kepengurusan Direksi dan Komisaris PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti berhenti.
 - b. Seluruh kegiatan operasional PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dinyatakan vakum beroperasi.
 - c. Selama vakum hingga peralihan badan hukum PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti menjadi lembaga penyiaran publik lokal, seluruh aset PT Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dipelihara oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
9. PT Tagati telah ditutup dan dibubarkan berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

10. Per 31 Desember 2020 belum ada pembubaran PT.Tagati karena harus melalui Notaris bersama persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki saham yaitu antara Pemerintah Daerah Ciamis dengan Drs. Edi Sukarna.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.4.D.

5.3.1.3. ASET TETAP		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Tetap sebelum Penyusutan		6.059.682.330.222,23	5.636.662.301.632,65
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(2.582.817.249.872,00)	(2.356.167.051.003,00)
Aset Tetap setelah Penyusutan		3.476.865.080.350,23	3.280.495.250.629,65

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.059.682.330.222,23 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.636.662.301.632,65 mengalami peningkatan sebesar Rp423.020.028.589,58 atau naik sebesar 7,50%. Mutasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 2019 (audited)	5.636.662.301.632,65	
1).	Mutasi Penambahan :		
a.	Realisasi Belanja Modal	416.800.356.462,00	
b.	Hibah yang diterima	31.224.925.725,00	
c.	Pengakuan aset yang berasal dari Utang Belanja Modal	3.094.254.400,00	
d.	Koreksi Penambahan :		
-	Perolehan aset tetap dari non belanja modal	587.043.300,00	
-	Koreksi tambah aset yang belum tercatat	1.760.386.975,00	
-	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud ke Kontruksi dalam	7.385.747.569,00	
		9.733.177.844,00	
d.	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lainnya	819.427.232,00	
e.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	59.908.581.781,99	
f.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	94.181.864.908,66	
		615.762.588.353,65	
2).	Mutasi Pengurangan :		
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	7.730.887.302,91	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	14.478.533.124,79	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :		
-	Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	6.107.424.306,67	
-	Pengurangan barang karena lebih pencatatan/double catat/bukan milik pemda/koreksi salah catat	1.610.579.492,71	
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud	1.569.014.634,14	
-	Pengurangan barang yang diserahkan ke Provinsi (Barang yang belum ada BAST)	-	
-	Pengurangan karena termasuk klasifikasi barang jasa	5.872.800.212,20	
-	Pengurangan barang karena sudah dihapuskan/bukukan	-	
		15.159.818.645,72	
d.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	59.908.581.781,99	-
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	95.464.738.908,66	-
		192.742.559.764,07	
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2020 (audited)	6.059.682.330.222,23	

Saldo Akhir per 31 Desember 2020 tersebut di atas terdiri dari :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020
			BERTAMBAH	BERKURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah	296.632.267.539,96	47.300.645.653,00	41.236.426.665,00	302.696.486.527,96
4.	Peralatan dan Mesin	721.919.956.144,84	186.724.164.744,93	44.800.068.628,62	863.844.052.261,15
2.	Gedung dan Bangunan	1.675.849.654.473,19	135.299.156.009,90	55.414.589.971,17	1.755.734.220.511,92
3.	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.748.853.055.761,01	187.524.023.887,00	11.986.124.478,00	2.924.390.955.170,01
5.	Aset Tetap Lainnya	153.284.446.363,24	46.118.591.041,82	37.209.854.973,28	162.193.182.431,78
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	40.122.921.350,41	12.796.007.017,00	2.095.495.048,00	50.823.433.319,41
	JUMLAH TOTAL ASET TETAP	5.636.662.301.632,65	615.762.588.353,65	192.742.559.764,07	6.059.682.330.222,23

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.a.	Tanah	302.696.486.527,96	296.632.267.539,96

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp302.696.486.527,96 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp296.632.267.539,96 mengalami penambahan bersih sebesar Rp6.064.218.988,00 atau naik sebesar 2,04% dan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Tanah per 31 Desember (audited)	296.632.267.539,96	261.609.111.559,96	
1.	Mutasi Penambahan :	47.300.645.653,00	45.093.859.890,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	7.528.738.062,00	5.509.844.030,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	910.793.625,00	2.641.526.000,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	-	
	2) Koreksi nilai perolehan	-	-	
	3) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	465.000.000,00	28.554.258.950,00	
	e. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
	f. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	38.356.831.966,00	5.766.800.760,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	39.282.000,00	2.621.430.150,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	41.236.426.665,00	10.070.703.910,00	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
	b. Barang yang dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat	701.894.385,00	807.365.000,00	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	-	-	
	2) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	1.057.303.322,00	781.168.000,00	
	3) Pengurangan barang karena diserahkan ke DOB Pangandaran	-	-	
	4) Pengurangan barang yang bukan milik Pemkab Ciamis (Barang yang belum ada BAST dari hibah Pusat/Provinsi/Pihak ke 3)	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	38.356.831.966,00	5.766.800.760,00	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	1.120.396.992,00	2.715.370.150,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember (un-audited)	302.696.486.527,96	296.632.267.539,96	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.b.	Peralatan dan Mesin	863.844.052.261,15	721.919.956.144,84

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp863.844.052.261,15 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp721.919.956.144,84 mengalami penambahan sebesar Rp141.924.096.116,31 atau sebesar 19,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember (audited)	721.919.956.144,84	688.055.223.680,57	
1.	Mutasi Penambahan :	186.724.164.744,93	116.489.507.307,56	
	a. Realisasi Belanja Modal	119.193.660.017,00	77.746.440.501,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	5.544.293.181,00	5.103.478.882,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	64.498.500,00	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	150.215.300,00	190.068.000,00	
	2) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	-	1.543.964.500,00	
	d. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	156.007.732,00	1.600.000,00	
	e. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	6.901.226.221,99	6.167.859.103,76	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	54.714.263.792,94	25.736.096.320,80	
2.	Mutasi Pengurangan :	44.800.068.628,62	82.624.774.843,29	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	5.981.615.283,69	2.004.140.461,76	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	10.334.655.698,53	1.978.970.732,66	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	2.889.639.099,86	58.855.429.753,94	
	2) Pengurangan barang karena diserahkan ke DOB Pangandaran	-	-	
	3) Pengurangan barang milik Pemkab Ciamis yang diserahkan ke prov	-	-	
	4) Pengurangan barang km barang jasa	2.003.263.073,59	1.769.155.518,00	
	5) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	-	
	6) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	1.337.744.634,14	1.168.341.664,33	
	7) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	185.150.000,10	26.240.753,51	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	6.901.226.221,99	6.167.859.103,76	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	15.166.774.616,72	10.654.636.855,33	
	Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember (audited)	863.844.052.261,15	721.919.956.144,84	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.c.	Gedung dan Bangunan	1.755.734.220.511,92	1.675.849.654.473,19

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.755.734.220.511,92 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.675.849.654.473,19 mengalami total penambahan sebesar Rp79.884.566.038,73 atau naik sebesar 4,77% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember (audited)	1.675.849.654.473,19	1.520.941.627.568,42	
1.	Mutasi Penambahan :	135.299.156.009,90	229.645.205.502,65	
a.	Realisasi Belanja Modal	101.745.576.531,00	170.944.095.718,00	
b.	Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	4.879.402.000,00	8.135.604.001,46	
c.	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang Jasa	108.861.000,00	293.491.000,00	
d.	Koreksi Penambahan :			
1)	Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	1.295.386.975,00	1.671.132.900,00	
e.	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	663.419.500,00	-	
f.	Aset tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	1.880.634.550,00	12.191.210.945,00	
g.	Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	14.455.879.594,00	31.569.806.840,00	
h.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	10.269.995.859,90	4.839.864.098,19	
i.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
2.	Mutasi Pengurangan :	55.046.463.801,17	74.737.178.597,88	
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	1.748.852.019,22	6.082.236.860,90	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	3.383.173.563,76	1.387.694.725,00	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
1)	Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	2.376.444.326,81	23.533.025.198,73	
2)	Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	-	(6,75)	
3)	Pengurangan barang krm barang jasa	284.451.170,00	-	
4)	Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	-	363.638.000,00	
d.	Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	14.455.879.594,00	31.569.806.840,00	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	32.797.663.127,38	11.800.776.980,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember (audited)	1.756.102.346.681,92	1.675.849.654.473,19	

Pada Aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut terdapat bangunan yang didirikan diatas tanah milik pihak ke tiga, dengan rincian sebagai berikut :

REKAP BANGUNAN BERADA DI TANAH PIHAK KE TIGA			
NO	NAMA	REKAP JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
1	DINAS PENDIDIKAN	739	Rp 652.146.724.660
2	DINAS KESEHATAN	261	Rp 103.045.260.138
3	DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG & PERTANAHAN	35	Rp 14.407.184.590
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN & LH	5	Rp 1.675.449.600
5	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS	3	Rp 472.358.000
6	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	Rp 1.174.247.655
7	DINAS PERHUBUNGAN	7	Rp 1.854.969.250
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	17	Rp 13.624.390.601
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36	Rp 3.509.077.907
10	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	43	Rp 1.604.266.304
11	KECAMATAN SADANANYA	2	Rp 619.659.000
12	KECAMATAN CIMARAGAS	3	Rp 3.312.928.000
13	KECAMATAN CIHAURBEUTI	3	Rp 2.805.963.075
14	KECAMATAN CIPAKU	1	Rp 488.844.000
15	KECAMATAN RANCAH	2	Rp 6.397.737.015
16	KECAMATAN CISAGA	1	Rp 79.000.000
17	KECAMATAN LAKBOK	1	Rp 2.999.873.000
	JUMLAH	1393	Rp 810.217.932.795

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.924.390.955.170,01	2.748.853.055.761,01

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.924.390.955.170,01 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.748.853.055.761,01 mengalami total penambahan sebesar Rp175.537.899.409,00 atau sebesar 6,39% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember (audited)	2.748.853.055.761,01	2.446.193.269.094,41	
1.	Mutasi Penambahan :	187.524.023.887,00	305.125.194.667,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	147.506.526.166,00	208.157.849.789,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	19.883.665.919,00	-	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	1.049.219.350,00	83.549.026.500,00	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	-	44.500.000,00	
	e. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
	f. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	194.644.000,00	13.482.500,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	18.889.968.452,00	13.360.335.878,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	11.986.124.478,00	2.465.408.000,40	
	a. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	-	-	
	b. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	709.040.880,00	151.609.500,00	
	2) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	-	-	
	3) Koreksi Aset jalan Irigasi dan Jembatan pembulatan	-	0,40	
	4) Pengurangan barang krn barang jasa	3.550.895.968,00	1.450.904.000,00	
	5) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	-	
	c. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	194.644.000,00	13.482.500,00	
	d. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	7.531.543.630,00	849.412.000,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember (audited)	2.924.390.955.170,01	2.748.853.055.761,01	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.e.	Aset Tetap Lainnya	162.193.182.431,78	153.284.446.363,24

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp162.193.182.431,78 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp153.284.446.363,24 mengalami penambahan sebesar Rp8.908.736.068,54 atau sebesar 5,81% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember (audited)	153.284.446.363,24	152.418.271.700,41	
1.	Mutasi Penambahan :	46.118.591.041,82	59.804.947.532,52	
	a. Realisasi Belanja Modal	40.825.855.686,00	57.958.602.729,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	6.771.000,00	-	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	-	
	2) Pengakuan kembali aset tetap dari Aset lain-lain	-	231.799.153,19	
	d. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	5.285.964.355,82	1.614.545.650,33	
2.	Mutasi Pengurangan :	37.209.854.973,28	58.938.772.869,69	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	420.000,00	-	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	58.809.477,50	39.376.612,85	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	132.300.000,00	-	
	2) Pengurangan barang krn barang jasa	34.190.000,61	-	
	3) Reklas ke Aset Lain-lain karena rusak berat	-	36.529.437.932,46	
	4) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	-	99.550.000,00	
	5) Koreksi dampak kumulatif Aset tetap lainnya pembulatan	0,61	712,39	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	36.984.135.494,56	22.270.407.611,99	
	f. Reklas dari Pos Aset lainnya	-	-	
	g. Sk Penghapusan	-	-	
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember (audited)	162.193.182.431,78	153.284.446.363,24	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.823.433.319,41	40.122.921.350,41

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.823.433.319,41 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.122.921.350,41 mengalami kenaikan sebesar Rp10.700.511.969,00 atau naik sebesar 26,67% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember	40.122.921.350,41	40.007.589.850,00	
1.	Mutasi Penambahan :	12.796.007.017,00	3.649.537.195,41	
	a. Reklasifikasi dari belanja barang jasa/non belanja modal	327.967.000,00	-	
	b. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	99.902.000,00	0,41	
	c. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	4.982.390.448,00	3.649.537.195,00	
	d. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	7.385.747.569,00		
2.	Mutasi Pengurangan :	2.095.495.048,00	3.534.205.695,00	
	a. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	1.864.225.048,00	3.531.205.695,00	
	b. Koreksi pencatatan karena sudah tidak memenuhi kriteria KDP	-	-	
	c. Reklas menjadi Aset Tidak Berwujud	231.270.000,00	3.000.000,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember	50.823.433.319,41	40.122.921.350,41	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.3.g.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.582.817.249.872,00	2.356.167.051.003,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.582.817.249.872,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.356.167.051.003,00 mengalami penambahan bersih sebesar Rp226.650.198.869,00. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanah	302.696.486.527,96	-	-	-	-	302.696.486.527,96
2.	Peralatan dan Mesin	863.844.052.261,15	480.109.109.005,00	94.122.765.735,76	16.825.983.342,76	557.405.891.398,00	306.438.160.863,15
3.	Gedung dan Bangunan	1.755.734.220.511,92	365.294.287.689,00	33.360.092.333,00	3.219.098.385,00	395.435.281.637,00	1.360.298.938.874,92
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.924.390.955.170,01	1.510.763.654.309,00	119.462.455.631,00	250.033.103,00	1.629.976.076.837,00	1.294.414.878.333,01
5.	Aset Tetap Lainnya	162.193.182.431,78	-	-	-	-	162.193.182.431,78
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	50.823.433.319,41	-	-	-	-	50.823.433.319,41
	Jumlah	6.059.682.330.222,23	2.356.167.051.003,00	246.945.313.699,76	20.295.114.830,76	2.582.817.249.872,00	3.476.865.080.350,23

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.5.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.4. DANA CADANGAN	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Saldo Dana Cadangan merupakan saldo dari rekening dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada dengan rekening koran Bank Jabar Nomor 0068549345002 an. Dinas PPKAD Dana Cadangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2019	Bertambah	Berkurang	Saldo per 31 Desember 2020	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar, Pelayanan Umum, dan PILKADA	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.6.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5. ASET LAINNYA	140.830.806.535,22	150.492.168.137,66
Penyisihan Piutang	(4.613.384.427,41)	(5.377.831.345,41)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.854.707.874,00)	(19.810.963.475,00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan	(3.169.202,00)	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(115.120.889.845,34)	(118.731.921.094,92)
Nilai Bersih Aset Lainnya	3.238.655.186,47	6.571.452.222,33

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp140.830.806.535,22 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp150.492.168.137,66. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran, Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal, MCK Pasar dan MCK Alun-alun, Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU, Piutang Dakabalarea (Dahareun loba, Kabeuli ku balarea, barudak tetep sakola, lanjutkeun reformasi, anu iman nambahan), Kemitraan Pihak ke 3, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran	17.680.000,00	-	(12.480.000,00)	5.200.000,00	-	5.200.000,00
2.	Bagian Jangka Panjang Piutang TGR	-	-	-	-	-	-
3.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-
	- Sewa MCK Terminal	20.050.000,00	-	(19.050.000,00)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	- Sewa MCK Pasar	61.725.000,00	-	(57.075.000,00)	4.650.000,00	-	4.650.000,00
	- Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
5.	Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU	5.376.018.066,41	-	(763.628.737,00)	4.612.389.329,41	(4.612.389.329,41)	-
6.	Piutang Dana Dakabalarea	1.813.279,00	-	(818.181,00)	995.098,00	(995.098,00)	-
7.	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	-	1.286.674.000,00	-	1.286.674.000,00	(3.169.202,00)	1.283.504.798,00
8.	Aset Tidak Berwujud	26.282.960.697,33	1.569.014.634,14	(8.052.967.069,00)	19.799.008.262,47	(17.854.707.874,00)	1.944.300.388,47
9.	Aset Lain-lain	118.731.921.094,92	6.458.057.038,67	(10.069.088.288,25)	115.120.889.845,34	(115.120.889.845,34)	-
	Jumlah Aset Lainnya	150.492.168.137,66	9.313.745.672,81	(18.975.107.275,25)	140.830.806.535,22	(137.592.151.348,75)	3.238.655.186,47

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.7.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.a	Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	5.200.000,00	17.680.000,00
	Penyisihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	(0,00)	(0,00)
	Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Netto	5.200.000,00	17.680.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.200.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.680.000,00. Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran merupakan piutang sewa kios objek wisata Karangkamulyan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun periode akuntansi atau periode pelaporan. Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.680.000,00 berkurang menjadi saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.200.000,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi dari bagian jangka panjang menjadi bagian lancar/bagian jangka pendek sebesar Rp12.480.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	17.680.000,00	32.480.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru yang direklasifikasi dari jangka pendek menjadi bagian jangka panjang yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(12.480.000,00)	(14.800.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	5.200.000,00	17.680.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	5.200.000,00	17.680.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.1.

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.b.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	5.650.000,00	81.775.000,00
	Penyisihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	(0,00)	(0,00)
	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa Netto	5.650.000,00	81.775.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.650.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 81.775.000,00. Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan; sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; dan pada DPRKPLH yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG LAIN-LAIN						
1.	Piutang Sewa MCK Terminal	20.050.000,00	-	(19.050.000,00)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2.	Piutang Sewa MCK Pasar	61.725.000,00	-	(57.075.000,00)	4.650.000,00	-	4.650.000,00
3.	Piutang Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN	81.775.000,00	-	(76.125.000,00)	5.650.000,00	-	5.650.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.1	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal	1.000.000,00	20.050.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.050.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	20.050.000,00	21.150.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	36.000.000,00	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(19.050.000,00)	(37.100.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	1.000.000,00	20.050.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	1.000.000,00	20.050.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.2.

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2020 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.2.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar	4.650.000,00	61.725.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.650.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp61.725.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	61.725.000,00	7.000.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	198.000.000,00	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(57.075.000,00)	(143.275.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	4.650.000,00	61.725.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	4.650.000,00	61.725.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.3.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2020 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
b.3.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa Alun-alun	0,00	0,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Alun-alun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	-	-	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	-	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru yang direklasifikasi dari jangka pendek menjadi bagian jangka panjang yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	-	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	-	-	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.c	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	4.612.389.329,41	5.376.018.066,41
	Penyisihan Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	(4.612.389.329,41)	(5.376.018.066,41)
	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU Netto	0,00	0,00

Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.612.389.329,41 sedangkan Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.376.018.066,41 Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.374.800.602,41 adalah Saldo Piutang macet BPR/BKPD/LPK BBU yang telah diserahkan pengurusannya kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya dimana hasil tindak lanjut penyelesaian piutang macet oleh KPKNL Tasikmalaya terdapat angsuran pelunasan oleh debitur yang langsung disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.217.464,00 dan Piutang BPR-BKPD yang diserahkan ke DOB Pangandaran sesuai dengan SK Bupati Nomor 500/Kpts.358-Huk/2019 sebesar Rp762.411.273,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PIUTANG BPR/BKPD-BBU :			
1.	SALDO PIUTANG PIUTANG BPR/BKPD-BBU AWAL	5.376.018.066,41	5.390.802.364,41	
2.	MUTASI TAMBAH :	-	-	
3.	MUTASI KURANG :			
a.	Pembayaran angsuran/pelunasan piutang oleh nasabah disetor langsung ke Kasda	1.217.464,00	14.784.298,00	
b.	Piutang BPR-BKPD yang diserahkan ke DOB Pangandaran sesuai dengan SK Bupati Nomor 500/Kpts.358-Huk/2019	762.411.273,00	-	
4.	SALDO AKHIR PIUTANG BPR/BKPD-BBU AKHIR	4.612.389.329,41	5.376.018.066,41	
5.	Kualitas Piutang Macet sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	(4.612.389.329,41)	(5.376.018.066,41)	
	SALDO NILAI BERSIH PIUTANG BPR/BKPD-BBU AKHIR	-	-	

Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU merupakan pengambilalihan atas tagihan pos kredit yang diberikan oleh 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU terhadap para nasabahnya disebabkan proses likuidasi atas 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU per 31 Desember 2009. Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU masih memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi lebih mendalam mengingat bahwa pos tersebut kurang didukung dengan rincian mutasi atas penagihan kredit masing-masing debitur dikarenakan sebagian datanya telah hilang sehingga memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut. Hasil proses inventarisasi dan verifikasi akan menentukan tindak lanjut pengakuan atas aset piutang tersebut apakah masih bisa diakui di laporan keuangan atau akan dihapuskan karena tidak atau kurang didukung dengan bukti yang memadai atau valid.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki 23 BPR dalam kondisi dilikuidasi. Proses likuidasi dilakukan sejak tahun 1999 berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor I/29/KEP.DpG/1999 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu dan Pemberhentian Pengurus 23 Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Ciamis dibawah pengawasan langsung Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Pada tahun 2011 proses likuidasi telah diselesaikan oleh Tim Likuidasi di masing-masing kecamatan dan berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009 telah disetujui oleh Bank Indonesia Tasikmalaya sesuai Surat Bank Indonesia Tasikmalaya Nomor : 13/33/DKBU/PLBPR/Tsm tanggal 27 Desember 2011 perihal Persetujuan Neraca Akhir Likuidasi (NAL). Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membubarkan Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) PD-BPR/BKPD di Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2012 tentang Pembubaran Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis.

Adapun dasar pengakuan pencatatan Piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU pada Neraca Setda Kabupaten Ciamis sepenuhnya sudah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 584.3/Kpts.184-Huk/2003 tentang Pembentukan Tim Likuidasi pada 23 PD. BPR BKPD di Kabupaten Ciamis.
- b. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2013 Tentang Pembubaran Tim Likuidasi Pada 23 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis, point KETIGA bahwa “segala hal mengenai aset dan kewajiban yang selama ini menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diambil alih dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik (terlampir).
- c. Pengumuman Bupati Ciamis Nomor : 500/153-Perek tanggal 16 Februari 2012 tentang Berakhirnya Likuidasi 23 PD BPR BKPD di Kabupaten Ciamis, point kedua bahwa “segala bentuk aset dan kewajiban dari 23 PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik”.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian Piutang macet 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya melalui Surat Sekretaris Daerah Pemkab Ciamis Nomor : 583/880/Keu-2014 tanggal 13 Agustus 2014 Perihal : Rencana Penyerahan Piutang Macet PD. BPR BKPD LPK – BBKU kepada Kepala Kanwil DJKN VIII Provinsi Jawa Barat c.q KPKNL Tasikmalaya (terlampir). Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara rutin dengan DJKN Bandung dan KPKNL berkaitan dengan keputusan/surat balasan atas beberapa surat yang telah dikirimkan Pemerintah Kabupaten Ciamis

- berkaitan dengan keputusan DJKN dapat menerima proses penyerahan Piutang macet 23 PD BPR BKPD LPK BBKU atau menolak
- Melakukan koordinasi dengan OJK berkaitan dengan permintaan data dari DJKN Bandung hal “penyaluran, rincian dan penjelasan dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”
 - Meminta bantuan kajian kepada Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU Pemerintah Kabupaten Ciamis”.
 - Melakukan koordinasi/meminta bantuan penjelasan dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam hal meminta penegasan atas jurnal koreksi pengakuan Piutang PD BPR BKPD LPK BBKU semula tidak diakui dalam neraca menjadi diakui.
 - Melakukan rapat bersama antara DJKN Bandung, KPKNL Tasikmalaya, Tim Kajian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, DPPKAD, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan berkaitan dengan penjelasan hasil akhir kajian “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”.

Selanjutnya, sampai dengan dilakukannya rapat bersama sebagaimana dimaksud huruf e diatas, atas penyerahan pengurusan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU pihak DJKN belum memberikan keputusan akan penerimaan/penolakan pengurusannya, dan masih meminta tambahan penjelasan kepada Pemkab Ciamis atas rincian, penjelasan, penyaluran dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU. Guna memenuhi data dimaksud Pemkab Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2015 telah melakukan koordinasi dengan OJK Tasikmalaya, dan segera setelah mendapat data/jawaban dari OJK Tasikmalaya akan berkoordinasi kembali dengan DJKN Wilayan VIII Bandung. Hasil inventarisasi Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Laporan Kegiatan Inventarisasi Aset dan Kewajiban Eks 23 PD BPR/BKPD Dilikuidasi didapat hasil sebagai berikut :

U R A I A N			JUMLAH
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013			7.481.542.445,00
Koreksi tambah hasil inventarisasi atas Piutang PD BPR Cijeungjing			71.521.428,00
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013 SETELAH KOREKSI			7.553.063.873,00
Koreksi karena adanya pelunasan sampai tahun 2014			(13.967.000,00)
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2014			7.539.096.873,00
DENGAN RINCIAN HASIL INVENTARISASI SEBAGAI BERIKUT :			
A.	PIUTANG DENGAN JAMINAN		
1.	Jaminan Sertifikat	295.163.515,00	
2.	Jaminan Letter C	2.667.298.366,41	
3.	Jaminan AJB	40.404.300,00	
4.	Jaminan BPKB	201.391.500,00	
	Jumlah		3.204.257.681,41
B.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI MEMADAI		
1.	Bermasalah	531.864.315,00	
2.	Meninggal	42.680.200,00	
3.	Tanpa Jaminan	771.026.397,00	
	Jumlah		1.345.570.912,00
C.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DOKUMEN		
1.	Tidak ada berkasnya/hilang/lapuk	2.037.147.324,59	
2.	Tidak ada rincian nasabah peminjam	10.975.698,00	
3.	Tidak ada Nominatif	329.486.257,00	
4.	4 (empat)BPR tidak ada dokumennya	611.659.000,00	
	Jumlah		2.989.268.279,59
	Jumlah Total		7.539.096.873,00

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.d.	Piutang Dakabalarea	995.098,00	1.813.279,00
	Penyisihan Piutang Dakabalarea	(995.098,00)	(1.813.279,00)
	Piutang Dakabalarea Netto	0,00	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Saldo Aset Lain-Lain Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2020 sebesar Rp995.098,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.813.279,00 mengalami penurunan dikarenakan adanya pengurangan atas pembayaran piutang Dakabalarea (Dahareun loba, Kabeuli ku balarea, barudak tetep sakola, lanjutkeun reformasi, anu iman nambahan) melalui KPKNL sebesar Rp818.181,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PIUTANG DANA DAKABALAREA			
1.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AWAL	1.813.279,00	4.592.239,00	
2.	MUTASI TAMBAH :			
a.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan piutang disebabkan adanya piutang yang kurang catat	-	-	
3.	MUTASI KURANG :			
a.	Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui transfer dari KPKNL ke Kas Daerah	(818.181,00)	(2.778.960,00)	
5.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AKHIR	995.098,00	1.813.279,00	
	Kualitas Piutang dikategorikan macet karena mempunyai umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	(995.098,00)	(1.813.279,00)	
	Nilai Buku Bersih Piutang per 31 Desember	-	-	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.3.

Saldo Penyisihan Aset Lain-Lain - Piutang Dana Dakabalarea per 31 Desember 2020 sebesar (Rp995.098,00) disebabkan saldo piutang yang masih diakui berumur lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang kategori macet dengan prosentase penyisihan sebesar 100%.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.e.	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	1.286.674.000,00	0,00
	Penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	(3.169.202,00)	(0,00)
	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) Netto	1.283.504.798,00	0,00

Saldo Aset Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.286.674.000,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 merupakan hasil reklasifikasi dari pos aset tetap sebagai bentuk penyajian kembali pos-pos akrual. Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 sebesar (Rp3.169.202,00) sedangkan nilai buku aset Kemitraan Pihak ke 3 adalah sebesar Rp1.283.504.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember (Audited)	-	-	
2.	Mutasi Penambahan :			
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan pada DPUPR	1.286.674.000,00	-	
	- Mutasi antar SKPD	-	-	
3.	Mutasi Pengurangan :			
	- Mutasi antar SKPD	-	-	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	1.286.674.000,00	-	
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.169.202,00)	-	
6.	Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember	1.283.504.798,00	-	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.3.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.f.	Aset Tidak Berwujud	19.799.008.262,47	26.282.960.697,33
	Penyisihan (Amortisasi) Aset Tidak Berwujud	(17.854.707.874,00)	(19.810.963.475,00)
	Aset Tidak Berwujud Netto	1.944.300.388,47	6.471.997.222,33

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.799.008.262,47 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.282.960.697,33 merupakan hasil reklasifikasi dari pos aset tetap sebagai bentuk penyajian kembali pos-pos akrual yang merupakan aset berupa sistem aplikasi dan sebagainya yang berada dibawah penguasaan pengurus barang di beberapa SKPD. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai ekonomis 5 (lima) tahun sehingga diperoleh nilai amortisasi sebesar (Rp17.854.707.874,00) sedangkan nilai buku aset tidak berwujud adalah sebesar Rp1.944.300.388,47 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember (Audited)	26.282.960.697,33	24.880.230.185,97	
2.	Mutasi Penambahan :	1.569.014.634,14	1.643.989.664,33	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari aset tetap	1.569.014.634,14	1.535.276.664,33	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari belanja barang jasa	-	99.253.000,00	
	- Mutasi antar SKPD	-	9.460.000,00	
3.	Mutasi Pengurangan :	8.052.967.069,00	241.259.152,97	
	- Reklasifikasi dari asset tak berwujud ke aset tetap	8.052.967.069,00	231.799.153,19	
	- Mutasi antar SKPD	-	9.460.000,00	
	- Koreksi dampak kumulatif	-	(0,22)	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	19.799.008.262,47	26.282.960.697,33	
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(17.854.707.874,00)	(19.810.963.475,00)	
6.	Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember	1.944.300.388,47	6.471.997.222,33	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.3.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.1.5.g.	Aset lain-lain	115.120.889.845,34	118.731.921.094,92
	Akumulasi Penyusutan	(115.120.889.845,34)	(118.731.921.094,92)
	Aset Lain-lain Netto	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.120.889.845,34 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp118.731.921.094,92. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.120.889.845,34 disebabkan adanya mutasi penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp6.458.057.038,67 dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.069.088.288,25 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Lain-lain Per 31 Desember	118.731.921.094,92	31.074.494.960,96	
2.	Mutasi Penambahan :	6.458.057.038,67	119.154.212.385,13	
	- Reklas barang rusak berat dari aset tetap	6.107.424.306,67	119.154.212.385,13	
	- Koreksi tambah pengakuan aset lain-lain	-	-	
	- Mutasi antar SKPD	350.632.732,00	-	
3.	Mutasi Pengurangan :	10.069.088.288,25	31.496.786.251,17	
	- Reklasifikasi dari asset lain-lain ke aset tetap	1.454.946.711,78	1.600.000,00	
	- Reklas barang rusak berat ke koreksi dampak kumulatif	-	-	
	- Berkurang karena sudah dihapuskan sesuai SK Bupati	8.263.508.844,47	31.495.186.246,21	
	- Mutasi antar SKPD	350.632.732,00	-	
	- Koreksi dampak kumulatif	-	4,96	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	115.120.889.845,34	118.731.921.094,92	
5.	Akumulasi Penyusutan	(115.120.889.845,34)	(118.731.921.094,92)	
6.	Nilai Bersih Aset Lain-lain Per 31 Desember	-	-	

Mutasi penambahan aset lain-lain sebesar Rp6.458.057.038,67 merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah daerah atau dilepas dipindahkan menjadi aset lain-lain; dan pengurangan aset lain-lain sebesar Rp10.069.088.288,25 karena adanya penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati sebesar Rp8.263.508.844,47 dan reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp1.454.946.711,78 dan mutasi antar SKPD sebesar Rp350.632.732,00.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2. KEWAJIBAN	65.032.786.046,43	173.718.209.662,05

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.032.786.046,43 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.718.209.662,05.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.032.786.046,43 tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp63.382.091.034,25 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.624.006.250,18.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	63.408.779.796,25	171.977.346.611,87

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.408.779.796,25 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp171.977.346.611,87. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.408.779.796,25 merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri dari Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU yang telah selesai dilikuidasi dan diambil alih kewajibannya oleh Pemkab Ciamis sebesar Rp116.856.800,15; Utang Belanja sebesar Rp49.589.844.725,10; Penerimaan Diterima Dimuka sebesar Rp673.460.879,00; Utang kepada PT. Askes/BPJS sebesar Rp12.684.584.180,00 dan Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp154.709.762,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.450.498,00	-	3.450.498,00	-	
	- Utang Pajak	3.450.498,00	-	3.450.498,00	-	
2.	Utang BPR/BKPD-BBKU	300.108.025,15	116.856.800,15	300.108.025,15	116.856.800,15	
	- Utang BPR/BKPD-BBKU	300.108.025,15	116.856.800,15	300.108.025,15	116.856.800,15	
3.	Utang Belanja :	170.997.739.595,72	49.779.168.175,10	170.997.739.595,72	49.779.168.175,10	
	- Utang Belanja Pegawai	7.615.033.742,00	7.843.782.955,00	7.615.033.742,00	7.843.782.955,00	
	- Utang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	-	456.262.918,00	-	456.262.918,00	
	- Utang Belanja Jasa Kantor	619.431.160,00	503.064.221,00	619.431.160,00	503.064.221,00	
	- Utang Penerangan Jalan Umum	1.350.569.257,00	1.307.517.213,00	1.350.569.257,00	1.307.517.213,00	
	- Utang Belanja Jasa	2.208.753.282,00	601.190.352,00	2.208.753.282,00	601.190.352,00	
	- Utang Belanja Barang	12.539.862.647,00	137.658.581,00	12.539.862.647,00	137.658.581,00	
	- Utang Belanja Modal	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	
	- Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	
	- Utang Jasa Usaha RSUD	19.917.288.575,00	17.639.508.918,00	19.917.288.575,00	17.639.508.918,00	
	- Utang Jasa Pelayanan RSUD	25.584.418.711,00	15.690.152.713,00	25.584.418.711,00	15.690.152.713,00	
4.	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	676.048.493,00	673.460.879,00	676.048.493,00	673.460.879,00	
	- Pendapatan Reklame Diterima Dimuka	676.048.493,00	673.460.879,00	676.048.493,00	673.460.879,00	
5.	Utang kepada PT Askes/BPJS	-	12.684.584.180,00	-	12.684.584.180,00	
	- Utang kepada PT Askes/BPJS	-	12.684.584.180,00	-	12.684.584.180,00	
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya :	-	154.709.762,00	-	154.709.762,00	
	- Bantuan Keuangan PEN	-	154.709.762,00	-	154.709.762,00	
	Jumlah Total	171.977.346.611,87	63.408.779.796,25	171.977.346.611,87	63.408.779.796,25	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.2.2.1.a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	3.450.498,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil sedangkan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.450.498,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau Nihil, sedangkan Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

31 Desember 2019 sebesar Rp3.450.498,00 merupakan utang pajak yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2019 dan telah disetorkan ke Kas Negara Tahun 2020 pada Dinas Pertanian sebesar Rp414.545,00 dan Kantor Satuan Polisi Pramong Paja sebesar Rp3.035.953,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga					
	a. Utang Pajak yang belum disetor ke kas negara pada beberapa puskesmas	-	-	-	-	
	b. Utang Belanja pegawai dan tunjangan	3.450.498,00	-	3.450.498,00	-	
	Jumlah	3.450.498,00	-	3.450.498,00	-	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.b.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU	116.856.800,15	300.108.025,15

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2020 sebesar Rp116.856.800,15 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.108.025,15 atau turun sebesar (61,06%) disebabkan adanya kewajiban utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo tahun 2021 kepada pihak Kreditur Bank BJB Banten sebesar Rp116.856.800,15.

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2020 sebesar Rp116.856.800,15 merupakan jumlah kewajiban yang jatuh tempo tahun 2021 sesuai hasil restrukturisasi utang dengan pihak Kreditur/Bank yang telah disepakati mengenai jumlah utang yang diakui dan harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU berdasarkan hasil inventarisasi saldo utang pada Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009. Realisasi pelunasan utang pada tahun 2019 sebesar Rp300.108.025,15 untuk pembayaran utang BPR/BKPD/LPK-BBKU dan telah sesuai dengan *aging schedule* yang telah disepakati terdiri dari pembayaran kepada Bank Mandiri sebesar Rp200.022.000,00 dan kepada bank BJB Banten sebesar Rp100.086.025,00.

Pengakuan kewajiban Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2019 dari kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp300.108.025,15 telah sesuai dengan memperhatikan kesepakatan tentang penjadwalan ulang pembayaran utang antara pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pihak kreditur sebagai hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KETERANGAN
			PENAMBAHAN UTANG	PELUNASAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Antar Bank Pasiva terdiri dari :					
	- Bank Mandiri	200.022.000,15	-	200.022.000,00	0,15	
	- Bank Jabar	100.086.025,00	116.856.800,00	100.086.025,00	116.856.800,00	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	JUMLAH	300.108.025,15	116.856.800,00	300.108.025,00	116.856.800,15	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.A, CALK.8.B dan CALK.8.C

Aging Schedule atau penjadwalan ulang atas pembayaran Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU setelah restrukturisasi dengan Pemerintah DOB Pangandaran menjadi sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KEWAJIBAN PER TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	- Bank Mandiri	1.348.304.113,48	(0,22)	567.120.146,00	581.161.968,00	200.021.999,70
2.	- Bank Jabar	392.558.936,00	116.856.800,00	75.978.400,00	99.595.336,00	100.128.400,00
3.	- Bank BRI	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.740.863.049,48	116.856.799,78	643.098.546,00	680.757.304,00	300.150.399,70

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.c.	Utang Belanja	49.779.168.175,10	170.997.739.595,72

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.779.168.175,10 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.997.739.595,72 atau turun sebesar (70,88%) merupakan utang belanja yang bersifat kegiatan operasional seperti Utang belanja pegawai; Utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik; Utang Pajak Penerangan Jalan; Utang Jasa Pelayanan Medis RSUD; Utang Jasa Usaha BLUD; Utang Belanja Barang, Jasa dan Modal kegiatan fisik yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Belanja :					
	1. Utang Belanja Pegawai	7.615.033.742,00	8.300.045.873,00	7.615.033.742,00	8.300.045.873,00	
	Utang Belanja Pegawai	7.615.033.742,00	7.843.782.955,00	7.615.033.742,00	7.843.782.955,00	
	Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	456.262.918,00	-	456.262.918,00	
	2. Utang Belanja Jasa Kantor	29.763.172.410,00	18.101.924.499,00	29.763.172.410,00	18.101.924.499,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor	619.431.160,00	503.064.221,00	619.431.160,00	503.064.221,00	
	Utang Belanja Jasa	2.208.753.282,00	601.190.352,00	2.208.753.282,00	601.190.352,00	
	Utang Pajak Penerangan Jalan	1.350.569.257,00	1.307.517.213,00	1.350.569.257,00	1.307.517.213,00	
	Utang Jasa Pelayanan RSUD	25.584.418.711,00	15.690.152.713,00	25.584.418.711,00	15.690.152.713,00	
	3. Utang Belanja Barang	32.457.151.222,00	17.777.167.499,00	32.457.151.222,00	17.777.167.499,00	
	Utang Belanja Barang	12.539.862.647,00	137.658.581,00	12.539.862.647,00	137.658.581,00	
	Utang Jasa Usaha RSUD	19.917.288.575,00	17.639.508.918,00	19.917.288.575,00	17.639.508.918,00	
	4. Utang Belanja Modal	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	
	Utang Belanja Modal	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	95.740.237.445,00	3.094.254.400,00	
	5. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	
	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	5.422.144.776,72	2.505.775.904,10	
	Jumlah Total	170.997.739.595,72	49.779.168.175,10	170.997.739.595,72	49.779.168.175,10	

Terjadinya penurunan jumlah utang yang signifikan disebabkan menurunnya utang belanja modal pada tahun berjalan dan adanya pengakuan atas utang Jasa Pelayanan RSUD, utang Jasa Usaha RSUD, Utang belanja pegawai dan tunjangan perbaikan penghasilan, Utang Belanja Barang Dinas Kesehatan, Utang Belanja Jasa Kantor, Utang Pajak Penerangan Jalan, utang belanja barang dan jasa serta utang belanja modal kegiatan operasional tahun 2020.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.d.	Penerimaan Diterima Dimuka	673.460.879,00	676.048.493,00

Saldo Penerimaan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp673.460.879,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp676.048.493,00 atau turun sebesar (0,38%). Penerimaan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan sewa diterima dimuka yang belum jatuh tempo atas penggunaan kekayaan milik daerah oleh pihak ketiga di RSUD, serta Pendapatan Reklame dan Pendapatan Sewa tanah dan bangunan yang diterima dimuka yang masa berlakunya belum habis dalam satu tahun pelaporan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	UTANG PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA					
	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka					
	(Sewa tempat oleh BJB di RSUD untuk tempat Kantor Kas BJB di RSUD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp118.600.000,00)	118.600.000,00	-	23.720.000,00	94.880.000,00	RSUD
2.	(Sewa tempat oleh BJB untuk tempat Kantor Kas BJB di BPKD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp120.000.000,00)	96.000.000,00	-	24.000.000,00	72.000.000,00	BPKD
3.	(Sewa tempat oleh Mitra Tel di BPKD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp109.011.600,00)	87.284.280,00	-	21.802.320,00	65.481.960,00	BPKD
4.	Pendapatan Reklame Diterima Dimuka	369.164.213,00	441.098.919,00	369.164.213,00	441.098.919,00	BPKD
	(Pembayaran Reklame yang melebihi satu periode pelaporan sehingga masih ada masa manfaatnya yang belum habis dinikmati dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka)	-			-	
5.	Sewa Fasilitas Umum (Pembayaran Sewa MCK Masjid Agung selama 1 tahun dengan nilai sewa Rp10.000.000,00)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	DPRKPL
	Jumlah	676.048.493,00	441.098.919,00	443.686.533,00	673.460.879,00	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Pendapatan sewa diterima dimuka berkurang sebesar Rp443.686.533,00 terdiri dari penggunaan sewa kekayaan milik daerah (bangunan) dalam tahun 2020 telah dinikmati masa manfaatnya oleh pihak ke tiga sebagai penyewa tempat sebesar Rp69.522.320,00; pendapatan reklame diterima dimuka berkurang sebesar Rp369.164.213,00 disebabkan telah habisnya masa berlaku reklame dalam tahun 2019; Sewa Fasilitas Umum (Pembayaran Sewa MCK Masjid Agung Rp5.000.000,00 dan bertambah sebesar Rp441.098.919,00 dari pendapatan reklame.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.e.	Utang kepada BPJS	12.684.584.180,00	0,00

Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.684.584.180,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp12.684.584.180,00 telah sesuai hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Nomor 618/V-08/0421 tentang Konfirmasi Saldo Utang Iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) PN Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai tunggakan kewajiban kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp12.684.584.180,00 sesuai dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPU Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah terdapat perubahan ketentuan terkait komposisi prosentase, batas paling tinggi upah serta komponen gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang berlaku per Januari 2020.

Perhitungan dan penyetoran iuran jaminan kesehatan PPU Pemda Kabupaten Ciamis Tahun 2020 telah menyesuaikan kepada ketentuan pembagian prosentase iuran sebesar 1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja, batas paling tinggi gaji/upah per bulan sebesar Rp12.000.000,00 serta dasar komponen upah yang terdiri atas gaji atau upah pungut, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi (sertifikasi dan Jasa Layanan Medis) dan tambahan penghasil bagi PNS Daerah (TPP/TKD). Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menganggarkan untuk pembayaran kewajiban tersebut dalam APBD dengan jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tetapi masih kurang dari ketentuan berdasarkan kewajiban per tahun, sehingga tahun 2020 bulan juli sampai dengan desember terdapat tunggakan kekurangan pembayaran kepada BPJS sebesar Rp12.684.584.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Utang BPJS Kesehatan per 31 Desember	-	16.078.169.809,00	
2.	Penambahan karena adanya tambahan kewajiban 2020	35.048.794.754,00	-	
3.	Pengurangan karena adanya pelunasan kewajiban	(22.364.210.574,00)	-	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan tunggakan kewajiban tahun 2019 yang jatuh tempo	-	(16.078.169.809,00)	
5.	Saldo Akhir Tunggakan Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember	12.684.584.180,00	-	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.1.f.	Utang Jangka Pendek Lainnya	154.709.762,00	0,00

Saldo Utang jangka Pendek Lainnya kepada Provinsi per 31 Desember 2020 sebesar Rp154.709.762,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Saldo Utang jangka Pendek Lainnya kepada Provinsi

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

sebesar Rp154.709.762,00 berupa dana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis (BPKD) dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dana dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2020 sebesar Rp141.343.871.765,00, telah direalisasikan belanja sebesar Rp138.486.037.315,00 sehingga sisa dana PEN per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.857.834.450,00. Dari sisa dana PEN per 31 Desember 2020 yang akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.729.813.450,00 sehingga terdapat jumlah dana PEN yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp154.709.762,00 dan telah disetorkan dengan SP2D nomor 000558/2021 tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp144.336.454,00 dan SP2D nomor 000598/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp10.373.308,00.

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Utang jangka Pendek lainnya per 31 Desember	-	-	
2.	Penambahan dari Dana PEN	141.343.871.765,00	-	
3.	Pengurangan karena penyaluran dari RKUD menjadi belanja	(138.486.037.315,00)	-	
4.	Dana yang akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran 2021	(2.729.813.450,00)	-	
5.	Pengembalian ke RKUD dari pihak ke 3 karena denda keterlambatan pada tahun berjalan 2020	16.315.454,00		
6.	Pengembalian ke RKUD dari pihak ke 3 karena denda keterlambatan pada tahun 2021	10.373.308,00		
	Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember	154.709.762,00	-	

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	1.624.006.250,18	1.740.863.050,18

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.624.006.250,18 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.740.863.050,18. Saldo kewajiban jangka panjang tersebut merupakan utang BPR/BKPD/LPK-BBKU yang belum jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan hasil kesepakatan dan negosiasi dengan pihak Kreditor/Bank mengenai jumlah utang yang diakui dan harus dibayar oleh pemerintah.

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.2.2.a.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang	1.624.006.250,18	1.740.863.050,18

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.624.006.250,18 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.740.863.050,18 atau menurun sebesar (6,71%) disebabkan adanya reklasifikasi utang jangka Panjang ke jangka pendek karena sudah jatuh tempo kepada Bank Jabar sebesar Rp116.856.800,15 dan Bank Mandiri sebesar Rp0,00 karena adanya penyerahan hutang BPR/BKPD yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp1.170.953.108,67. Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.624.006.250,18, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KET
			PENAMBAHAN UTANG	PENGURANGAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	UTANG BPR/BKPD-BBKU					
	- Bank Mandiri	1.348.304.114,18	-	-	1.348.304.114,18	
	- Bank Jabar	509.415.736,00	-	116.856.800,00	392.558.936,00	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	JUMLAH	1.857.719.850,18	-	116.856.800,00	1.740.863.050,18	
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2020				116.856.800,00	
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG BELUM JATUH TEMPO PADA TAHUN 2020				1.624.006.250,18	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.624.006.250,18 merupakan jumlah utang yang belum jatuh tempo atau utang jangka panjang sesuai dengan hasil perhitungan umur utangnya yang merupakan hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	KEWAJIBAN PER TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	- Bank Mandiri	1.348.304.114,18	-	567.120.146,00	581.161.968,00	200.022.000,18
2.	- Bank Jabar	392.558.936,00	116.856.800,00	75.978.400,00	99.595.336,00	100.128.400,00
3.	- Bank BRI	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.740.863.050,18	116.856.800,00	643.098.546,00	680.757.304,00	300.150.400,18
	Jumlah yang Jatuh Tempo pada tahun 2020		116.856.800,00			
	Jumlah yang belum Jatuh Tempo pada tahun 2020		1.624.006.250,18			
	Jumlah Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU		1.740.863.050,18			

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.9.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.3.3. EKUITAS	3.665.462.705.655,98	3.578.341.759.037,58

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.665.462.705.655,98 dan saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.578.341.759.037,58.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.665.462.705.655,98 merupakan hasil perhitungan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 01 Januari 2020 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2019 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(6)
1.	Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85	
2.	Surplus/Defisit Operasional	71.180.746.910,87	563.963.111.904,59	
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	15.940.199.707,53	33.912.334.701,14	
4.	Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember	3.665.462.705.655,98	3.578.341.759.037,58	

5.4 POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan – LO

Realisasi Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.336.788.298.360,90 atau lebih kecil (10,82%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.620.232.709.430,16 atau turun sebesar (15,16%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2019 sebesar Rp2.754.186.913.857,30 disebabkan adanya penambahan saldo piutang tahun berjalan maupun tahun lalu dan pengurangan pelunasan piutang dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	BERTAMBAH	BERKURANG	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	254.192.324.020,16	21.173.499.782,14	75.997.071.805,40	199.368.751.996,90	279.017.508.195,84	(28,55)
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	64.966.701.051,00	16.093.606.308,90	13.445.062.848,40	67.615.244.511,50	71.797.359.938,00	(5,82)
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.110.809.967,00	52.301.970,00	9.605.000,00	8.153.506.937,00	10.683.413.847,88	(23,68)
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.676.875.983,00	(3.240.489.817,76)	-	436.386.165,24	3.594.469.358,44	(87,86)
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	177.437.937.019,16	8.268.081.321,00	62.542.403.957,00	123.163.614.383,16	192.942.265.051,52	(36,17)
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.241.472.580.396,00	14.374.100.923,00	273.585.619.494,00	1.982.261.061.825,00	2.326.677.826.969,00	(14,80)
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	1.629.099.969.762,00	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00	1.630.624.641.834,00	1.805.621.077.335,00	(9,69)
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	292.286.586.000,00	-	260.240.548.000,00	32.046.038.000,00	20.410.087.000,00	57,01
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	115.879.317.000,00	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00	115.538.384.119,00	122.847.831.452,00	(5,95)
8.2.4.	Bantuan Keuangan - LO	204.206.707.634,00	-	154.709.762,00	204.051.997.872,00	377.798.831.182,00	(45,99)
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	124.567.805.014,00	31.224.925.725,00	634.246.200,00	155.158.484.539,00	132.413.408.883,46	17,18
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	124.567.805.014,00	31.224.925.725,00	634.246.200,00	155.158.484.539,00	132.413.408.883,46	17,18
8.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-	-	-	16.078.169.809,00	-
8.4.1.	Surplus Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	16.078.169.809,00	-
	JUMLAH	2.620.232.709.430,16	66.772.526.430,14	350.216.937.499,40	2.336.788.298.360,90	2.754.186.913.857,30	(15,16)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.368.751.996,90 atau lebih kecil (21,57%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp254.192.324.020,16 atau menurun sebesar (20,55%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp279.017.508.195,84 disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp21.173.499.782,14 dan adanya pengurangan pelunasan piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar (Rp75.997.091.805,40) dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	254.192.324.020,16	21.173.499.782,14	75.997.071.805,40	199.368.751.996,90	279.017.508.195,84	(28,55)
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	64.966.701.051,00	16.093.606.308,90	13.445.062.848,40	67.615.244.511,50	71.797.359.938,00	(5,82)
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.110.809.967,00	52.301.970,00	9.605.000,00	8.153.506.937,00	10.683.413.847,88	(23,68)
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	3.676.875.983,00	(3.240.489.817,76)	-	436.386.165,24	3.594.469.358,44	(87,86)
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	177.437.937.019,16	8.268.081.321,00	62.542.403.957,00	123.163.614.383,16	192.942.265.051,52	(36,17)
	JUMLAH	254.192.324.020,16	21.173.499.782,14	75.997.071.805,40	199.368.751.996,90	279.017.508.195,84	(28,55)

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp67.615.244.511,50 atau lebih besar sebesar 4,08% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp64.966.701.051,00 atau menurun sebesar (5,82%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp71.797.359.938,00 disebabkan tidak tercapainya target tahun 2020 sehingga terjadi adanya tambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp16.093.606.308,90 serta adanya pelunasan atas piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp13.445.062.848,40 dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020 (6=3+4-5)	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019 (7)	% (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO						
8.1.1.06.	Pajak Hotel - LO	432.419.450,00	29.112.688,00	66.807.646,00	394.724.492,00	637.742.840,00	(38,11)
8.1.1.07.	Pajak Restoran - LO	4.563.110.290,00	79.197.431,50	47.232.801,00	4.595.074.920,50	5.179.531.223,00	(11,28)
8.1.1.08.	Pajak Hiburan - LO	78.610.775,00	499.994,50	7.202.244,50	71.908.525,00	180.613.420,00	(60,19)
8.1.1.09.	Pajak Reklame - LO	1.500.030.268,00	584.979.558,00	873.876.478,00	1.211.133.348,00	1.066.884.712,00	13,52
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LO	31.069.915.165,00	2.440.408.308,00	2.978.727.604,00	30.531.595.869,00	33.448.385.992,00	(8,72)
8.1.1.11.	Pajak Parkir - LO	86.709.900,00	830.997,50	3.244.997,50	84.295.900,00	102.812.000,00	(18,01)
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LO	96.566.727,00	37.431.402,40	51.816.994,40	82.181.135,00	74.349.456,00	10,53
8.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LO	675.000,00	-	-	675.000,00	900.000,00	(25,00)
8.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	970.000,00	11,34
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	20.816.008.316,00	12.921.145.929,00	9.416.154.083,00	24.321.000.162,00	24.303.064.700,00	0,07
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.321.575.160,00	-	-	6.321.575.160,00	6.802.105.595,00	(7,06)
	JUMLAH	64.966.701.051,00	16.093.606.308,90	13.445.062.848,40	67.615.244.511,50	71.797.359.938,00	(5,82)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan adanya pengakuan tambahan saldo piutang tahun berjalan yaitu piutang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan Piutang Pajak PBB sedangkan pengurangan terjadi karena pelunasan atas piutang-piutang tahun berjalan dan tahun lalu, yaitu pelunasan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan piutang pajak PBB. Perlu diinformasikan pula bahwa dari 11 (sebelas) jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, hanya 3 (tiga) yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bumi Bangunan yang bersifat *Official Assestment* yaitu penetapan SKP nya ditetapkan oleh pejabat pengelola pajak terlebih dahulu sehingga akan muncul perhitungan piutang pajak daerah. Sedangkan selebihnya bersifat *Self Assestment* yaitu ketetapan pajak baru muncul ketika wajib pajak sudah menghitung sendiri besaran pajak terutang nya dan melaporkannya pada akhir masa pajak, sehingga besaran piutang pajak timbul setelah masa pajak berakhir.

5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.153.506.937,00 atau turun sebesar (23,68%) dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp10.683.413.847,88 atau lebih besar 0,53% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.110.809.967,00 yang disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp52.301.970,00 dan adanya pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu sebesar Rp9.605.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020 (6=3+4-5)	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019 (7)	% (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO						
8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	111.805.000,00	-	-	111.805.000,00	210.742.000,00	(46,95)
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.456.049.600,00	-	-	1.456.049.600,00	1.445.224.000,00	0,75
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	563.347.000,00	-	-	563.347.000,00	427.055.000,00	31,91
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	911.523.850,00	-	-	911.523.850,00	865.875.300,00	5,27
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.644.932.300,00	-	-	1.644.932.300,00	1.740.278.100,00	(5,48)
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	31.900.000,00	9,72
8.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	281.951.497,00	29.821.970,00	-	311.773.467,00	280.643.188,00	0,00
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	824.728.000,00	10.000.000,00	-	834.728.000,00	1.377.783.494,00	(39,42)
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO	250.693.500,00	-	-	250.693.500,00	468.209.800,00	(46,46)
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	24.121.000,00	-	-	24.121.000,00	103.937.000,00	(76,79)
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	10.700.000,00	-	-	10.700.000,00	30.800.000,00	(65,26)
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	392.838.000,00	12.480.000,00	9.605.000,00	395.713.000,00	945.527.000,00	(58,15)
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.524.657.020,00	-	-	1.524.657.020,00	2.729.735.765,88	(44,15)
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO	24.163.200,00	-	-	24.163.200,00	25.703.200,00	(5,99)
8.1.2.33.	Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang -	54.300.000,00	-	-	54.300.000,00	-	0,00
	JUMLAH	8.110.809.967,00	52.301.970,00	9.605.000,00	8.153.506.937,00	10.683.413.847,88	(23,68)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan dan pengurangan karena adanya pelunasan piutang tahun lalu seperti adanya tambahan pengakuan piutang tambahan pengakuan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Dinas Pariwisata berupa Retribusi Tempat Rekreasi pada Situ Lengkong, serta adanya pengurangan berupa pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sedangkan retribusi lainnya tidak ditetapkan melalui SKRD sehingga tidak ada pengakuan piutang dalam tahun berjalan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (23,68%) disebabkan adanya penurunan pendapatan realisasi retribusi-lra dan pengakuan piutang pada pos retribusi daerah dalam tahun 2020.

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp436.386.165,24 atau turun sebesar (127,56%) dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.594.469.358,44 atau menurun sebesar (88,13%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.676.875.983,00 yang disebabkan adanya pengakuan penambahan akibat dari keuntungan PDAM Tirta Galuh dan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah BPR/BKPD/LPK dengan rincian sebagai berikut :

REK	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA KEUNTUNGAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA KERUGIAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO						
8.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO						
8.1.3.01.01.	PDAM TIRTA GALUH	-	670.352.758,24	-	670.352.758,24	261.326.565,76	(156,52)
8.1.3.01.02.	Bank Jabar - LO	3.076.437.540,00	-	-	3.076.437.540,00	2.925.266.072,00	5,17
8.1.3.01.04.	PD BPR/ BKPD/ LPK - LO	600.438.443,00	-	(3.910.842.576,00)	(3.310.404.133,00)	407.876.720,68	(911,62)
	JUMLAH	3.676.875.983,00	670.352.758,24	(3.910.842.576,00)	436.386.165,24	3.594.469.358,44	(87,86)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas terlihat bahwa PDAM Tirta Galuh memperoleh keuntungan sebesar Rp670.352.758,24 dan PD BPR/BKPD/LPK memperoleh kerugian sebesar (Rp3.910.842.576,00) terdiri dari BPR/BKPD PT Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar (Rp531.125.154,00); LKM Cidolog sebesar (Rp2.592.502.004,00) dan BPR/BKPD Lakbok sebesar (Rp787.215.418,00) Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (87,86%) disebabkan adanya kenaikan pada PDAM dan kerugian pada BPR/BKPD/LPK yang disebabkan karena adanya penurunan ekuitas dalam tahun 2020.

5.4.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp123.163.614.383,16 atau turun sebesar (36,17%) dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp192.942.265.051,52 disebabkan adanya penurunan pengakuan piutang bersih dalam tahun 2020 atau lebih kecil (30,68%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp177.437.937.019,16 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan sebesar Rp8.268.081.321,00 dan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan tahun lalu sebesar Rp62.542.403.957,00 dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO	177.437.937.019,16	8.268.081.321,00	62.542.403.957,00	123.163.614.383,16	192.942.265.051,52	(36,17)
8.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	394.871.455,00	-	-	394.871.455,00	349.830.323,00	12,88
8.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro - LO	2.047.009.564,00	-	-	2.047.009.564,00	3.789.468.254,00	(45,98)
8.1.4.04.	Pendapatan Bunga Deposito - LO	7.934.070.809,00	-	-	7.934.070.809,00	7.137.025.748,80	11,17
8.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	9.190.909,00	-	9.190.909,00	-	-	-
8.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LO	100.269.933,00	4.169.473.422,00	3.276.259.923,00	993.483.432,00	981.082.804,88	1,26
8.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	38.983.894,00	-	-	38.983.894,00	28.019.062,00	39,13
8.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.077.442.969,00	-	-	3.077.442.969,00	4.796.626.511,00	(35,84)
8.1.4.18.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LO	163.411.796.899,16	3.426.184.420,00	58.518.873.298,00	108.319.108.021,16	175.155.598.187,84	(38,16)
8.1.4.20.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	88.050.000,00	93.365.000,00	92.790.000,00	88.625.000,00	-	-
8.1.4.21.	Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LO	1.217.464,00	-	1.217.464,00	-	278.670.000,00	(100,00)
8.1.4.23.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir LUEP- LO	56.818.181,00	-	56.818.181,00	-	-	-
8.1.4.24.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir Dakabalarea - LO	818.181,00	-	818.181,00	-	-	-
8.1.4.25.	Pendapatan Sewa Tanah Pemerintah Daerah - LO	277.396.761,00	579.058.479,00	586.436.001,00	270.019.239,00	425.944.160,00	(36,61)
	JUMLAH	177.437.937.019,16	8.268.081.321,00	62.542.403.957,00	123.163.614.383,16	192.942.265.051,52	(36,17)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan berupa :

1. Pengakuan pendapatan denda pajak sebesar Rp4.169.473.422,00
2. Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.141.000.920,00
3. Piutang BLUD pada 37 Puskesmas sebesar Rp285.183.500,00
4. Penambahan dari piutang jangka Panjang ke jangka pendek untuk Piutang Fasilitas Sosial dan Umum berupa piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp36.290.000,00 dan Dinas Disperindagkop sebesar Rp57.075.000,00.
5. Pengakuan penambahan piutang sewa tanah sebesar Rp579.058.479,00

Sedangkan terjadi pengurangan disebabkan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu pada tahun berjalan berupa :

1. Pelunasan Bunga Giro Dana Cadangan sebesar Rp0,00
2. Pelunasan piutang tahun lalu yang dibayar pada tahun 2020 Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp9.190.909,00.
3. Pelunasan piutang denda pajak sebesar Rp3.276.259.923,00.
4. Pelunasan piutang tahun lalu Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp54.964.580.641,00.
5. Pelunasan piutang tahun lalu Piutang BLUD pada 37 Puskesmas sebesar Rp3.554.292.657,00.
6. Pelunasan piutang Eks BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp1.217.464,00.
7. Pelunasan piutang tahun lalu piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop sebesar Rp92.790.000,00
8. Pelunasan piutang eks dana bergulir LUEP sebesar Rp56.818.181,00
9. Pelunasan piutang eks dana bergulir Dakabalarea sebesar Rp818.181,00.

10. Pelunasan piutang dan pengakuan penerimaan dibayar dimuka Sewa Tanah sebesar Rp586.436.001,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.982.261.061.825,00 atau lebih kecil (11,56%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.241.472.580.396,00 yang disebabkan penurunan realisasi pendapatan transfer-LRA 2020 dibanding tahun lalu 2019, adanya pengurangan akibat adanya pelunasan piutang bagi hasil provinsi tahun lalu dan adanya pengurangan pengakuan Dana Desa yang sifatnya transitoris sehingga tidak diakui sebagai pendapatan-LO, sedangkan penambahan pengakuan piutang *over target* dana bagi hasil pusat dan provinsi tahun 2020 sebesar Rp14.374.100.923,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO						
8.2.1.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	1.629.099.969.762,00	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00	1.630.624.641.834,00	1.805.621.077.335,00	-9,69
8.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak-LO	48.009.720.582,00	9.953.115.103,00	8.428.443.031,00	49.534.392.654,00	39.279.445.271,00	26,11
8.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	38.094.200.052,00	-	-	38.094.200.052,00	24.325.666.380,00	56,60
8.2.1.03.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.112.349.718.000,00	-	-	1.112.349.718.000,00	1.216.331.241.191,00	-8,55
8.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	430.646.331.128,00	-	-	430.646.331.128,00	525.684.724.493,00	-18,08
8.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO	292.286.586.000,00	-	260.240.548.000,00	32.046.038.000,00	20.410.087.000,00	57,01
8.2.2.01.	Dana Penyesuaian-LO	32.046.038.000,00	-	-	32.046.038.000,00	20.410.087.000,00	57,01
8.2.2.02.	Dana Desa-LO	260.240.548.000,00	-	260.240.548.000,00	-	-	0,00
8.2.3.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO	115.879.317.000,00	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00	115.538.384.119,00	122.847.831.452,00	-5,95
8.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	115.879.317.000,00	4.420.985.820,00	4.761.918.701,00	115.538.384.119,00	122.847.831.452,00	-5,95
8.2.3.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO	-	-	-	-	-	0,00
8.2.4.	PENDAPATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN-LO	204.206.707.634,00	-	154.709.762,00	204.051.997.872,00	377.798.831.182,00	-45,99
8.2.4.01.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya-LO	204.206.707.634,00	-	154.709.762,00	204.051.997.872,00	377.798.831.182,00	-45,99
	JUMLAH	2.241.472.580.396,00	14.374.100.923,00	273.585.619.494,00	1.982.261.061.825,00	2.326.677.826.969,00	-14,80

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.630.624.641.834,00 lebih kecil (0,09%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.629.099.969.762,00 dikarenakan adanya penerimaan piutang tahun lalu dari *over target* tahun 2019 dan pengakuan piutang kurang salur/bayar tahun 2020.

Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya/Provinsi-LO lebih kecil sebesar (0,29%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA disebabkan berkurangnya pendapatan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi, berkurangnya pendapatan *over target* bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi tahun 2020. Dan berkurangnya Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Dana Pen yang harus dikembalikan sebesar Rp154.709.762,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2020	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						
1.	PIUTANG BAGI HASIL PAJAK	4.761.918.701	4.420.985.820	4.761.918.701	4.420.985.820	- 22.104.929,00	4.398.880.891
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.169.439.960	1.248.770.760,00	1.169.439.960	1.248.770.760	(6.243.854,00)	1.242.526.906,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	982.883.040	468.504.000,00	982.883.040	468.504.000	(2.342.520,00)	466.161.480,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.605.698.101	2.694.324.010,00	2.605.698.101	2.694.324.010	(13.471.620,00)	2.680.852.390,00
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.897.600	9.387.050,00	3.897.600	9.387.050	(46.935,00)	9.340.115,00
2.	PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4.761.918.701	4.420.985.820	4.761.918.701	4.420.985.820	- 22.104.929	4.398.880.891

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan Pendapatan Transfer-LO tahun 2019 terdapat penurunan sebesar (14,80%) disebabkan adanya penurunan pengakuan piutang baru pada pos bagi hasil pajak provinsi dalam tahun 2020.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp155.158.484.539,00 atau lebih besar 24,56% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp124.567.805.014,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan Dana Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN PENGAKUAN PENDAPATAN YANG MENJADI HAK PEMERINTAH DAERAH	PENGURANGAN PENGAKUAN PENDAPATAN YANG MENJADI HAK PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO						
8.3.1.	PENDAPATAN HIBAH-LO	124.567.805.014,00	31.224.925.725,00	634.246.200,00	155.158.484.539,00	132.413.408.883,46	17,18
8.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	4.657.565.014,00	-	-	4.657.565.014,00	3.000.000.000,00	55,25
8.3.1.2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	-	5.145.428.425,00	634.246.200,00	4.511.182.225,00	10.316.538.883,46	(56,27)
8.3.1.3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi - LO	-	1.312.253.000,00	-	1.312.253.000,00	2.922.544.000,00	(55,10)
8.3.1.4.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya - LO	-	-	-	-	2.641.526.000,00	(100,00)
8.3.1.5.	Pendapatan Hibah dari Masyarakat - LO	-	24.767.244.300,00	-	24.767.244.300,00	-	#DIV/0!
8.3.1.6.	Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Provinsi - LO	119.910.240.000,00	-	-	119.910.240.000,00	113.532.800.000,00	5,62
	JUMLAH	124.567.805.014,00	31.224.925.725,00	634.246.200,00	155.158.484.539,00	132.413.408.883,46	117,18

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengakui adanya tambahan pendapatan menjadi haknya dalam tahun 2020 berupa Pendapatan Hibah BOS, Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp119.910.240.000,00 yang berasal dari Pemerintah Pusat; terdapat realisasi pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 dan pendapatan Hibah dari BAPPENAS sebesar Rp1.657.565.014,00. Disamping hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis juga mengakui adanya Pendapatan Hibah yang diberikan ke sekolah-sekolah dari Pemerintah Pusat juga adanya hibah barang dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan dari pihak ke tiga, kelompok masyarakat yang dihibahkan ke SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.145.428.425,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp634.246.200,00 dari Kementerian Pertanian BAST No.B-9593/PL.130/I.1/09/2018 tgl 10/09/2018; Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.312.253.000,00; dan pendapatan Hibah dari Pihak ke tiga/kelompok masyarakat sebesar Rp24.767.244.300,00 dan telah digunakan oleh masing-masing penerima untuk keperluan operasionalnya dan pengadaan barang-barang modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Hibah dari Pemerintah Pusat	Hibah dari Pemerintah Provinsi	Hibah dari Organisasi/Masyarakat	Jumlah
1	Tanah	45.536.625,00	-	865.257.000,00	910.793.625,00
2	Peralatan dan Mesin	4.154.370.881,00	1.312.253.000,00	77.669.300,00	5.544.293.181,00
3	Gedung dan Bangunan	555.628.000,00	-	4.323.774.000,00	4.879.402.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.121.919,00	-	19.500.544.000,00	19.883.665.919,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.771.000,00	-	-	6.771.000,00
6	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	5.145.428.425,00	1.312.253.000,00	24.767.244.300,00	31.224.925.725,00

5.4.1.4 Surplus Non Operasional-LO

Realisasi Surplus Non Operasional-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau Nihil. Surplus non operasional adalah kenaikan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus penjualan Aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	MENAMBAH BEBAN TAHUN BERJALAN	MENGURANGI BEBAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4-5)	(7)	(8)
9.3.	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL						
9.3.1.	Defisit Penghentian Aset	-	-	-	-	16.078.169.809,00	(100,00)
9.3.1.01.	Surplus Penyelesaian Utang Jangka Pendek BPJS - LO	-	-		-	16.078.169.809,00	0,00
	JUMLAH	-	-	-	-	16.078.169.809,00	(100,00)

5.4.2. Beban - LO

Realisasi Beban-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.265.607.551.450,03 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp2.016.146.498.168,83, realisasi beban Lain-lain-LO sebesar Rp7.730.887.302,91, realisasi Beban Transfer-LO sebesar Rp240.129.555.868,38; dan defisit non operasional sebesar Rp1.600.610.109,91 Sedangkan realisasi Belanja-LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp2.249.515.317.604,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp1.745.925.142.603,00 dan realisasi Belanja Transfer-LRA sebesar Rp503.590.175.001,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA ditambah Belanja Transfer-LRA sebesar Rp2.249.515.317.604,00 dengan realisasi Beban-LO sebesar Rp2.265.607.551.450,03 terdapat penambahan hutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, dan defisit non operasional sebesar Rp1.600.610.109,91 dikurangi adanya pelunasan hutang, penyisihan piutang dan beban lain-lain sebesar Rp7.730.887.302,91 yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam tahun 2020.

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4-5)	(7)	(8)
9.	BEBAN - LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	1.745.925.142.603,00	422.379.840.470,50	144.427.597.601,76	2.023.877.385.471,74	2.006.681.988.497,25	0,86
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	1.019.980.756.757,00	20.888.156.041,00	7.670.501.736,00	1.033.198.411.062,00	1.104.795.079.123,00	(6,48)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	254.908.286.734,00	39.572.635.177,40	55.719.404.788,76	238.761.517.122,64	249.239.963.820,72	(4,20)
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	228.418.885.241,00	18.198.398.511,00	19.886.214.304,00	226.731.069.448,00	203.069.568.865,00	11,65
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	34.320.631.381,00	3.734.861.170,00	-	38.055.492.551,00	33.888.635.229,00	12,30
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	50.872.864.008,00	-	-	50.872.864.008,00	46.006.640.346,00	10,58
9.1.6.	BEBAN BUNGA - LO	-	-	-	-	16.113.060,00	0,00
9.1.7.	BEBAN SUBSIDI - LO	-	-	-	-	-	0,00
9.1.8.	BEBAN HIBAH - LO	125.366.718.482,00	81.085.688.232,79	52.640.876.745,00	153.811.529.969,79	84.693.610.163,51	81,61
9.1.9.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	32.057.000.000,00	-	-	32.057.000.000,00	7.671.250.000,00	317,88
9.1.10.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	237.066.703.150,00	-	237.066.703.150,00	260.009.990.798,92	(8,82)
9.1.11.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	14.102.510.885,40	8.510.600.028,00	5.591.910.857,40	9.204.759.768,44	(39,25)
9.1.12.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	7.730.887.302,91	-	7.730.887.302,91	8.086.377.322,66	(4,40)
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO	503.590.175.001,00	2.505.775.904,10	265.966.395.036,72	240.129.555.868,38	166.278.160.986,76	44,41
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - LO	4.176.655.488,00	2.505.775.904,10	5.725.847.036,72	956.584.355,38	2.992.001.957,76	(68,03)
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	499.413.519.513,00	-	260.240.548.000,00	239.172.971.513,00	159.548.764.029,00	49,91
9.2.3.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA - LO	-	-	-	-	3.737.395.000,00	
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-	1.600.610.109,91	-	1.600.610.109,91	17.263.652.468,70	(90,73)
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	1.552.800.209,91	-	1.552.800.209,91	7.766.442.584,70	(80,01)
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN PIUTANG - LO	-	47.809.900,00	-	47.809.900,00	64.230.085,00	0,00
	DEFISIT PENGHENTIAN ASET TIDAK LANCAR - LO	-	-	-	-	9.432.979.799,00	1,00
	JUMLAH BEBAN - LO	2.249.515.317.604,00	426.486.226.484,51	410.393.992.638,48	2.265.607.551.450,03	2.190.223.801.952,71	3,44

5.4.2.1.a. Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.033.198.411.062,00 atau turun sebesar (6,48%) jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2019 sebesar Rp1.104.795.079.123,00 atau lebih besar 1,30% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.019.980.756.757,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo utang beban tahun berjalan dan adanya pengurangan akibat adanya pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA ADANYA PENGAKUAN UTANG	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN UTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO						
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	676.045.358.199,00	12.532.642.174,00	55.467.994,00	688.522.532.379,00	712.992.772.982,00	(3,43)
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	338.747.715.055,00	7.899.250.949,00	7.615.033.742,00	339.031.932.262,00	381.134.869.486,00	(11,05)
9.1.1.03.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	4.373.700.000,00	-	-	4.373.700.000,00	6.802.500.000,00	(35,70)
9.1.1.05.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	381.611.436,00	456.262.918,00	-	837.874.354,00	3.060.550.535,00	(72,62)
9.1.1.06.	Beban insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	46.667.067,00	-	-	46.667.067,00	333.041.120,00	(85,99)
9.1.1.07.	Beban Uang Lembur - LO	385.705.000,00	-	-	385.705.000,00	471.345.000,00	(18,17)
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	1.019.980.756.757,00	20.888.156.041,00	7.670.501.736,00	1.033.198.411.062,00	1.104.795.079.123,00	(6,48)

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp55.467.994,00; pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran tambahan penghasilan PNS Desember 2019 sebesar Rp7.615.033.742,00; pengurangan dari beban dibayar dimuka iuran jaminan kesehatan kesehatan DPRD tahun 2020 sebesar Rp55.467.994,00. Sedangkan terdapat penambahan berupa pengakuan utang gaji dan tunjangan tahun berjalan sebesar Rp0,00; penambahan utang tahun berjalan untuk tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp7.899.250.949,00; penambahan utang tahun berjalan Insentif Pemungutan Pajak daerah sebesar Rp456.262.918,00; penambahan utang tahun berjalan Insentif pemungutan retribusi daerah sebesar sebesar Rp0,00; penambahan utang iuran jaminan kesehatan tahun berjalan sebesar Rp12.588.110.168,00.

5.4.2.1.b. Beban Persediaan - LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp238.761.517.122,64 apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO Tahun 2019 sebesar Rp249.239.963.820,72 atau turun sebesar (4,20%), jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp254.908.286.734,00 atau lebih kecil (6,33%) disebabkan kenaikan beban barang dalam tahun 2020 dan meningkatnya saldo persediaan bahan material serta persediaan bahan di BLUD per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA ADANYA SALDO AWAL	PENGURANGAN KARENA ADANYA SALDO AHIR BERDASARKAN STOCK OPNAME	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO						
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis - LO	11.597.682.532,00	19.659.528.636,20	26.531.718.961,56	4.725.492.206,64	10.308.806.800,72	(54,16)
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material - LO	36.863.276.964,00	10.155.000,00	207.224.911,20	36.666.207.052,80	19.465.196.329,00	88,37
9.1.2.03.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	9.191.078.583,00		13.020.395,00	9.178.058.188,00	8.839.138.057,00	3,83
9.1.2.04.	Beban Makan dan Minuman - LO	26.511.187.410,00			26.511.187.410,00	26.350.202.702,00	0,61
9.1.2.05.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	628.552.600,00			628.552.600,00	600.262.000,00	4,71
9.1.2.06.	Beban Pakaian Kerja - LO	925.948.600,00			925.948.600,00	443.163.000,00	108,94
9.1.2.07.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO	901.289.350,00			901.289.350,00	-	#DIV/0!
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-			-	1.658.060.191,00	-
9.1.2.09.	Beban Barang Jasa BLUD/Beban Bahan - LO	93.667.675.906,00	17.777.167.499,00	28.506.468.221,00	82.938.375.184,00	89.547.601.333,00	(7,38)
9.1.2.43.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	2.733.327.960,00	2.101.910.042,20	462.972.300,00	4.372.265.702,20	21.110.198.283,00	(79,29)
9.1.2.44.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor - LO	621.836.582,00			621.836.582,00	3.511.202.421,00	(82,29)
9.1.2.12.	Beban Barang Dana BOS - LO	70.439.225.247,00	25.874.000,00		70.465.099.247,00	66.827.843.204,00	5,44
9.1.2.13.	Beban Barang Untuk Hadiah - LO	827.205.000,00			827.205.000,00	578.289.500,00	43,04
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	254.908.286.734,00	39.574.635.177,40	55.721.404.788,76	238.761.517.122,64	249.239.963.820,72	(4,20)

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Dari tabel tersebut di atas Beban Persediaan/Barang terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu BLUD RSUD dan Puskesmas sebesar Rp28.506.468.221,00; pengurangan karena Beban barang yang reklas menjadi aset tetap SKPD sebesar Rp462.972.300,00; dan pengurangan saldo persediaan SKPD akhir tahun sebesar Rp26.749.964.267,76. Sedangkan terdapat penambahan berupa pengakuan saldo persediaan SKPD tahun berjalan sebesar Rp19.657.528.636,20; penambahan utang barang tahun berjalan sebesar Rp17.777.167.499,00; dan penambahan reklas aset tetap menjadi barang/persediaan sebesar Rp2.101.910.042,20. Adapun penambahan dan pengurangan dari Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat diakui pada Beban Hibah.

5.4.2.1.c. Beban Jasa - LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp226.731.069.448,00 atau naik 11,65% apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO Tahun 2019 sebesar Rp203.069.568.865,00 atau lebih kecil (0,74%) jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp228.418.885.241,00 yang disebabkan adanya penambahan utang jasa yang menjadi beban tahun berjalan atau tahun 2020 yang lebih kecil nilainya bila dibandingkan dengan pengurangan/pelunasan saldo utang belanja tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA PENGAKUAN BEAN/HUTANG BARU	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN HUTANG	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.3.	BEAN JASA - LO						
9.1.3.01.	Beban Jasa Kantor - LO	50.710.212.367,00	1.813.392.022,00	1.970.000.417,00	50.553.603.972,00	50.680.182.223,00	(0,25)
9.1.3.02.	Beban Premi Asuransi - LO	31.454.769.299,00	-	-	31.454.769.299,00	12.011.858.449,00	161,86
9.1.3.03.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	1.747.600.519,00	-	60.000.000,00	1.687.600.519,00	2.569.709.588,00	(34,33)
9.1.3.04.	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	233.988.000,00	-	-	233.988.000,00	470.635.000,00	(50,28)
9.1.3.05.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	1.029.787.744,00	-	-	1.029.787.744,00	1.153.178.500,00	(10,70)
9.1.3.06.	Beban Jasa Konsultasi - LO	6.585.040.750,00	-	124.071.000,00	6.460.969.750,00	5.465.556.956,00	18,21
9.1.3.07.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	85.500.000,00	-	-	85.500.000,00	96.000.000,00	(10,94)
9.1.3.08.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS - LO	2.133.636.462,00	-	-	2.133.636.462,00	4.993.846.923,00	(57,27)
9.1.3.09.	Beban Honorarium PNS - LO	44.528.513.039,00	-	-	44.528.513.039,00	41.194.239.388,00	8,09
9.1.3.10.	Beban Honorarium Non PNS - LO	27.433.372.000,00	96.474.012,00	-	27.529.846.012,00	19.760.382.986,00	39,32
9.1.3.11.	Beban Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO	800.025.000,00	-	-	800.025.000,00	939.085.000,00	(14,81)
9.1.3.12.	Beban Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan - LO	10.625.000,00	-	-	10.625.000,00	35.672.000,00	(70,21)
9.1.3.13.	Beban Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber - LO	6.734.804.700,00	-	-	6.734.804.700,00	9.046.495.910,00	(25,55)
9.1.3.14.	Beban Uang Saku/Transfort Peserta - LO	6.620.050.000,00	-	-	6.620.050.000,00	8.346.080.000,00	(20,68)
9.1.3.15.	Beban Program/Aplikasi - LO	1.618.711.612,00	-	-	1.618.711.612,00	1.220.516.581,00	32,63
9.1.3.16.	Beban Transport - LO	2.281.050.000,00	-	-	2.281.050.000,00	9.699.917.000,00	(76,48)
9.1.3.45.	Belanja Pegawai BOS	31.004.348.654,00	-	-	31.004.348.654,00	19.149.557.381,00	61,91
9.1.3.47.	Belanja Jasa Pentas Seni/Pergelaran	1.732.105.500,00	-	-	1.732.105.500,00	727.563.250,00	138,07
9.1.3.48.	Belanja Jasa Upah Pemungutan PBB	77.800.000,00	-	-	77.800.000,00	90.729.500,00	(14,25)
9.1.3.50.	Belanja Sewa Tanah	304.969.595,00	-	-	304.969.595,00	288.488.634,00	5,71
9.1.3.53.	Belanja Pegawai BLUD	7.513.335.000,00	16.288.532.477,00	17.732.142.887,00	6.069.724.590,00	12.379.373.596,00	(50,97)
9.1.3.55.	Belanja Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.697.950.000,00	-	-	1.697.950.000,00	23.400.000,00	7.156,20
9.1.3.57.	Honorarium Pegawai Negeri Non Sipil	1.798.350.000,00	-	-	1.798.350.000,00	1.578.400.000,00	13,93
9.1.3.58.	Honorarium Pejabat Negara	282.340.000,00	-	-	282.340.000,00	1.148.700.000,00	(75,42)
	JUMLAH BEAN JASA - LO	228.418.885.241,00	18.198.398.511,00	19.886.214.304,00	226.731.069.448,00	203.069.568.865,00	11,65

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran Utang Jasa kantor sebesar Rp1.970.000.417,00 dan Jasa Pelayanan BLUD sebesar Rp17.732.142.887,00; pengurangan beban jasa karena reklasifikasi menjadi aset tetap/ATB sebesar Rp124.071.000,00 yaitu sebesar Rp9.845.000,00 pada Dinas BPBD, sebesar Rp39.974.000,00 pada DPMPSTP dan Rp74.252.000,00 pada Perpustakaan dan pengurangan beban sewa dibayar dimuka tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,00 pada Kecamatan Cijeungjing.

Terdapat tambahan pengakuan Tahun 2020 berupa saldo Utang Jasa Usaha BLUD sebesar Rp15.690.152.713,00, Utang Jasa Blud pada Puskesmas sebesar Rp501.905.752,00, Utang Jaminan

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Kesehatan pada jasa pelayanan puskesmas sebesar Rp96.474.012,00, utang jasa pengamanan kantor pada Sekretariat DPRD sebesar Rp99.284.600,00, reklas aset tetap menjadi beban jasa sebesar Rp0,00; dan penambahan pengakuan utang rutin jasa kantor tahun 2020 sebesar Rp1.810.581.434,00 untuk membayar listrik dan PJU, telepon, internet dan air yang manfaatnya telah dinikmati pada bulan Desember 2020 tetapi harus dibayar pada tahun 2021.

5.4.2.1.d. Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.055.492.551,00 meningkat 12,30% apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2019 sebesar Rp33.888.635.229,00 atau meningkat sebesar Rp10,88% dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.320.631.381,00 disebabkan adanya pengakuan beban pemeliharaan dari reklas belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO						
9.1.4.01.01	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	12.221.225.637,00	-	-	12.221.225.637,00	12.094.421.708,00	1,05
9.1.4.01.02	Belanja Pemeliharaan - LO	10.967.508.100,00	-	-	10.967.508.100,00	13.273.376.300,00	(17,37)
9.1.4.01.03	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor - LO	2.206.112.291,00	-	-	2.206.112.291,00	2.059.652.340,00	7,11
9.1.4.01.04	Belanja Perawatan Bangunan Gedung - LO	5.341.701.207,00	280.251.170,00	-	5.621.952.377,00	4.099.624.691,00	37,13
9.1.4.01.05	Belanja Perawatan Bangunan Bukan Gedung - LO	2.476.183.299,00	3.454.610.000,00	-	5.930.793.299,00	1.015.587.883,00	483,98
9.1.4.01.06	Belanja Perawatan Peralatan /Perlengkapan Gedung Kantor - LO	890.362.677,00	-	-	890.362.677,00	815.401.107,00	9,19
9.1.4.01.07	Belanja Perawatan Peralatan Laboratorium - LO	30.906.400,00	-	-	30.906.400,00	12.000.000,00	157,55
9.1.4.01.08	Belanja Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - LO	172.841.770,00	-	-	172.841.770,00	188.280.200,00	0,00
9.1.4.01.09	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kemetrolagian - LO	13.790.000,00	-	-	13.790.000,00	330.291.000,00	0,00
	JUMLAH PEMELIHARAAN - LO	34.320.631.381,00	3.734.861.170,00	-	38.055.492.551,00	33.888.635.229,00	12,30

5.4.2.1.e.Beban Perjalanan Dinas - LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.872.864.008,00 meningkat 10,58% bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2019 sebesar Rp46.006.640.346,00; atau sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.872.864.008,00 disebabkan tidak adanya pengakuan utang baik yang sifatnya menambah atau mengurangi belanja perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO						
9.1.5.01.	Beban Perjalanan Dinas - LO						
9.1.5.01.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	37.023.049.170,00	-	-	37.023.049.170,00	20.851.255.353,00	77,56
9.1.5.01.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	13.849.814.838,00	-	-	13.849.814.838,00	25.155.384.993,00	(44,94)
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	50.872.864.008,00	-	-	50.872.864.008,00	46.006.640.346,00	10,58

5.4.2.1.f. Beban Bunga – LO

Realisasi Beban Bunga-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 menurun 100% dari Beban Bunga-LO Tahun 2019 sebesar Rp16.113.060,00; atau sama dengan nilai realisasi Belanja Bunga-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau nihil disebabkan tidak adanya pengakuan penambahan dan pengurangan beban bunga tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/TANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.6.	BEBAN BUNGA - LO						
9.1.6.01.	Beban Bunga Utang Pinjaman- LO						
9.1.6.01.02.	Beban Bunga Utang Pinjaman- LO	-	-	-	-	16.113.060,00	(100,00)
	JUMLAH BEBAN BUNGA - LO	-	-	-	-	16.113.060,00	(100,00)

5.4.2.1.g.Beban Hibah - LO

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp153.811.529.969,79 atau meningkat sebesar 81,61% bila dibandingkan dengan Beban Hibah-LO Tahun 2019 sebesar Rp84.693.610.163,51 atau lebih besar 22,69% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp125.366.718.482,00 terdiri dari Belanja Hibah-LRA sebesar Rp87.413.250.000,00 dan riklas realisasi Belanja Barang/Persediaan untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp37.953.468.482,00 disebabkan adanya pengakuan penambahan dan pengurangan beban hibah selama tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA BELUM DIHIBAHKAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.7.	BEBAN HIBAH - LO						
9.1.7.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah - LO	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	0,00
9.1.7.02.	Beban Hibah kepada Organisasi - LO	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	1.900.495.758,00	0,00
9.1.7.03.	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi - LO				-	1.068.678.813,51	(100,00)
9.1.7.04.	Beban Hibah kepada Masyarakat - LO	-	-	-	-	-	0,00
9.1.7.05.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LO	-	14.478.533.124,79	9.109.210.767,00	5.369.322.357,79	76.830.400.000,00	(93,01)
9.1.7.06.	Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa - LO	87.263.250.000,00	-	-	87.263.250.000,00	-	
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	37.953.468.482,00	66.607.155.108,00	43.531.665.978,00	61.028.957.612,00	4.894.035.592,00	1.147,01
	JUMLAH	125.366.718.482,00	81.085.688.232,79	52.640.876.745,00	153.811.529.969,79	84.693.610.163,51	81,61

Adanya penambahan beban hibah sebesar Rp81.085.688.232,79 berasal dari :

- Pelimpahan aset tetap Gedung dan Bangunan ke Sekolah Swasta sebesar Rp971.460.009,76 dari Dinas Pendidikan;
- Pelimpahan aset tetap Tanah ke Sekolah Swasta sebesar Rp1.072.030.538,18 dari Dinas Pendidikan;
- Pelimpahan aset tetap Lainnya ke Sekolah Swasta sebesar Rp58.809.477,50 dari Dinas Pendidikan
- Pelimpahan aset tetap Peralatan dan Mesin ke Stikes Muhammadiyah sebesar Rp274.414.533,00 dan Gedung dan Bangunan ke Poskesdes sebesar Rp96.935.000,00 dari Dinas Kesehatan;
- Pelimpahan tanah *ruslag* tukar menukar tanah (tukar guling) ke PT.POS sebesar Rp378.265.200,00 dan Kejaksaan sebesar Rp323.629.185,00;
- Pelimpahan peralatan dan mesin ke kelompok masyarakat sebesar Rp532.232.730,00 dari PPKD;
- Pelimpahan aset tetap Gedung dan Bangunan ke Kejaksaan sebesar Rp2.314.778.554,00 dari PPKD ;
- Pelimpahan peralatan dan mesin ke DKM dan Pondok Pesantren berupa *Thermogun* sebesar Rp126.000.000,00 dari Sekretariat Daerah;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp166.262.500,00 dari Kecamatan Ciamis;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp290.037.500,00 dari Kecamatan Baregbeg;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp251.800.000,00 dari Kecamatan Sadananya;

- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp299.537.500,00 dari Kecamatan Cikoneng;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp299.537.500,00 dari Kecamatan Sindangkasih;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp356.675.000,00 dari Kecamatan Cijeungjing;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp164.696.802,00 dari Kecamatan Cimaragas;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp198.534.870,00 dari Kecamatan Cidolog;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp347.275.000,00 dari Kecamatan Cihaurbeuti;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp437.400.000,00 dari Kecamatan Panumbangan;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp237.587.500,00 dari Kecamatan Panjalu;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp166.262.500,00 dari Kecamatan Sukamantri;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp350.047.370,00 dari Kecamatan Kawali;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp265.225.000,00 dari Kecamatan Lumbung;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp504.667.147,83 dari Kecamatan Panawangan;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp423.312.500,00 dari Kecamatan Cipaku;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp190.512.500,00 dari Kecamatan Jatinagara;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp356.675.000,00 dari Kecamatan Rajadesa;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp468.939.560,00 dari Kecamatan Rancah;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp199.912.500,00 dari Kecamatan Tambaksari;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp364.609.302,00 dari Kecamatan Cisaga;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp199.912.500,00 dari Kecamatan Sukadana;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp304.225.000,00 dari Kecamatan Lakbok;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp280.637.500,00 dari Kecamatan Purwadadi;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp492.695.345,52 dari Kecamatan Pamarican;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp399.162.500,00 dari Kecamatan Banjarsari;
- Pelimpahan peralatan dan mesin kendaraan bermotor ke Desa sebesar Rp313.837.500,00 dari Kecamatan Banjar Anyar;

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

- Beban hibah dari saldo per 31 Desember 2020 persediaan untuk diserahkan sebesar Rp66.607.155.108,00 pada DPRKPLH, BPBD dan BPKD;

Adanya pengurangan beban hibah sebesar Rp52.640.876.745,00 berasal dari :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Aset tetap yang dihibahkan sebesar Rp9.109.210.767,00;
- Adanya pengurangan beban hibah karena barang belum diserahkan ke masyarakat sebesar Rp43.531.665.978,00 tersebut berasal pada BPBD sebesar Rp17.949.800,00; pada BPKD sebesar Rp339.331.420,00; pada DPRKPLH sebesar Rp41.904.043.758,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp1.270.341.000,00.

5.4.2.1.h. Beban Bantuan Sosial - LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.057.000.000,00 atau meningkat sebesar 417,88% bila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2019 sebesar Rp7.671.250.000,00 atau sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.057.000.000,00 disebabkan tidak adanya transaksi pengakuan utang belanja bantuan sosial selama tahun 2020 maupun pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.8.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO						
9.1.8.02.	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat - LO	32.057.000.000,00	-	-	32.057.000.000,00	7.671.250.000,00	417,88
	JUMLAH	32.057.000.000,00	-	-	32.057.000.000,00	7.671.250.000,00	417,88

5.4.2.1.i. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp237.269.084.447,00 atau turun sebesar (8,75%) bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 adalah sebesar Rp260.009.990.798,92 disebabkan naiknya belanja modal tahun 2020 dan menurunnya aset tetap ke aset lain lain serta menurunnya aset tidak berwujud karena menjadi aset tetap dalam pengerjaan. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja penyusutan karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban penyusutan dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI						
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN	-	234.597.852.647,00	-	234.597.852.647,00	293.563.437.285,00	(20,09)
9.1.9.01.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	82.707.262.513,00	-	82.707.262.513,00	75.167.669.180,00	10,03
9.1.9.01.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	32.095.098.407,00	-	32.095.098.407,00	29.953.989.387,00	7,15
9.1.9.01.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	118.980.557.357,00	-	118.980.557.357,00	94.220.889.358,00	26,28
9.1.9.01.04.	Beban Penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)		3.169.202,00	-	3.169.202,00	-	-
9.1.9.01.05.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	811.765.168,00	-	811.765.168,00	94.220.889.360,00	(99,14)
9.1.9.02.	BEBAN AMORTISASI	-	2.468.850.503,00	-	2.468.850.503,00	5.015.950.401,00	(50,78)
9.1.9.02.01.	Beban Amortisasi	-	2.468.850.503,00	-	2.468.850.503,00	5.015.950.401,00	(50,78)
	JUMLAH	-	237.066.703.150,00	-	237.066.703.150,00	298.579.387.686,00	(20,60)

5.4.2.1.j. Beban Penyisihan Piutang - LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.591.910.857,40 atau turun sebesar (39,25%) bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 adalah sebesar Rp9.204.759.768,44, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyisihan piutang merupakan transaksi yang bersifat non kas dan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG						
9.1.10.01.	Beban Penyisihan Piutang						
9.1.10.01.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	5.248.232.063,40	3.288.438.115,00	1.959.793.948,40	918.711.908,00	113,32
9.1.10.01.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	3.355.059.305,00	3.220.507.403,00	134.551.902,00	562.480.470,00	(76,08)
9.1.10.01.03.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	5.370.121.942,00	1.959.436.760,00	3.410.685.182,00	7.681.650.313,44	(55,60)
9.1.10.01.04.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	49.765.576,00	-	49.765.576,00	(6.618.593,00)	(851,91)
9.1.10.01.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Dana Perimbangan	-	22.104.929,00	-	22.104.929,00	42.142.215,00	(47,55)
9.1.10.01.06.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	57.227.070,00	42.217.750,00	15.009.320,00	6.393.455,00	134,76
	JUMLAH	-	14.102.510.885,40	8.510.600.028,00	5.591.910.857,40	9.204.759.768,44	(39,25)

5.4.2.2 Beban Lain-Lain - LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.730.887.302,91 sedangkan apabila dibandingkan dengan beban lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.086.377.322,66 atau turun sebesar (4,40%). Dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja lain-lain karena beban lain-lain merupakan transaksi yang berasal dari kelompok aset seperti belanja modal yang menjadi aset tetap akan tetapi nilai dari aset tetap tersebut tidak masuk dalam batas nilai kapitalisasi sehingga terjadi penurunan nilai aset tetap yang diakui pada beberapa SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN BEBAN LAIN-LAIN			PENGURANGAN BEBAN LAIN- LAIN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
			EXTRA COMITABLE	JASA BANK LUEP	-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.2.	BEBAN LAIN -LAIN								
	Dinas Pendidikan	-	7.069.013.161,19	-	-	-	7.069.013.161,19	6.823.712.137,76	3,59
	Dinas Kesehatan Kabupaten	-	151.091.725,00	-	-	-	151.091.725,00	192.182.396,00	(21,38)
	Rumah Sakit Umum Kls C	-	148.346.410,00	-	-	-	148.346.410,00	3.765.128,00	3.840,01
	DPRKPLH	-	74.950.000,00	-	-	-	74.950.000,00	1.039.327.769,90	(92,79)
	SATPOL PP	-	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	-
	BPBD	-	1.047.300,00	-	-	-	1.047.300,00	-	-
	PERHUBUNGAN	-	238.880.456,72	-	-	-	238.880.456,72	-	-
	KOMINFO	-	2.060.000,00	-	-	-	2.060.000,00	-	-
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	1.130.000,00	-	-	-	1.130.000,00	4.528.000,00	(75,04)
	PARIWISATA	-	3.475.000,00	-	-	-	3.475.000,00	-	-
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	6.461.591,00	(100,00)
	PETERNAKAN	-	14.241.250,00	-	-	-	14.241.250,00	-	-
	INSPEKTORAT	-	2.691.000,00	-	-	-	2.691.000,00	12.728.800,00	(78,86)
	BPKD	-	-	-	-	-	-	1.174.000,00	(100,00)
	BKDDSDM	-	7.524.000,00	-	-	-	7.524.000,00	-	-
	SEKRETARIAT DAERAH	-	6.517.000,00	-	-	-	6.517.000,00	-	-
	Kec. Ciamis	-	-	-	-	-	-	247.500,00	(100,00)
	Kecamatan Sadananya	-	275.000,00	-	-	-	275.000,00	-	-
	Kecamatan Sukamantri	-	145.000,00	-	-	-	145.000,00	-	-
	Kecamatan Kawali	-	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00	-	-
	Kec. Panawangan	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	(100,00)
	Kecamatan Banjar Anyar	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-
	JUMLAH	-	7.730.887.302,91	-	-	-	7.730.887.302,91	8.086.377.322,66	(4,40)

5.4.2.3 Beban Transfer - LO

Realisasi Beban Transfer-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp240.129.555.868,38 apabila dibandingkan dengan beban tahun 2019 meningkat sebesar 44,41% dari Beban Transfer-LO Tahun 2019 sebesar Rp166.278.160.986,76 atau lebih kecil (52,32%) dengan realisasi Belanja Transfer-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp503.590.175.001,00 disebabkan tidak diakuinya bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa karena sifatnya yang transitoris selama tahun 2020 sebesar Rp260.240.548.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	PENAMBAHAN KARENA BEBAN/ UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO						
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - LO	4.176.655.488,00	2.505.775.904,10	5.725.847.036,72	956.584.355,38	2.992.001.957,76	-68,03
9.2.1.01.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa - LO	3.089.136.000,00	1.692.519.007,60	4.684.093.251,93	97.561.755,67	2.488.663.957,76	-96,08
9.2.1.02.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO	1.087.519.488,00	813.256.896,50	1.041.753.784,79	859.022.599,71	503.338.000,00	
9.2.2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO	499.413.519.513,00	-	260.240.548.000,00	239.172.971.513,00	159.548.764.029,00	49,91
9.2.2.01.	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa - LO	497.920.051.713,00	-	260.240.548.000,00	237.679.503.713,00	158.083.121.029,00	50,35
9.2.2.02.	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik - LO	1.493.467.800,00	-	-	1.493.467.800,00	1.465.643.000,00	1,90
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- LO	-	-	-	-	3.737.395.000,00	0,00
	JUMLAH	503.590.175.001,00	2.505.775.904,10	265.966.395.036,72	240.129.555.868,38	166.278.160.986,76	44,41

5.4.2.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional - LO

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.600.610.109,91 atau turun sebesar (90,73%) bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO Tahun 2019 sebesar Rp17.263.652.468,70 disebabkan menurunnya nilai penghapusan aset tetap dalam tahun 2020 dan penghapusan piutang.

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2020	MENAMBAH BEBAN TAHUN BERJALAN	MENGURANGI BEBAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2020	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.3.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL						
9.3.1.	Defisit Penghentian Aset	-	1.600.610.109,91	-	1.600.610.109,91	17.263.652.468,70	(90,73)
9.3.1.01.	Defisit Penghentian Aset	-	1.552.800.209,91	-	1.552.800.209,91	7.766.442.584,70	(80,01)
9.3.1.02.	Defisit Penghentian Piutang	-	47.809.900,00	-	47.809.900,00	64.230.085,00	(25,56)
9.3.1.02.	Defisit Penghentian aset tidak lancar	-	-	-	-	9.432.979.799,00	0,00
	JUMLAH	-	1.600.610.109,91	-	1.600.610.109,91	17.263.652.468,70	(90,73)

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.600.610.109,91 terdiri dari :

- a. Defisit Penghentian aset Tetap/Aset Lain-lain sebesar Rp1.552.800.209,91 merupakan nilai buku dari aset tetap/aset lain lain yang tersebar di beberapa SKPD.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

REKAPITULASI SK PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN 2020

NO	SKPD	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUMLAH	AKUMULASI PENYUSUTAN	DEFISIT ASET
1	DINAS PENDIDIKAN	028/Kpts.48-Huk/2020	tgl 11 nop 2020	145.600.000,00		
				246.450.000,00		
				392.050.000,00	392.050.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	028/Kpts.28-Huk/2020	tgl 17 Maret 2020	717.743.403,68	717.743.403,68	-
3	RSUD			321.817.651,81	-	321.817.651,81
4	PUPR	028/Kpts.36-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	1.065.294.839,72		
		028/Kpts.37-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	56.000.000,00		
				1.121.294.839,72	1.121.294.839,72	-
5	DPRKPLH	028/Kpts.23-Huk/2020	tgl 28/2/2020	764.227.000,00	202.520.155,00	561.706.845,00
6	TENAGA KERJA	028/Kpts.23-Huk/2019	Tgl :19 Juni 2019	291.984.000,00	291.984.000,00	-
7	DINAS KB	028/Kpts.47-Huk/2020	tgl 22 Nop 2020	145.627.579,00	145.627.579,00	-
8	PERTANIAN	028/Kpts.36-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	543.298.150,16	543.298.150,16	-
9	BAPPEDA	028/Kpts.37-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	300.294.154,00	275.591.154,00	24.703.000,00
10	PPKD	028/Kpts.34-Huk/2020	tgl 08 Mei 2020	511.837.567,00		
	PPKD	028/Kpts.40-Huk/2020	Tgl 24 Agustus 2020	450.628.000,00		
	PPKD	028/Kpts.36-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	40.400.000,00		
				1.002.865.567,00	667.610.808,00	335.254.759,00
11	SETDA	028/Kpts.36-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	182.472.132,00		
		028/kpts.603-Huk/2019	tgl 20/12/2019	480.150.000,00		
		028/Kpts.35-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	411.227.465,00		
				1.073.849.597,00	806.022.268,00	267.827.329,00
17	SET. DPRD	028/Kpts.36-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	1.335.300.919,00	1.335.300.919,00	-
18	SINDANGKASIH	028/Kpts.37-Huk/2020	tgl 22 Juni 2020	25.780.983,00	19.593.483,00	6.187.500,00
19	PANJALU	028/Kpts.48-Huk/2020	tgl 11 nopember 2020	77.025.000,00	41.721.875,00	35.303.125,00
20	KAWALI	028/Kpts.34-Huk/2020	tgl 8 Mei 2020	140.850.000,00	140.850.000,00	-
21	PANAWANGAN	028/Kpts.24-Huk/2020	tgl 28 Pebruari 2020	9.500.000,00	9.500.000,00	-
		Jumlah Total		8.263.508.844,37	6.710.708.634,56	1.552.800.209,81

b. Defisit Penghentian Piutang sebesar Rp47.809.900,00 merupakan nilai piutang yang dihapuskan pada RSUD.

5.5 POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp82.756.106.947,84 atau adanya turun sebesar (66,32%) apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2019 sebesar Rp245.710.863.758,68. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp82.756.106.947,84 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp370.322.520.371,16; selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp420.985.485.007,00); selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp112.288.341.677,00); dan selisih arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar (Rp3.450.498,00). Sehingga diperoleh nilai dari arus kas bersih selama periode tahun 2020 sebesar (Rp162.954.756.810,84). Sedangkan saldo kas per 31 Desember 2019 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp245.710.863.758,68, sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2020 berjumlah Rp82.756.106.947,84 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp65.282.381.423,84; kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp10.043.279.186,00; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp5.030.137.955,00; dan Kas di

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Bendahara Pengeluaran BOS sebesar Rp2.400.308.383,00. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut :

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.5.1.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	370.322.520.371,16	778.499.241.028,52

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp370.322.520.371,16 atau turun sebesar (52,43%) bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp778.499.241.028,52 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	2.619.837.810.975,16	2.950.817.421.359,52	(11,22)
2.	Arus Kas Keluar	2.249.515.317.604,00	2.172.318.180.331,00	3,55
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	370.322.493.371,16	778.499.241.028,52	(52,43)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
1.	ARUS KAS MASUK			
	1. Pendapatan Asli Daerah	253.797.452.565,16	263.930.537.940,52	(3,84)
	2. Pendapatan dari Dana Perimbangan	2.241.472.580.396,00	2.570.354.083.419,00	(12,80)
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.567.805.014,00	116.532.800.000,00	6,90
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.619.837.837.975,16	2.950.817.421.359,52	(11,22)
2.	ARUS KAS KELUAR			
	1. Belanja Pegawai	1.019.980.756.757,00	1.106.301.199.874,00	(7,80)
	2. Belanja Barang dan Jasa	606.474.135.846,00	564.064.246.741,00	7,52
	4. Belanja Hibah	87.413.250.000,00	76.830.400.000,00	13,77
	4. Belanja Bantuan Sosial	32.057.000.000,00	7.671.250.000,00	317,88
	5. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	4.176.655.488,00	3.427.646.147,00	21,85
	6. Belanja Bantuan Keuangan Pemdes dan Parpol	499.413.519.513,00	414.023.437.569,00	20,62
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.249.515.317.604,00	2.172.318.180.331,00	3,55
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	370.322.520.371,16	778.499.241.028,52	(52,43)

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(420.985.485.007,00)	(525.467.002.444,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp420.985.485.007.) atau menurun sebesar (19,88%) apabila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp525.467.002.444,00) atau dengan rincian sebagai berikut :

U R A I A N	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	%
(2)	(3)	(3)	(5)
Arus Kas Masuk	394.871.455,00	349.830.323,00	12,88
Arus Kas Keluar	421.380.356.462,00	525.816.832.767,00	(19,86)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(420.985.485.007,00)	(525.467.002.444,00)	(19,88)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi didapat			
Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	394.871.455,00	349.830.323,00	12,88
Jumlah	394.871.455,00	349.830.323,00	12,88
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi didapat			
1. Belanja Modal	416.800.356.462,00	520.316.832.767,00	(19,89)
2. Penyertaan Modal	4.580.000.000,00	5.500.000.000,00	(16,73)
Jumlah	421.380.356.462,00	525.816.832.767,00	(19,86)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(420.985.485.007,00)	(525.467.002.444,00)	(19,88)

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	(112.288.341.677,00)	(14.446.095.439,00)

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp112.288.341.677,00) atau naik sebesar 677,29% bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp14.446.095.439,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	6.455.458.500,00	6.965.700.700,00	(7,33)
2.	Arus Kas Keluar	118.743.800.177,00	21.411.796.139,00	454,57
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(112.288.341.677,00)	(14.446.095.439,00)	677,29
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1. Pinjaman Dalam Negeri	6.455.458.500,00	6.965.700.700,00	(7,33)
	Jumlah	6.455.458.500,00	6.965.700.700,00	(7,33)
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1. Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh tempo	6.755.566.525,00	7.367.964.789,00	(8,31)
	2. Pembayaran Ganti Rugi	961.100.000,00	-	100,00
	3. Pembayaran Utang Pihak Ketiga	111.027.133.652,00	14.043.831.350,00	690,58
	Jumlah	118.743.800.177,00	21.411.796.139,00	454,57
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(112.288.341.677,00)	(14.446.095.439,00)	677,29

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.5.4.	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	(3.450.498,00)	3.450.498,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2020 sebesar (Rp3.450.498,00) dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.450.498,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	%
1.	Arus Kas Masuk	109.291.248.786,00	157.124.657.114,75	(30,44)
2.	Arus Kas Keluar	109.294.699.284,00	157.121.206.616,75	(30,44)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(3.450.498,00)	3.450.498,00	-
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	109.291.248.786,00	157.124.657.114,75	(30,44)
	Jumlah	109.291.248.786,00	157.124.657.114,75	(30,44)
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	109.294.699.284,00	157.121.206.616,75	(30,44)
	Jumlah	109.294.699.284,00	157.121.206.616,75	(30,44)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(3.450.498,00)	3.450.498,00	-

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
5.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	(162.954.756.810,84)	238.589.593.643,52

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2020 adalah sebesar (Rp162.954.756.810,84) atau turun sebesar (66,32%) bila dibandingkan dengan Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp238.589.593.643,52, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	%
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	370,322,520,371.16	778,499,241,028.52	(52.43)
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(420,985,485,007.00)	(525,467,002,444.00)	(19.88)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(112,288,341,677.00)	(14,446,095,439.00)	677.29
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(3,450,498.00)	3,450,498.00	
	Kenaikan Bersih selama Periode	(162,954,756,810.84)	238,589,593,643.52	(168.30)
	Saldo Awal Kas Daerah	245,710,863,758.68	7,121,270,115.16	3,350.38
	Saldo Akhir Kas Daerah	82,756,106,947.84	245,710,863,758.68	(66.32)

5.6 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2020 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.665.462.705.655,98. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.665.462.705.655,98, diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp3.578.341.759.037,58 ditambah surplus-LO sebesar Rp71.180.746.910,87; dan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar Rp15.940.199.707,53 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2020 senilai Rp3.665.462.705.655,98. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan *surplus/defisit* LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos ini :

5.6.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp3.578.341.759.037,58. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2019 (*audited*) yang terdiri atas :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2019	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember	2.980.466.312.431,85	2.678.933.772.475,87	11,26	
2.	Surplus/Defisit Operasional	563.963.111.904,59	246.004.802.856,88	129,25	
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	33.912.334.701,14	55.527.737.099,10	(38,93)	
4.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85	20,06	

5.6.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.180.746.910,87. Surplus tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp2.336.788.298.360,90 dikurangi Beban-LO sebesar Rp2.265.607.551.450,03 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.

5.6.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu, koreksi piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti kesalahan *double* catat, aset yang belum tercatat, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan 2020

No.	URAIAN	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ekuitas Awal	3.578.341.759.037,58	2.980.466.312.431,85
2.	Surplus/Defisit - LO	71.180.746.910,87	563.963.111.904,59
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	15.940.199.707,53	33.912.334.701,14
	Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	794.948.728,02	630.384.333,35
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek BPRBKPD	-	111.761.800,00
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek BPRBKPD	-	1.059.191.308,67
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek	(2.539.986.360,00)	-
	Dampak Kumulatif- Piutang	(762.411.273,00)	795.118.676,00
	Dampak Kumulatif-Penyisihan Piutang	19.316.897.030,00	(34.464.583,00)
	Koreksi Pengakuan Piutang karena koreksi dan penghapusan	(84.553.453,00)	(19.981.303,00)
	Koreksi Tambah/kurang Aset Tetap Tahun lalu	(1.149.131.496,78)	31.014.223.594,58
	Koreksi Aset Tetap karena double catat	-	(7.776.000,00)
	Koreksi Pengakuan penerimaan dbayar dimuka tahun lalu	443.686.533,00	363.877.583,00
	Koreksi Pengakuan beban dibayar dimuka tahun lalu	(79.250.000,00)	
	Koreksi Aset Tetap Pembulatan	(0,71)	(708,46)
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.665.462.705.655,98	3.578.341.759.037,58

a. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp794.948.728,02 merupakan akumulasi penyusutan yang terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp927.276.249,00;
- 2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin sebesar (Rp5.474.821.024,76);
- 3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp381.551.580,00);
- 4) Akumulasi Aset Lainnya berkurang Rp1.298.938.979,78.
- 5) Akumulasi Amortisasi berkurang Rp4.425.106.104,00.

b. Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek sebesar (Rp2.539.986.360,00) pada PPKD.

c. Dampak Kumulatif –Piutang atas diserahkan Piutang BPR/BKPD/LPK BBU kepada DOB Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar (Rp762.411.273,00).

d. Dampak Kumulatif – Koreksi Piutang karena koreksi dan penghapusan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar (Rp84.553.453,00) pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; Dinas Pariwisata; dan PPKD.

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Perhubungan	(19.050.000,00)
2	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	(57.075.000,00)
3	Dinas Pariwisata	(12.480.000,00)
4	BPKD	4.051.547,00
	TOTAL	(84.553.453,00)

e. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Penyisihan piutang sebesar Rp19.316.897.030,00 disebabkan adanya pelunasan atau penghapusan atas piutang yang sudah dihitung besaran penyisihannya pada tahun lalu.

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Kesehatan	681.458.727,00
2	RSUD	17.739.030.486,00
3	PPKD	75.142.718,00
4	Dinas Pertanian	56.818.181,00
5	Sekretariat Daerah	764.446.918,00
	TOTAL	19.316.897.030,00

- f. Dampak Kumulatif-Pengakuan tambah/kurang aset tetap sebesar (Rp1.149.131.496,78) terdiri dari :

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan	(2.724.368.471,78)
2	Dinas Perhubungan	1.270.636.975,00
3	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	24.750.000,00
4	PPKD	298.850.000,00
5	Kecamatan Banjarsari	(19.000.000,00)
	TOTAL	(1.149.131.496,78)

- g. Dampak Kumulatif-Koreksi pengakuan penerimaan dibayar dimuka tahun lalu sebesar Rp443.686.533,00 terdiri dari :

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	RSUD	23.720.000,00
2	DPRKPLH	5.000.000,00
3	PPKD	45.802.320,00
4	BPKD	369.164.213,00
	TOTAL	443.686.533,00

- h. Dampak Kumulatif-Beban sewa dibayar dimuka tahun lalu sebesar (Rp79.250.000,00)

- i. Koreksi Pembulatan Aset Tetap sebesar (Rp0,71) terdiri dari :

No.	URAIAN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	RSUD	(0,07)
2	DPRKPLH	(0,61)
3	DPMPSTP	0,01
4	BKDSDM	(0,07)
5	Kecamatan Banjaranyar	0,03
	TOTAL	(0,71)



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Luas wilayah Kabupaten Ciamis setelah pemisahan wilayah Daerah Otonomi Baru Pangandaran adalah 1.597,67 km² dengan batas utara Kabupaten Majalengka dan Kuningan, batas selatan Kabupaten Pangandaran, batas barat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan batas timur Kota Banjar Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.398.348 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 875,24 orang/km², pada tahun 2017 sebesar 1.401.423 dengan kepadatan penduduk 877,17 orang/ km² dan tahun 2018 meningkat sebanyak 1.408.507 jiwa dengan kepadatan penduduk 881,60 orang/ km² sehingga dari tahun 2016 sampai 2018 meningkat 1,29% yang terdiri dari 706.856 orang laki-laki dan 701.651 orang perempuan. Dari segi penyebarannya 7,68 % penduduk Kabupaten Ciamis bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis sehingga menyebabkan kepadatan tertinggi (3.197 orang per kilometer persegi) disebabkan Kecamatan Ciamis merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan Perekonomian. Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Sindangkasih, dan Baregbeg . Perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) pada tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya rata-rata beban tanggungan sebesar 1,62 %.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Daerah Kabupaten Ciamis per Desember Tahun 2020 mencapai 8.886 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 4060 orang, diikuti oleh golongan IV sebanyak 3.942 orang, golongan II sebanyak 835 orang dan golongan I sebanyak 49 orang.

Sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang masa berlaku efektifnya pada tanggal 1 Januari 2009. Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Ciamis.

Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas yaitu :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja.
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 9. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 10. Dinas Perhubungan
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika
 12. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 16. Dinas Pariwisata
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 18. Dinas Peternakan dan Perikanan
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 Lembaga :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kecamatan (27 Kecamatan)
8. Lembaga Lain (1 Lembaga)
 1. Badan Penanggulangan Bencana Alam



BAB VII P E N U T U P

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Mei 2021
BUPATI CIAMIS

H. HERDIAT SUNARYA